

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISIS KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN SUMBERDAYA PERIKANAN TANGKAP
TERHADAP PENANGGULANGAN *ILLEGAL FISHING*
DI PROPINSI MALUKU UTARA
(Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara)**



TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains dalam Ilmu kelautan
Bidang Minat Manajemen Perikanan

Disusun Oleh :

Z. DJAKARIA RURAY

NIM. 015393825

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2012**

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KELAUTAN
BIDANG MINAT MANAJEMEN PERIKANAN**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul
**Analisis Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya
Perikanan Tangkap Terhadap Penanggulangan Illegal Fishing di Propinsi Maluku Utara
(Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara)**
adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan
adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia
menerima sanksi akademik.

Jakarta, 14 Februari 2012
Yang Menyatakan

METERAI
TEMPEL

7AB6CAA70280641

6000



(Z. DJAKARIA RURAY)
NIM. 015393825

ABSTRAK

Analisis Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan Tangkap terhadap Penanggulangan *Illegal Fishing* di Propinsi Maluku Utara
(Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara)

Z. Djakaria Ruray
Universitas Terbuka
ruraymmps2@yahoo.co.id

Kata kunci : *Analisis Kebijakan, pengawasan dan pengendalian serta penanggulangan illegal fishing*

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan para pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara terhadap pengawasan dan pengendalian dalam penanggulangan *illegal fishing* di Propinsi Maluku Utara, menganalisis kebijakan program dan kegiatan dalam pelaksanaan dan hambatan yang ditemui sesuai dengan pelanggaran *illegal fishing* yang terjadi selama tahun 2004 sampai tahun 2008.

Pada penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap kondisi data tentang kasus *illegal fishing* dan penanggulangannya serta wawancara dan dokumentasi terhadap para pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pengambilan kebijakan untuk memperoleh informasi pemilihan alternatif kebijakan pengawasan dan pengendalian terhadap penanggulangan *illegal fishing*. Metode analisis data menggunakan A,WOT yaitu penggabungan antara analisis SWOT dan AHP (*Analytical Hierarchy Process*) atau Proses Hierarki Analitik dalam kerangka analisis pemilihan alternatif kebijakan pengawasan dan pengendalian penanggulangan *illegal fishing*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh para pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap pengawasan dan pengendalian *illegal fishing* di Propinsi Maluku Utara adalah salah satu kebijakan dalam bidang pengawasan dan pengendalian dengan memperhatikan program dan kegiatan serta strategi maupun pelaksanaan di lapangan.

Untuk melihat sejauh mana hambatan dan faktor-faktor penyebab yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh aparat pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara pada lokasi-lokasi kegiatan yang sesuai dengan penetapan program dalam kegiatan penanggulangan *illegal fishing*.

Alternatif lokasi yang dipilih berdasarkan penilaian AHP berdasarkan aspek-aspek kegiatan dan program pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan dan sebagai penetapan ranking adalah kebijakan Pendanaan (Anggaran) adalah menempati ranking pertama berdasarkan bobot dan menempati peringkat P1 berdasarkan perhitungan Analisis A'WOT, Sumberdaya Manusia (SDM) menempati peringkat P3 setelah peringkat P2 yang ditempati oleh Kepentingan, sedangkan kelembagaan pada peringkat P4 atau yang paling terakhir yang dilihat dari faktor penentu program kebijakan penanggulangan *illegal fishing* di Propinsi Maluku Utara.

ABSTRACT

**Policy Analysis on Surveillance and Controlling Capture Fisheries Resources
toward Illegal Fishing Restraining in North Maluku Province
(Study on Marine-Affairs and Fishery Service in North Maluku Province)**

**Z. Djakaria Ruray
Universitas Terbuka
ruraymmps2@yahoo.co.id**

Key words : policy analysis, surveillance, controlling and restraint illegal fishing

This research was conducted to recognize the policy of Marine-Affairs and Fishery Service officers in North Maluku Province toward surveillance and controlling through the illegal fishing restraining in North Maluku Province, analyzing program policy and activity been carried out and obstacles being faced basing on the illegal fishing violat occur during the year 2004 to 2008.

This research was established some data condition regarding to illegal fishing cases and its tackling followed by interview and took a few documentation from Marine-Affairs and Fishery in policy decision in order to get information about alternative choice of surveillance policy and its controlling toward tackling of illegal fishing. Method of data analysis used A,WOT which is acumbination of SWOT analysis and AHP (Analysis Hierarchy Process) in the framework of alternative choice of analysis toward surveillance policy and to control illegal fishing tackling.

The study results indicated that policies made by the officers of Marine-Affairs and Fishery Service toward surveillance and controlling the illegal fishing in North Maluku Province is one of policies in surveillance and controlling by paying attention to program including strategic and its implementation in the field. To see how far the obstacles and causal factors taking place in keeping under surveillance and controlling made by apparatus of marine-Affairs and Fishery Servace of North Maluku Province on some appropriate locations of activities with determining program in each activity

Alternative locations be based on AHP scores according to activity aspects, surveillance and controlling program of marine-affairs and fisheries resources which implementatioan Budget Policy in the first rank (P1) basing on analysis SWOT estimation, Human Resource on P3 below P2 placed by Interest and followed by Institution as P4 or the casual factors in policy program of restraining illegal fishing in North Maluku Province.

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Analisis Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan Tangkap terhadap Penanggulangan *Illegal Fishing* di Propinsi Maluku Utara (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara)

Penyusun TAPM : Z. Djakaria Ruray

NIM : 015393825

Program Studi : Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan

Hari/Tanggal : Kamis, 9 Februari 2012

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Husen Alting, SH, MH
NIP. 132 297 083



Dr. Ir. Sri Harijati, MA
NIP. 19620911 198803 2 002

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu/
Program Magister Ilmu Kelautan
Bidang Minat
Manajemen Perikanan

Direktur Program Pascasarjana



Dr. Ir. Nurhasanah, M.Si
NIP. 19631111 198803 2 002



Suciati, M.Sc., Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU KELAUTAN
BIDANG MINAT MANAJEMEN PERIKANAN**

PENGESAHAN

Nama : Z. Djakaria Ruray
 NIM : 015393825
 Program Studi : Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan
 Judul TAPM : Analisis Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan Tangkap terhadap Penanggulangan *Illegal Fishing* di Propinsi Maluku Utara (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara)

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan, Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Jum'at/29 April 2011
 Waktu : 07.45 – 09.45 WIT


Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji : Suciati, M.Sc., Ph.D




Penguji Ahli : Dr. Sugeng Hari Wisudo



Pembimbing I : Dr. Husen Alting, SH, MH



Pembimbing II : Dr. Ir. Sri Harijati, MA



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan Rahmat dan Karunia-Nya hingga Penudisan TAPM ini dapat diselesaikan. Penelitian ini diberi judul : “ **Analisis Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan Tangkap terhadap Penanggulangan *Illegal Fishing* di Propinsi Maluku Utara.** “ (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara).

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah kebijakan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan tangkap di Propinsi Maluku Utara pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara terhadap penanggulangan *illegal fishing*.

TAPM ini mengulas tentang masalah kebijakan pengawasan dan pengendalian masalah tersebut hingga diharapkan dapat mencegah dan mengurangi penangganan terjadi *Illegal Fishing* di wilayah Perairan Propinsi Maluku Utara.

Melalui kesempatan yang berharga ini, penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada :

1. Bapak Ir. Mulyadi, M.Si selaku Kepala UPBJJ-UT Ternate yang telah membantu dan mengarahkan kami ke arah perkuliahan sampai penyusunan TAPM.
2. Dr. Husen Alting, SH. MH dan Dr.Ir. Sri Harijati, MA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan TAPM ini dapat diselesaikan.
3. Ibu Dra. Agnes P. Sudarmo, MA, sebagai mantan Ketua Bidang Ilmu Program Magister Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan (MMP) Universitas Terbuka, beserta Ibu Dr.Ir. Nurhasanah, M,Si selaku Ketua Bidang Ilmu Program MMP yang dengan kesabarannya mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan TAPM ini.

4. Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan beserta pejabat yang membidangi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian sumberdaya perikanan tangkap yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan wawasan berpikir secara lebih baik.
5. Ketua BAPEDDA Provinsi Maluku Utara dan Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara yang telah membantu kami dalam pengambilan data.
6. Seluruh Tutor baik Tutor *On Line* maupun Tutor Tatap Muka yang telah memberikan pencerahan dan motivasi selama proses perkuliahan.
7. Bapak Djabaludin Namsa, S.Pi, M.Si selaku Penanggungjawab Program Pascasarjana beserta seluruh staf pengelola Universitas Terbuka UPBJJ-Ternate yang selalu dengan senyumannya memberikan berbagai kemudahan yang terkait dengan masalah-masalah administrasi maupun yang lainnya.
8. Istri tercinta Ismiyati Fitriani Upara, S.Sos dan Anak-anakku yang tersayang Randy, Rival, Riska dan Rafly, yang telah memberikan dorongan moril maupun spiritual sehingga TAPM ini dapat diselesaikan.
9. Kupersembahkan kepada Almarhum Ayahanda Soleman Ruray dan Almarhumah Jaleha Joisangadji, saudara-saudara kakak dan adik yang tercinta, yang telah memberikan dorongan dan pandangan ke arah penyelesaian tesis.

Ternate, 9 Februari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERNYATAAN -----	i
ABSTRAK -----	ii
LEMBAR PERSETUJUAN -----	iv
LEMBAR PENGESAHAN -----	v
KATA PENGANTAR -----	vi
DAFTAR ISI -----	viii
DAFTAR TABEL -----	xi
DAFTAR GAMBAR -----	xiii
DAFTAR LAMPIRAN -----	xiv
BAB I PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang -----	1
B. Perumusan Masalah -----	5
C. Tujuan Penelitian -----	6
D. Kegunaan Penelitian -----	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA -----	8
A. Kajian Teori -----	8
1. Kebijakan Perikanan. -----	8
2. Analisis Kebijakan Perikanan -----	11
3. Pengawasan Sumberdaya Ikan di Laut -----	14

4. <i>Illegal Fishing</i> -----	18
B. Kerangka Berpikir -----	26
C. Definisi Operasional -----	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN -----	32
A. Desain Penelitian -----	32
B. Populasi dan Sampel -----	33
C. Instrumen Penelitian -----	34
D. Prosedur Pengumpulan Data -----	35
E. Metode Analisis Data -----	37
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN -----	47
A. Kondisi Umum Propinsi Maluku Utara -----	47
1. Dimensi Geografis dan Administrasi -----	47
2. Dimensi Iklim -----	48
3. Dimensi Demografis -----	49
4. Dimensi Sumberdaya Perikanan -----	50
B. Keragaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan -----	54
C. Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan Tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara--	56
1. Kebijakan dan Program Pembangunan -----	56
2. Program dan Kegiatan -----	62
3. Kebijakan Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan di Propinsi Maluku Utara. -----	67

D. Faktor dan Hambatan dalam Penanganan <i>Illegal Fishing</i> dilaksa - nakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara	77
1. Pelaksanaan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan Perikanan -----	77
2. Potret Kegiatan <i>IUU Fishing</i> di Propinsi Maluku Utara -----	79
3. Hambatan Penanggulangan <i>Illegal Fishing</i> -----	80
E. Strategi Kebijakan Penanggulangan <i>IUU Fishing</i> di Propinsi Maluku Utara -----	97
1. Aktor/Pelaku dalam Penanggulangan <i>IUU Fishing</i> -----	97
2. Program Kebijakan <i>IUU Fishing</i> -----	102
3. Program Penanggulangan <i>IUU Fishing</i> -----	105
BAB V SIMPULAN DAN SARAN -----	109
A. Simpulan -----	109
B. Saran -----	111
DAFTAR PUSTAKA -----	113
LAMPIRAN -----	116

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Jenis Data Penelitian -----	37
Tabel 3.2 Kerangka Analisis yang dipakai dalam Analisis SWOT-----	40
Tabel 3.3 Tabel Analisis SWOT-----	41
Tabel 3.4 Matriks Hasil Analisis SWOT untuk Kebijakan Kajian Studi <i>IUU Fishing</i> -----	42
Tabel 3.5 Ranking Alternatif Kebijakan Penanggulangan <i>IUU Fishing</i> -----	43
Tabel 4.1 Luas Propinsi Maluku Utara berdasarkan Kabupaten/Kota -----	48
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Propinsi Maluku Utara Tahun 2006-----	50
Tabel 4.3 Produksi Perikanan di Propinsi Maluku Utara Tahun 2006 -----	51
Tabel 4.4 Nilai Produksi Perikanan di Propinsi Maluku Utara, Tahun 2006 -	51
Tabel 4.5 Jumlah Armada Penangkapan Ikan di Propinsi Maluku Utara -----	52
Tabel 4.6 Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan di Propinsi Maluku Utara	53
Tabel 4.7 Jenis dan Jumlah Alat Tangkap di Propinsi Maluku Utara Tahun 2006 -----	54
Tabel 4.8 Anggaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara Berdasarkan Sumber Dana -----	65
Tabel 4.9 Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara Periode 5 Tahun--	65

Tabel 4.10	Perbandingan Alokasi Anggaran Berdasarkan Program dan Pembangunan Periode 5 Tahun -----	66
Tabel 4.11	Pasal-Pasal dari UU Pengelolaan Perikanan yang berhubungan dengan <i>Illegal Fishing</i> -----	91
Tabel 4.12	Kasus Pelanggaran yang terjadi selama Tahun 2004 sampai Tahun 2008 -----	95
Tabel 4.13	Hasil Analisis Prioritas Aktor/Pelaku dalam Penanggulangan <i>IUU Fishing</i> di Propinsi Maluku Utara -----	99
Tabel 4.14	Hasil Analisis Prioritas Faktor Penentu Program Kebijakan Penanggulangan <i>IUU Fishing</i> di Propinsi Maluku Utara.-----	102
Tabel 4.15	Hasil Analisis Prioritas Program Penanggulangan <i>IUU Fishing</i> -----	106

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir -----	29
Gambar 3.1 Diagram Analisis SWOT -----	39
Gambar 4.1. Aparat Penegak Hukum yang menangani kasus pelanggaran <i>Illegal Fishing</i> -----	89
Gambar 4.2 Pengarahn petugas pengawasan kepada ABK yang melakukan <i>illegal fishing</i> -----	90
Gambar 4.3 Petugas pengawasan pada Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tobelo sedang memeriksa berkas pelanggarannya -----	91
Gambar 4.4 Kapal Pengawas Perikanan -----	93
Gambar 4.5 Salah satu kapal pelaku kegiatan <i>IUU Fishing</i> oleh Kapal Philipina -----	94
Gambar 4.6 Penyitaan hasil <i>illegal fishing</i> oleh petugas pengawas -----	94
Gambar 4.7 Salah satu berkas bukti dokumen pelanggaran -----	95

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Lampiran 1 Peta Lokasi Penelitian -----	116
2. Lampiran 2 Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan-----	117
3. Lampiran 3 Jumlah Pokwasmas dan Pelanggarannya -----	118
4. Lampiran 4 Foto Pertemuan para Pejabat yang menangani kebijakan <i>illegal fishing</i> -----	119
5. Lampiran 5 Rapat Instansi terkait pembahasan pengawasan terpadu -----	120
6. Lampiran 6 Pertemuan Staf Bidang Pengawasan dan Pengendalian tentang Hasil temuan kasus pelanggaran oleh Tim Pengawas Dinas. -----	121
7. Lampiran 7 Pertemuan Pejabat Daerah yang menangani Pengawasan Kasus <i>Illegal</i> Di Perairan Propinsi Maluku Utara -----	121
8. Lampiran 8 Barang bukti kasus pelanggaran <i>illegal fishing</i> yang ditangkap oleh petugas pengawasan beserta kapal yang terlibat -----	122
9. Lampiran 9 Kapal dan Dermaga untuk operasi pengawasan di salah satu Pelabuhan Operasional Perikanan Pantai. -----	123
10. Lampiran 10 Data Kasus Perkara Tindak Pidana <i>IUU Fishing</i> di Propinsi Maluku Utara Tahun 2004 sampai Tahun 2008. -----	124
11. Lampiran 11 Kuesioner untuk Aparat Pemerintah . -----	135
12. Lampiran 12 Hasil Analisis A'WOT -----	138
13. Lampiran 13 Daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara-----	140
14. Lampiran 14 Transkrip wawancara 10 Aparat Pemerintah-----	142

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, Indonesia memiliki potensi sumberdaya ikan yang sangat besar. Berdasarkan hasil penelitian Badan Riset Kelautan dan Perikanan (2001) menunjukkan bahwa besarnya potensi sumberdaya perikanan sebesar 6,4 juta ton/ton. Tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan tersebut rata-rata sudah cukup tinggi yaitu sebesar 63,5%. Sejak tahun 2001 hingga sekarang tentunya telah terjadi banyak perubahan dalam kondisi sumberdaya tersebut, terutama terkait dengan maraknya praktek penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab yang dalam dunia internasional mendapat sebutan *illegal, unreported and unregulated Fishing (IUU Fishing)*.

Maraknya kegiatan *IUU Fishing* di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : (1) rentang kendali dan luasnya wilayah pengawasan tidak sebanding dengan kemampuan pengawasan yang ada saat ini; (2) terbatasnya kemampuan sarana dan armada pengawasan di laut; (3) lemahnya sumberdaya manusia (nelayan) Indonesia dan banyaknya kalangan pengusaha bermental pemburu rente ekonomi atau broker; (4) masih lemahnya penegakan hukum; dan (5) lemahnya koordinasi dan komitmen antar aparat penegak hukum (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2005). Berbagai kegiatan yang termasuk dalam kategori *IUU Fishing* secara langsung merupakan ancaman bagi upaya pengelolaan sumberdaya ikan

yang bertanggung jawab dan menghambat kemajuan pencapaian perikanan tangkap yang berkelanjutan (FAO, 2002).

Pelaku *IUU Fishing* tidak hanya nelayan asing semata, tetapi juga dilakukan oleh nelayan Indonesia sendiri. Kegiatan *IUU Fishing* adalah suatu aktifitas yang dipicu oleh faktor ekonomi dimana para pelakunya mengharapkan keuntungan tertentu. Bila keuntungan tersebut dapat diperoleh, maka kegiatan ini akan berlangsung terus dimanapun juga dengan cara apapun juga (Schmidt, 2005). Perlu menjadi perhatian bahwa siapapun pelaku dan apapun bentuk kegiatan yang bersifat *IUU Fishing* tersebut, dapat dipastikan Indonesia telah mengalami kerugian yang tidak sedikit. Indonesia setiap tahunnya diperkirakan dirugikan sebesar 2 milyar dollar AS atau setara dengan Rp. 2 triyun (Nikijuluw, 2005).

Permasalahan *IUU Fishing* juga menjadi perhatian banyak anggota *Food and Agriculture Organization* (FAO), bersama negara-negara anggotanya (termasuk Indonesia), FAO telah berhasil merumuskan beberapa instrumen pengelolaan perikanan di luar berbagai konvensi yang telah ada dan bersifat mengikat. Dimulai dengan diadopsinya *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCFR)* pada 31 Oktober 1995. (Darmawan, 2005).

Namun setelah diadopsi selama kurang lebih 4 (empat) tahun, perkembangan yang berarti dalam pengelolaan sumberdaya perikanan belum menunjukkan hasil yang signifikan karena maraknya berbagai pelanggaran dilaut. Berbagai pelanggaran tersebut sampai dibakukan dengan istilah "*illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing)*", yang menjadi rongrongan utama bagi setiap program pengelolaan sumberdaya perikanan yang

berkelanjutan. Akhirnya pada tahun 2001, *FAO* berhasil merumuskan satu paduan khusus untuk membantu mengatasi kegiatan *IUU Fishing* di samudera dunia. Panduan tersebut diberi nama "*Intrnational Plan Of Action to Prevent, Deter and Aliminated IUU Fishing (IPOA-IUU Fishing)*". Tantangan yang dihadapi untuk dapat mengelola sumberdaya ikan tersebut secara berkelanjutan menjadi sangat berat dengan maraknya praktek-praktek penangkapan ikan yang oleh dunia internasional disebut sebagai kegiatan *illegal, unreported and unregulated Fishing (IUU Fishing)*.

Sebagai negara anggota *FAO* yang memiliki sumberdaya ikan yang cukup besar, Indonesia memiliki obligasi untuk berupaya sekuat tenaga menjaga agar sumberdaya perikanan yang dimiliki tetap lestari. Pengelolaan perikanan di Indonesia saat ini ditangani oleh Departemen tersendiri yang memiliki mandat mengelola sumberdaya perikanan dan kelautan (Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia). Sebagai institusi yang mendapat otoritas untuk mengelola sumberdaya perikanan dan kelautan, maka Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi aktor penentu dalam penyusunan program nasional penanggulangan masalah *IUU Fishing* di Indonesia.

Khususnya di wilayah perairan Propinsi Maluku Utara dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan terindikasi adanya praktek-praktek *IUU Fishing*. Oleh karena itu, untuk mendukung program nasional penanggulangan masalah *IUU Fishing* di Indonesia, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara melakukan kegiatan Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan Tangkap terhadap Penanggulangan *Illegal Fishing* di Propinsi Maluku

Utara. Kebijakan ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen yang berisi potensi. Isu dan permasalahan serta arahan kebijakan penanggulangan *IUU Fishing* di wilayah perairan Propinsi Maluku Utara, sehingga diperoleh pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan secara berkelanjutan guna memajukan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian regional. Dari sisi pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Propinsi Maluku Utara memerlukan strategi-strategi yang matang, karena kondisi geografis wilayah perairan sangat rawan dan pencurian ikan oleh kapal-kapal *illegal*, kegiatan destruktif seperti pembiusan dan pengeboman ikan, serta kegiatan-kegiatan di lahan dan laut yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap ekosistem dan sumberdaya di kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Sistem pengawasan yang bersifat sektoral, dan belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang memperkuat peraturan-peraturan sebelumnya dari Pemerintah Pusat dalam mengatur kegiatan pengawasan perairan laut, serta keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan merupakan kendala dan hambatan pengawasan kegiatan destruktif dan *illegal* yang terjadi di perairan laut Maluku Utara.

Melalui kebijakan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan Propinsi Maluku Utara Tahun 2009 ini diharapkan akan membantu upaya pengembangan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Propinsi Maluku Utara secara tertib, terpadu dan berkelanjutan. Langkah kebijakan berupa, pengembangan sistem, sarana prasarana dan informasi serta gelar operasi pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan

dan perikanan merupakan upaya untuk mendukung pembangunan sektor perikanan di Propinsi Maluku Utara sebagai *leading sector* dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan antara lain disebabkan terjadinya praktek-praktek pemanfaatan dan pengelolaan yang tidak bertanggung jawab dan melanggar peraturan, sehingga terjadi kehilangan sumberdaya yang cukup besar setiap tahunnya. Pelanggaran yang sering terjadi karena praktek-praktek pemanfaatan dan pengelolaan yang tidak bertanggungjawab dan melanggar peraturan. Dengan demikian permasalahan yang perlu diteliti dalam penelitian ini adalah kebijakan pemerintah terhadap kasus atau pelanggaran yang terjadi disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan, keterbatasan anggaran yang dibutuhkan untuk operasional pengawasan dan jumlah personil pengawasan yang masih menjadi kendala utama.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara khususnya yang membidangi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan Tangkap terhadap penanggulangan *illegal fishing* di Propinsi Maluku Utara

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penanggulangan *illegal fishing* di Propinsi Maluku Utara
3. Bagaimana strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara dalam menerapkan kebijakan terkait dengan penanggulangan *illegal fishing* di Propinsi Maluku Utara

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis :

1. Kebijakan bidang pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan tangkap dalam penanganan *illegal fishing* pada Dinas Kelautan dan Perikanan di Propinsi Maluku Utara.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawab sesuai dengan kewenangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam penanggulangan *illegal fishing* di Propinsi Maluku Utara
3. Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara dalam menerapkan kebijakan terkait dengan penanggulangan *illegal fishing* di Propinsi Maluku Utara

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini mencakup tiga segi pokok yaitu :

1. Secara akademis, hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan tentang pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan tangkap terhadap penanggulangan *illegal fishing* di Propinsi Maluku Utara.

2. Maksud praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat dan Aparat Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara dalam menangani penanggulangan *illegal fishing* dalam peningkatan kinerja sesuai dengan tupoksinya.
3. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan kebijakan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan tangkap terhadap penanggulangan *illegal fishing* haruslah berpedoman pada aturan yang berlaku.

Universitas Terbuka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kebijakan Perikanan

Kebijakan khususnya yang berkaitan dengan perikanan mengandung pengertian sebagai berbagai aturan (dalam berbagai tingkatan) yang memberikan wilayah dan kewenangan ada pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya untuk baik secara sendiri-sendiri pun bersama-sama melakukan upaya preventif, antisipatif, kuratif serta represif dalam menanggulangi setiap isu maupun ancaman terhadap keamanan, ketersediaan, maupun kelestarian sumberdaya perikanan yang ada.

Sejarah kebijakan dan kewenangan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang ada juga merupakan suatu permasalahan baru dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, dimana pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan sumberdaya yang ada di dalam wilayah laut hingga 4 mil, sedangkan pemerintah daerah provinsi mempunyai kewenangan untuk pengelolaan wilayah laut dan sumberdaya didalamnya dari 12 mil menjadi 8 mil dari garis batas 4 mil kearah laut lepas oleh (Saksono, 1998).

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian kewenangan pengelolaan sumber daya laut termasuk sumber daya perikanan. Jika dihubungkan dengan *UNCLOS* 1982, maka ada 3 (tiga) institusi pemerintahan vertikal yang berwenang yaitu pemerintah pusat,

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Kewenangan pemerintah pusat dalam mengelola sumber daya perikanan merupakan kewenangan atribusi yang berlangsung berdasarkan pasal 33 UUD 1945, pasal 6 dan pasal 7 UU Nomor 31 Tahun 2004, dan pasal 18 UU Nomor 32 Tahun 2004. Oleh karena itu hakekat kewenangan pemerintah pusat dalam mengelola sumber daya perikanan merupakan pelaksanaan urusan pemerintah diluar urusan yang ditetapkan secara eksplisit. Hal itu telah ditentukan dalam pasal 10 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004. Yaitu pemerintah pusat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan termasuk menyelenggarakan sendiri urusan kewenangan pengelola sumber daya perikanan (pasal 10 ayat 5 huruf a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Dengan demikian pemerintah pusat disamping menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah ditetapkan secara limitatif juga menyelenggarakan urusan pemerintahan di luar itu seperti urusan perikanan. Dengan demikian kewenangan pemerintah propinsi/kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya perikanan merupakan kewenangan atribusi. Desentralisasi pengelolaan sumber daya laut, termasuk perikanan, dengan berlandaskan pada :

- a. UU Nomor 32 Tahun 2004
- b. PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
- c. PP Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan.
- d. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Sedangkan Arah dan Kebijakan yang diambil oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara adalah :

1. Penataan dan penegakan hukum di laut.
2. Peningkatan dukungan lembaga politik dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana di laut.
4. meningkatkan jumlah dan kualitas petugas pengawasan (PPNS) di bidang perikanan dan kelautan.
5. Meningkatkan koordinasi yang harmonis antara instansi terkait dalam rangka menciptakan sistem pengawasan terpadu.
6. Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan.

Kebijakan FOC adalah kebijakan Internasional dan sebab itu patut dipatuhi setiap Negara mungkin pada awalnya tidak diperkirakan dan memang tidak diskenariokan untuk kapal mengiari FOC ini nantinya akan membuat masalah namun ternyata, banyak kapal yang berbendera FOC yang kini berbuat banyak pelanggaran bukan saja dalam bidang perikanan tetapi juga dalam bidang pelayaran pada umumnya kebijakan FOC terlanjur ada dan diadopsi secara Internasional.

2. Analisis Kebijakan Perikanan

Dye (1978) mengatakan bahwa sesungguhnya analisis kebijakan adalah upaya untuk memahami apa yang sesungguhnya dilakukan oleh pemerintah dan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Menurutnya semua analisis kebijakan akan berusaha menjawab mengenai sebab akibat dari tindakan ataupun perbuatan pemerintah. Adapun Dunn (1994) berpendapat bahwa analisis kebijakan adalah sebuah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Secara teori kebijakan moratorium perikanan tangkap dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi sumber daya ikan mendekati nol ($0 = 0$).

Upaya yang dilakukan oleh nelayan atau perusahaan perikanan dalam penangkapan ikan sudah tidak sebanding lagi dengan nilai hasil tangkapannya. Hal ini disebabkan menurunnya sumberdaya ikan, baik jumlah maupun ukuran ikan serta diperparah oleh meningkatnya biaya operasional penangkapan ikan secara ekonomi perikanan tangkap sudah tidak menguntungkan. Potensi kelautan yang meliputi perikanan, pariwisata bahari dan jasa kelautan merupakan bidang pembangunan yang tidak dapat berdiri sendiri, karena melibatkan banyak sektor.

Ketiga sektor di atas belum memberikan kontribusi yang signifikan kepada Negara, apabila dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai kebijakan yang tumpang tindih antar ketiga sektor tersebut. Disamping kurangnya dukungan dari sektor lainnya. Pengembangan ketiga sektor

ini membutuhkan komitmen, koordinasi dan partisipasi aktif dari sektor yang terkait (*stakeholders*). Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kesamaan pola pikir dan pola tindak yang terintegrasi dari semua pihak dalam mewujudkan kebijakan lintas sektoral untuk mempercepat pembangunan perikanan, pariwisata bahari dan jasa kelautan.

Dr. Soen'an Hadi Poernomo, M.Ed Jakarta, November 2008, Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi, bahwa wilayah perairan yang sangat luas memang memberikan harapan dan manfaat yang besar, tapi juga membawa konsekuensi dan beberapa permasalahan, antara lain banyaknya *sea lane of communication*, tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku di perairan seperti *illegal fishing, illegal logging, illegal mining, illegal migrant, human trafficking*, atau kurang terjaminnya keselamatan pelayaran. Sebagai contoh kita lihat Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) yang seharusnya diterapkan di Indonesia sejak tahun 1994, karena sudah kita ratifikasi. Akan tetapi, kini UNCLOS 1982 yang telah berjalan selama 25 tahun belum juga dilaksanakan dengan positif. Sebagai negara kepulauan sudah saatnya melakukan evaluasi kebijakan tentang hal yang telah dilaksanakan dan belum dilaksanakan.

Indonesia memiliki sejumlah "pekerjaan rumah" yang perlu diselesaikan sebagai bentuk nyata dari komitmen nasional terhadap UNCLOS 1982. Pekerjaan rumah ini diantaranya menyelaraskan kepentingan nasional di bidang kelautan dan perikanan dengan ketentuan internasional yang mencakup beberapa hal sebagai berikut : (1). Mensinergikan Kewenangan Penegakan Hukum di Laut; (2). Implikasi Konvensi (UNCLOS 1982), yakni = aspek eksternal maupun internal,

(3). Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan (4). Undang-Undang No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Kondisi keselamatan, keamanan dan ketahanan di laut makin rumit dengan maraknya kejahatan lintas negara (*Transnational Organized Crime-TOC*). Hampir seluruh kejahatan yang termasuk kategori TOC menggunakan laut sebagai medianya, seperti peredaran obat terlarang (*illicit drug trafficking*), penyeludupan/perdagangan manusia (*trafficking in person*), penyeludupan senjata (*arm smuggling*), dan perompakan di laut (44).

Permasalahan keselamatan, keamanan dan ketahanan serta konflik kepentingan nasional dan internasional menjadi hal yang rumit. Untuk itu, kajian yang komprehensif perlu dilakukan untuk menyiapkan kebijakan tentang ketahanan wilayah laut.

Beberapa peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap *illegal fishing* diantaranya adalah penelitian Aji Soelarso, Direktur Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan DKP menjelaskan bahwa *Illegal Fishing* adalah kapal ikan asing (KIA) yang menangkap ikan diwilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen lengkap atau kapal tersebut memiliki dokumen tapi tidak taat peraturan, misalnya melanggar *fishing ground*. Maraknya *illegal fishing* menimbulkan kerugian secara ekonomi, lingkungan hidup, bahkan harga diri kita sebagai bangsa bahari; masih saja terjadi yang berdampak meresahkan nelayan local/tradisional.

Signal berupa rambu hukum yang ada ternyata tidak menyurutkan langkah pelaku *illegal fishing* "*pencuri ikan*" dan berusaha menghindari jeratan hukum

dengan segala macam cara. Sebagai Negara “ *kurban illegal fishing* “ Indonesia perlu melakukan kajian khusus dan segera menerbitkan peraturan yang dapat dipedomani dalam penyelesaian masalah yang bersinggungan dengan *illegal fishing*.

3. Pengawasan Sumberdaya Ikan di Laut

Definisi Perikanan *IUU* secara *Internasional Plan of Action for the Management of Fishing Capacity (IPOA-Fishing Capacity)* yang telah disetujui pada sidang *COFI* ke 23, tanggal 19 Pebruari 1999 menurut alinea, 3,1, 3,2 dan 3,3 *IPOA-IUU* berbunyi sebagai berikut :

Penangkapan ikan secara tidak sah (*illegal fishing*) adalah :

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing diperairan yang bukan merupakan yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu.
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berdasarkan salah satu Negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)*.
3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang- undangan suatu negara atau ketentuan internasional termasuk aturan- aturan yang ditetapkan negara anggota *RFMO (Activities In Violation Of National Laws Or International Obligations, Including Those Undertaken By Cooperating States To A Relevant Regional Fisheries management Organization (RFMO)*.

Berdasarkan UU Perikanan No. 31 Tahun 2004, yang dimaksudkan dengan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Penangkapan ikan adalah Kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Mengoptimalkan upaya-upaya pengawasan serta pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan eksploitasi sumberdaya perikanan tangkap di Indonesia maka pemerintah telah merumuskan dan menerapkan beberapa kebijakan di bidang ini, antara lain pasal 66 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa pengawasan Perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan yang bertugas mengawasi tertib pelaksanaan perundang – undangan dibidang Perikanan. Selain itu, dalam rangka pengembangan system dan teknis pengawasan sumberdaya ikan, khususnya penangkapan ikan telah dikeluarkan Keputusan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.02/MEN/2002 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.03/MEN/2002 tentang *Log Book*.

Pengawasan dan pengendalian terhadap usaha-usaha eksploitasi sumberdaya perikanan tangkap di Indonesia selalu bersinergi dengan upaya – upaya pemerintah untuk:

1. Menerapkan prinsip – prinsip *optimum sustainable yield* dalam rangka mengatasi tindakan-tindakan eksploitasi berlebihan (*over exploitation*) dan investasi berlebihan (*over investment*) yang dikhawatirkan dapat berujung pada musnahnya potensi sumberdaya perikanan Indonesia.
2. Melakukan pemberantasan *illegal fishing* pada wilayah laut Nusantara maupun pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
3. Melakukan upaya-upaya pencegahan pencemaran laut.

Dalam rangka melakukan penertiban penangkapan ikan di laut telah dilakukan operasional pengawasan penangkapan ikan baik dengan menggunakan kapal pengawas Dinas atau secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan TNI-AL, TNI-AU dan POLAIR. Dalam operasi tersebut, terhadap kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan di laut yang diduga melakukan pelanggaran dilakukan : Pemeriksaan dokumen perizinannya, pemeriksaan ABK kapal, pemeriksaan alat tangkap yang digunakan, pemeriksaan kesesuaian wilayah tangkap (*fishing ground*) dengan ijin yang diberikan.

Menurut Dr. Aji Sularso, Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dalam koran suara pembaruan tanggal 5 Januari 2008 dan koran tempo, 4 Januari 2008, nilai ikan yang dicuri pada Tahun 2007 sekitar Rp. 30 Triliun. Nilai ini berdasarkan 1,6 juta ton ikan yang dicuri dengan harga \$ 2/kg menurut Aji Sularso pula, dari harga Rp. 30 Triliun kerugian Negara ini, sekitar Rp. 340 Miliar bisa diselamatkan melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian. Pengawasan sebagai suatu kegiatan merupakan upaya-upaya

pengumpulan data, fakta dan informasi tentang pelaksanaan suatu perangkat peraturan perundang-undangan dalam bidang tertentu.

Pengawasan dalam pengertian pengendalian merupakan sebuah upaya pencegahan awal dengan mempergunakan berbagai instrument hukum seperti system perijinan, verifikasi/pengawasan serta pengaturan larangan-larangan serta sosialisasi. Pengawasan sebagai tindakan berarti penanganan, pemberian sanksi atas pelanggaran yang bermaksud menimbulkan efek jera.

Menurut FAO, pengawasan terhadap eksploitasi sumberdaya perikanan merupakan serangkaian tindakan dengan mempergunakan system Monitoring (M), Controlling (C), dan Surveillance (S) yang dikenal dengan MCS.

Berdasarkan pengertian pasal 66 ayat (2) UU Perikan No. 31 Tahun 2004, pengawas bertugas mengawasi tertib peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Tugas pengawasan dalam konteks ini menunjukkan:

- a. Obyek pengawasan yang meliputi peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
- b. Tujuan pengawasan yaitu menimbulkan ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Perikanan adalah “semua upaya” termasuk proses yang terintegrasi dalam (a). pengumpulan informasi, analisis dan perencanaan (b). konsultasi dan keputusan alokasi Sumberdaya Ikan (c). implementasi peraturan, perundang-undangan (d). Penegakan hukum. Dengan tujuan tercipta kelangsungan Produktivitas serta Kelestarian Sumberdaya Ikan.

Dari pemahaman pengelolaan perikanan dapat diketahui bahwa pengawasan perikanan merupakan bagian dari pengelolaan perikanan atau lahirnya pengawasan perikanan bersumber dari dan ditujukan pada pengelolaan perikanan dalam UU No. 31 Tahun 2004. Atau yang menjadi tujuan ditetapkannya pengawasan perikanan. Dengan demikian pengawasan dilakukan dengan tujuan agar “maksud dan tujuan” suatu pengaturan dapat dicapai. Jika demikian setiap pengaturan haruslah jelas maksud dan tujuannya, yaitu tertib, adil, objektif dan untuk kepentingan orang banyak. Berdasarkan pengertian perikanan, pengawasan dapat memberikan makna 3 hal : (1). Pengawasan sebagai suatu “kegiatan” (2). Pengawasan sebagai suatu “pengendalian” (3). Pengawasan sebagai suatu “tindakan”.

Pengawasan sebagai suatu “kegiatan” merupakan pengamatan dan pengumpulan data, fakta dan informasi tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan ada analisa dan perencanaan dapat langsung dan tidak langsung. Pengawasan sebagai suatu “pengendalian” merupakan pencegahan awal , dapat dengan proses perijinan, verifikasi/pemeriksaan, pengaturan larangan-larangan dan sosialisasi. Pengawasan sebagai suatu “tindakan” merupakan penanganan, pemberian sanksi atas pelanggaran dengan maksud menimbulkan efek jera /menciptakan kehendak menaati aturan.

4. *Illegal Fishing*

Illegal fishing dikenal dengan *Illegal, Unregulated Fishing (IUU Fishing)* tidak hanya terjadi di Indonesia saja; beberapa negara kawasan Asia Pasifik mengakui bahwa *IUU Fishing* menjadi musuh yang harus diberantas demi usaha

perikanan berkelanjutan. Upaya mengatasi bisa di implementasikan dengan inisiasi bentuk kerjasama bilateral antara Negara dalam rangka pengawasan perikanan: misalnya, kerja sama Republik Indonesia dengan Australia, Philipina, dan Thailan. Hal ini dimaksudkan supaya ada kesamaan persepsi antara Negara guna mengatasi berbagai masalah menyangkut *illegal fishing*.

Menurut kamus bahasa Inggris Indonesia (Echols and Shadily, 2002), kegiatan *illegal* berarti kegiatan yang melanggar hukum, gelap, tidak sah atau liar. Adapun perkataan *unregulated* bermakna tidak diatur, sedangkan *unreported* mangacu pada lawan kata *reported* (yang berarti dilaporkan) menjadi tidak dilaporkan. Dalam perspektif pengelolaan perikanan di Indonesia, definisi FAO tentang kegiatan *illegal* dengan mudah dipahami karena memiliki definisi yang tidak berbeda, yaitu segala bentuk kegiatan yang melanggar hukum/peraturan yang ada, namun pemahaman *unreported* dan *unregulated* dalam konteks hukum perikanan di Indonesia belum didefinisikan secara jelas. Apakah Indonesia bermaksud menyerap definisi yang diberikan secara utuh ataukah memberikan pengertian yang berbeda, saat ini belum dapat dikatakan.

Perikanan *illegal* pada skala global dinilai sebagai tindakan kriminal atau kejahatan yang sulit diatasi diantaranya karena sifat sumberdaya ikan itu sendiri. maraknya perikanan Illegal menunjukkan bahwa tindakan *illegal* lebih baik menguntungkan secara ekonomi dari pada perikanan legal. Secara harfiah, *Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing* dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, Kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh

peraturan yang ada, atau Aktivasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.

Illegal Fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan yang:

- a. Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional;
- c. Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Kegiatan *Illegal Fishing* yang umum terjadi di perairan Indonesia adalah :

- a. Penangkapan ikan tanpa izin;
- b. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
- c. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang;
- d. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan Izin.

Pola kerjasama semacam ini sebagai implementasi *Regional Plan of Action* (RPOA) yang disepakati 10 (sepuluh) Negara pada saat *Ministerial Meeting* di Bali beberapa waktu lalu dalam rangka “mendorong tumbuh berkembangnya *responsible fishing practices*”. Akibat maraknya *illegal fishing* Indonesia mengalami kerugian +Rp 30 triliun per tahun (*demersal 2008*);

perhitungan tersebut didasari asumsi bahwasanya hasil curian sekitar 25% dari *stock assessment* ikan atau sebesar 1,6 juta ton; jika harga ikan rata-rata 2 dolar per kilogram, nilai tersebut merupakan angka yang sangat fantastik.

Perairan ZEE Indonesia di Laut Natuna dan Laut Cina Selatan juga menjadi target *illegal fishing*, terbukti akhir-akhir ini DKP menangkap 6 (enam) kapal Cina tanpa melengkapi dokumen dan 11 (sebelas) kapal lasal Vietnam ; hal ini membuktikan keseriusan aparat pengawasan melakukan tugas diatas keterbatasan prasarana dan sarana yang tersedia.

Pemerintah sudah membentuk kelembagaan pengawasan, tetap berupaya meningkatkan pengawasan terpadu (DKP, TNI, AL, POLRI), bahkan juga melibatkan kelompok masyarakat dengan SISWASMAS (system pengawasan masyarakat);tetapi mengapa *illegal fishing* terus berlanjut. Pemerintah perlu segera mencari dan mengeluarkan jurus mematikan guna menanggulangi maraknya *illegal fishing*.

Kiranya masih ada kesempatan bagi para pembuat kebijakan kalangan legislatif dan eksekutif menghasilkan kebijakan terbaik untuk bangsa dan negara,sebelum berakhir masa tugasnya. Nelayan membutuhkan perlindungan hukum menghadapi persaingan dengan nelayan asing yang meramba perairan nusantara dan menguras sumberdaya ikan secara tanpa batas Pengelolaan perikanan bersifat kompleks mencakup aspek biologi, ekoomi, sosial budaya, hukum, dan politik. Tujuan dikelolanya perikanan antara lain tercapainya optimalisasi ekonomi pemanfaatan sumberdaya ikan sekaligus terjaga kelestariannya. Menurut Cochrane (2002), tujuan (goal) umum dalam pengelolaan

perikanan meliputi 4 (empat) aspek yaitu biologi, ekologi, ekonomi, dan sosial. Tujuan sosial meliputi tujuan-tujuan politis dan budaya. Contoh masing-masing tujuan tersebut yaitu :

(1) untuk menjaga sumberdaya ikan pada kondisi atau diatas tingkat yang diperlukan bagi keberlanjutan produktivitas (tujuan biologi); (2) untuk meminimalkan dampak penangkapan ikan bagi lingkungan fisik serta sumberdaya non-target (*by-catch*), serta sumberdaya lainnya yang terkait (tujuan ekologi); (3) untuk memaksimalkan pendapatan nelayan (tujuan ekonomi); (4) untuk memaksimalkan peluang kerja/mata pencaharian nelayan atau masyarakat yang terlibat (tujuan sosial). Lebih lengkap, tujuan pengelolaan perikanan ini tercantum pada pasal 3 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Definisi "pengelolaan sumberdaya perikanan", mengacu kepada UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Definisi ini sama persis mengacu kepada FAO dalam Fisheries Technical Paper No. 424 yang diedit oleh Cochrane (2002) yaitu : "*The integrated process of information gathering, analysis, planning, consultation, decision-making, allocation of resources and formulation of implementation, with enforcement as necessary, of regulation or rules which govern fisheries activities in order to*

ensure the continued productivity of the resources and the accomplishment of other fisheries objectives". Mencermati bahwa pengelolaan perikanan sebagai suatu proses atau alur yang tidak terputus maka hal yang menjadi krusial adalah mengetahui status stok sumberdaya ikan (potensi dan tingkat pemanfaatan) melalui analisis data dan informasi yang kredibel. Informasi tentang sumberdaya ini selanjutnya menjadi dasar bagi pengendalian upaya penangkapan (*effort*) dalam rangka optimalisasi nilai ekonomi sumberdaya ikan sekaligus untuk memelihara keberlanjutannya.

Di perairan wilayah tropis seperti di Indonesia, untuk mengetahui stok sumberdaya ikan tidaklah mudah oleh sebab sifat multispecies dan multigear perikanan tropis. Mengenalikan Para pakar telah lama mencoba mengenali dan menganalisis kompleksitas pengelolaan sumberdaya ikan. Perhatian dimulai terhadap sumberdaya ikan itu sendiri, baik dari sisi morfologi, fisiologi, tingkah laku, karakteristik maupun kelimpahannya. Karakteristik khas sebagai common property resources membuat sumberdaya ikan bisa habis meskipun tergolong dapat pulih (*renewable*).

Selanjutnya Nikijulw (2002) memaparkan sifat lain dari *common property* sumberdaya ikan yaitu *ekskludabilitas*, *substraktabilitas*, *indivisibilitas*, dan *interkoneksi*. Sifat *ekskludabilitas* dan *substraktabilitas* terkait dengan cara pemanfaatannya, sementara sifat *indivisibilitas* dan *interkoneksi* terkait dengan sifat bermigrasi dan kesatuan stok ikan dalam kelompok. Sifat barang publik seringkali menyebabkan penanganan yang salah sehingga menyebabkan apa yang disebut Hardin (1968) sebagai "*tragedy of common*". Penelitian lainnya diarahkan

untuk mengetahui biomassa ikan serta menentukan batas-batas pemanfaatan sesuai tujuan pengelolaan. Untuk pendugaan stok ikan (*standing stock*), telah lama *Schaefer* (1957) mengembangkan metode *surplus production* yang mengkaji hubungan antara produksi dan produktivitas penangkapan atau CPUE (*catch per unit effort*) dengan effort. Ditemukan bahwa hubungan CPUE dan effort sifatnya linier dan trend-nya menurun (slope negatif). *Schaefer* mengembangkan konsep pertumbuhan populasi ikan berdasarkan asumsi konsep produksi biologi kuadratik yang dikembangkan *Verhulst* pada tahun 1983. Dari sini lahir konsep MSY.

Kasus *illegal fishing* merupakan kisah lama yang tidak pernah tuntas, karena dari dulu ceritanya selalu sama, yaitu adanya permintaan para pelaku “pencuri ikan” untuk melakukan aktivitas *illegal* (pencurian ikan). Ironisnya, permintaan tersebut diterima secara diam-diam dan bahkan terbuka, asalkan sesuai dengan tarif (baca: uang pelicin) yang disyaratkan oleh para petugas dan aparat penegak hukum.

Ruwetnya mengurai benang kusut permasalahan *illegal fishing* disebabkan sedikitnya oleh dua hal. Pertama, tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berujung pada ketidakjelasan institusi negara mana yang berwenang dalam mengurus permasalahan *illegal fishing*. Disamping menyebabkan konflik kepentingan antarinststitusi negara dalam mengurus kavlingnya masing-masing, ketidakjelasan tersebut juga menciptakan celah hukum bagi para pihak yang nakal untuk mempermainkan hukum. Adapun institusi negara yang terkait dalam pemberantasan *illegal fishing*, termasuk yang oknum aparatnya diduga mempermainkan hukum, di antaranya Departemen

Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan Laut, Syahbandar, Direktorat Migrasi, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, TNI AL, Polisi Air, dan Bea Cukai.

Kegiatan *illegal fishing* semakin marak sehingga Pemerintah Indonesia dituntut (oleh masyarakat internasional) untuk melakukan pemberantasan terhadap *illegal fishing* sesuai dengan *International Plan of Action (IPOA)* yang merupakan salah satu hasil dari *FAO Ministerial Meeting on Fisheries* pada tahun 1999. IPOA oleh Pemerintah Indonesia melalui *National Plan of Action (NPOA)*.

Permasalahan *illegal fishing* jika diurai, ada tiga hal yang harus dituntaskan. Pertama, membenahi tumpang tindih peraturan perundang-undangan di wilayah laut. Kedua, lengkapi sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian, pemerintah harus rela mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk ini, karena teknologi yang diperlukan sangat mahal. Namun demikian, niatan suci pemerintah tersebut tampaknya sulit diwujudkan. Hal ini dikarenakan permasalahan di wilayah laut yang terkait dengan *illegal fishing* sangat kompleks, seperti adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan disertai konflik kewenangan atau ego sektoral antarinstansi negara dalam memainkan perannya. Selain itu, ada hal lain yang lebih memalukan sekaligus memalukan, yaitu dipermainkannya hukum oleh beberapa oknum dari masing-masing instansi negara yang rela “menjual” bangsa ini. Oleh karenanya, apakah pemerintah mampu menuntaskan benang kusut *illegal fishing*, mengingat masing-masing instansi negara ikut bermain dalam kasus ini.

B. Kerangka Berpikir

Pengakuan terhadap konsepsi kewilayahan Wawasan Nusantara yang dimuat pada pasal 46-54 Konvensi Hukum Laut III (UNCLOS III) 1982 dan diratifikasi melalui UU No. 17/85 tanggal 31 desember 1985, menjadi landasan yuridis yang kuat bagi Indonesia untuk melakukan eksploitasi sumberdaya perikanan di wilayah teritorialnya, wilayah ZEE maupun pada wilayah laut lepas yang langsung berbatasan dengan wilayah laut teritorialnya. Konsekuensi yang ditimbulkan adalah bahwa pemerintah Indonesia kemudian harus melaksanakan hak sekaligus kewajibannya untuk melakukan upaya-upaya pengawasan sekaligus pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan eksploitasi sumberdaya perikanan termasuk sumberdaya perikanan tangkap sepanjang wilayah kewenangannya tersebut.

Penangkapan dan pengangkutan ikan yang dituangkan dalam peraturan berupa Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.29/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Dalam kerangka otonomi daerah, kewenangan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan sekaligus kewenangan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan juga dilimpahkan kepada pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah provinsi berwenang mengelola wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pantai, sementara daerah tingkat dua (Dati II) berwenang mengelola wilayah laut sejauh 4 mil laut. Berlakunya kebijakan ini menimbulkan konsekuensi bahwa upaya-upaya untuk melakukan pengawasan dan

pengendalian terhadap eksploitasi sumberdaya perikanan selanjutnya akan menjadi tanggung jawab bersama dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kenyataan menunjukkan bahwa walaupun sudah ada pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumberdaya perikanan sekaligus dalam pengawasan dan pengendalian terhadap eksploitasi sumberdaya perikanan, masih terjadi tumpang tindih kewenangan yang berimplikasi negatif terhadap efektivitas upaya-upaya pengawasan dan pengendalian di lapangan. Hal ini dipicu juga oleh adanya persaingan di antara pemerintah pusat dan daerah bahkan di antara lembaga-lembaga terkait dalam memperebutkan keuntungan yang diperoleh dari eksploitasi sumberdaya perikanan.

Perikanan memiliki peranan penting dalam memicu percepatan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:


1. Kurang lebih 2.274.629 orang nelayan dan 1.063.140 rumah tangga, menggantungkan hidupnya dari kegiatan usaha perikanan.
2. Sumbangan devisa yang cukup besar disertai peningkatan setiap tahunnya dari sumberdaya perikanan.
3. Mulai terpenuhinya kebutuhan sumber protein hewani bagi sebagian anggota masyarakat.
4. Terciptanya peluang kerja baru bagi para pencari kerja dalam skala nasional maupun daerah.

Intinya industri perikanan tangkap yang semakin berkembang seiring meningkatnya permintaan pasar, menjanjikan peluang yang besar bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan daerah-daerah terutama daerah pesisir pada khususnya.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa masih ada kendala-kendala yang perlu segera diatasi untuk mendapatkan hasil optimal dari tindakan-tindakan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap eksploitasi sumberdaya perikanan tangkap baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Indikator lemahnya tindakan pengawasan dan pengendalian dari pemerintah dapat dilihat dari makin maraknya *illegal fishing* yang terjadi pada wilayah laut territorial maupun ZEEI. Data dari Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2006, terdapat kurang lebih 1.447 kapal yang diperiksa karena dugaan melakukan pencurian ikan dan 132 kapal diantaranya diproses secara hukum.

Kapal-kapal berbendera asing yang paling sering ditangkap karena *illegal fishing* antara lain kapal berbendera Tiongkok, Thailand dan Filipina. Khususnya di perairan Maluku Utara, pada tahun 2008/2009 telah ditangkap beberapa kapal berbendera Filipina yang diduga telah melakukan pencurian ikan walaupun belum satupun diantara kapal-kapal tersebut yang diproses secara hukum. Penegakan hukum yang tidak terintegrasi dengan baik juga dapat dilihat sebagai salah satu kendala yang menghambat upaya-upaya pemberantasan *illegal fishing* di Propinsi Maluku Utara berdasarkan Laporan Tahunan Departemen Kelautan dan Perikanan

serta Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara Tahun 2008 dan Tahun 2009.



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

C. Definisi Operasional

1. **Kebijakan perikanan** adalah mengandung pengertian sebagai berbagai aturan (dalam berbagai tingkatan) yang memberikan wilayah dan kewenangan ada pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya untuk baik secara sendiri-sendiri pun bersama-sama melakukan upaya preventif, antisipatif, kuratif serta represif dalam menanggulangi setiap isu maupun ancaman terhadap keamanan, ketersediaan, maupun kelestarian sumberdaya perikanan yang ada.
2. **Analisis kebijakan** adalah upaya untuk memahami apa yang sesungguhnya dilakukan oleh pemerintah dan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Semua analisis kebijakan akan berusaha menjawab mengenai sebab akibat dari tindakan ataupun perbuatan pemerintah.
3. **Pengawasan** adalah sebagai suatu “kegiatan” merupakan pengamatan dan pengumpulan data, fakta dan informasi tentang pelaksanaan peraturan

perundang-undangan, analisa dan perencanaan dapat langsung dan tidak langsung. Pengawasan sebagai suatu “pengendalian” merupakan pencegahan awal, dapat dengan proses perijinan, verifikasi/pemeriksaan, pengaturan larangan-larangan dan sosialisasi. Pengawasan sebagai suatu “tindakan” merupakan penanganan, pemberian sanksi atas pelanggaran dengan maksud menimbulkan efek jera /menciptakan kehendak menaati aturan.

4. **Perikanan** adalah “semua upaya” termasuk proses yang terintegrasi dalam (a). pengumpulan informasi, analisis dan perencanaan (b). konsultasi dan keputusan alokasi Sumberdaya Ikan (c). implementasi peraturan, perundang-undangan (d). Penegakan hukum. Dengan tujuan tercipta kelangsungan Produktivitas serta Kelestarian Sumberdaya Ikan.
5. **Illegal fishing** adalah dikenal dengan *illegal, unregulated fishing (iuu fishing)* Secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, Kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.
6. **Penangkapan ikan** adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya.
7. **Siswasmas** adalah sistem pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat.

8. **Pengelolaan Perikanan** adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh Pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
9. **Pokwasmas** adalah kelompok masyarakat pengawas dibidang kelautan dan perikanan.
10. **Upaya Pengawasan Sumberdaya Perikanan** adalah suatu usaha dengan daya dan cara yang direncanakan untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Bidang Perikanan.
11. **Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat** adalah keinsafan, mengerti dan mematuhi kebijakan serta peraturan perundang-undangan di Bidang Perikanan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan maksud hasil penelitian akan memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek yang akan diteliti. Menurut Nawawi (1983:63) bahwa” metode diskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain lain) pada waktu atau saat sekarang dan berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya”. Kemudian pendapat (Sugiyono 2002:6), mengatakan bahwa “ Penelitian ini mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.

Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus (*case study*), dalam hal ini study kasusnya adalah : pencarian masalah terhadap hal-hal yang menyebabkan terjadinya kasus atau pelanggaran *illegal fishing* di perairan wilayah Propinsi Maluku Utara seperti pelanggaran daerah penangkapan, pembiusan/pemboman, jenis alat tangkap yang dipergunakan, tidak ada izin perikanan, penggunaan ABK asing, tidak ada LBP/SLO dan tidak ada Surat Izin Berlayar serta kebijakan apa yang paling efektif dilakukan dalam penanggulangan *illegal fishing* tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab pada kenyataannya kebijakan pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran *illegal fishing* di perairan Propinsi Maluku Utara perlu adanya kerja

sama antara instansi terkait serta kesadaran dan partisipasi masyarakat itu sendiri dengan adanya pembentukan Siswasmas dan Pokwasmas terhadap pengelolaan perikanan dan kegiatan penangkapan ikan.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Juni Tahun 2009 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara.

B. Populasi dan Sampel

Populasi yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah para aparat terkait dan pejabat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara yang membidangi pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan tangkap.

Sedangkan pedoman wawancara itu yang diambil berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) serta Laporan Tahunan Dinas serta beberapa responden yang diajak wawancara seperti para Pejabat yang berhubungan dengan masalah pengawasan sumberdaya perikanan tangkap seperti wawancara terhadap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengolahan, Kepala Seksi Pengawasan Perikanan Tangkap, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Ketua Bappeda Propinsi Maluku Utara dan Ketua Komisi Anggaran DPRD Propinsi Maluku Utara sebab berkaitan dengan program-program dan anggaran untuk merumuskan permasalahan yang sampai sekarang ini terjadi di wilayah Propinsi Maluku Utara

C. Instrumen Penelitian

Pada penelitian kualitatif, seorang peneliti merupakan instrumen utama penelitian, sehingga ia dapat melakukan penyesuaian sejalan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan (Alsa, 2003 : 39). Hal tersebut dapat dilihat sebab dalam penelitian ini yang menjadi instrumen utama adalah peneliti yang membuat catatan lapangan yang berisi hasil-hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi yang merupakan unsur instrumen penelitian disamping peneliti, seperti data kasus pelanggaran *illegal fishing* yang terjadi selama 5 tahun terakhir, kebijakan pengawasan, program dan strategi sumberdaya perikanan tangkap serta faktor pendanaan untuk operasional pengawasan. Hal dilihat karena proses wawancara yang dilakukan mengingat data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sangat kompleks disebabkan berhubungan dengan dinamika masyarakat dan hukum yang terus berkembang. Penggunaan teknik wawancara dengan mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, keperdulian melalui sejumlah pertemuan para pejabat yang prosesnya berlangsung tanya jawab dan pembicaraan akrab mengenai berbagai aspek penelitian dengan aparat pengawas serta pejabat yang menangani kebijakan pengawasan.

Sedangkan observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang tampak pada objek-objek penelitian di lapangan, seperti yang kita ketahui tentang kebijakan pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan terhadap penanggulangan *illegal fishing* di perairan Propinsi Maluku Utara.

Dokumentasi yaitu dengan melakukan pencatatan, pengambilan gambar dilapangan melalui pemotretan, serta foto copy data sekunder dari instansi terkait. Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian nantinya terdiri dari data primer dan data sekunder, untuk melihat kebijakan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan tangkap terhadap penanggulangan illegal fishing di Propinsi Maluku Utara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibutuhkan data primer dari para Pejabat yang membidangi Kebijakan Pengawasan Sumberdaya Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara, selain itu juga dilakukan wawancara langsung dengan Aparat Pengawas Bidang Perikanan.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data menurut Nazir (1988:15) adalah suatu rangkaian penelitian melalui prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer yang dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara dengan sumber informasi terpilih yang relevan dengan penelitian.

Hasil wawancara kemudian dicek kebenarannya terhadap sumber data lain, sebab data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi terkait dengan laporan penelitian, literatur, karya ilmiah, dokumentasi maupun para aparat pengawas bidang perikanan dan para pejabat pengambilan keputusan yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi gambaran umum wilayah penelitian, kebijakan pendukung seperti Peraturan Daerah (PERDA) Propinsi Maluku Utara dalam angka, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian

seperti Profil daerah Maluku Utara ditinjau dari aspek produksi perikanan tangkap, Laporan Tahunan, Rencana Strategi (Renstra), makalah-makalah, tulisan-tulisan ilmiah serta bahan-bahan pustaka yang menjadi landasan teori dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.

Informasi/data yang dikumpulkan atau yang menjadi dasar/ yang paling dibutuhkan dalam penelitian ini adalah seperti :

- Data Potensi

- Petugas Pengawas Perikanan

Yang sumber data didapat dari Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Maluku Utara sesuai dengan data yang dibutuhkan berupa : Jumlah nelayan, tindak pidana perikanan, jumlah armada tangkap, jumlah kapal yang diperiksa, jumlah kapal yang diadhok, jumlah kapal yang memiliki Surat layak Operasi (SLO) dan surat-surat/dokumen kapal pelengkap lainnya.

- Sarana dan Prasarana Pengawasan antara lain, Pos Pengawasan, Kapal Pengawasan dan Radio Komunikasi.

- Anggaran Operasional Pengawasan

- Data Jumlah Pelanggaran antara lain, data tindak pidana perikanan.

Tabel 3.1. Jenis data Penelitian

Jenis Data	Sumber Data	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisa Data
Primer	<ul style="list-style-type: none"> - Para Pejabat dan aparat terkait pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara yang membidangi kebijakan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan tangkap. - Instansi terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara 	Wawancara (Field Research) Dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan data/fakta melalui wawancara, observasi, studi dokumen. - Penilaian data dengan memperhatikan prinsip validitas, obyektivitas, reabilitas dengan cara : 1. mengkatagorikan data primer, sekunder dengan sistem pencatatan yang relevan, 2. memeriksa keabsahan data dengan teknik triangulasi yaitu melakukan pemeriksaan terhadap sumber lainnya.
Sekunder	Perda yang terkait dengan masalah perikanan Propinsi Maluku Utara dalam angka dan Laporan Tahunan Dinas dan Bidang Pengolahan dan Pengawasan, Renstra, Profil Daerah Propinsi Maluku Utara khususnya terkait masalah perikanan, Makalah-makalah, tulisan ilmiah hasil penelitian yang relevan serta Laporan Pelanggaran Bidang Pengolahan dan Pengawasan dan Bidang Peikanan Tangkap.	Studi Literatur	<ul style="list-style-type: none"> - Interpretasi atau inferensi data melalui pemahaman konsep intelektual yang dibangun atas dasar temuan empiris terhadap data, fakta, informasi yang telah disusun. - Penyimpulan data atas hasil interpretasi dan analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian.

E. Metode Analisis Data

Analisis kebijakan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan tangkap terhadap penanggulangan *Illegal Fishing* dilakukan dengan pendekatan analisis A'WOT. Analisa A'WOT adalah gabungan atau integrasi antara AHP (*Analytical Hierarchy Process*) dengan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*) yang dikembangkan untuk perencanaan hutan di Finlandia oleh Kangas, Pesonen, Kurtilla dan Kajanus (1996). Kebijakan

pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara Tahun 2009 oleh aparat pengawas bidang perikanan masih terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten/Kota di Propinsi Maluku Utara yang mana masyarakat tersebut masih belum memahami peraturan perundang-undangan mneyangkut bidang perikanan.


Budiharsono (2001) menyatakan bahwa analisis A'WOT merupakan penggabungan antara SWOT dan AHP. Penggabungan kedua analisis ini dilakukan karena analisis SWOT sangat kuantitatif, sehingga apabila dikuantifikasi, tidak jelas berapa bobotnya antara masing-masing komponen SWOT, yaitu bobot antara *Strengts, Weaknesses, Opporunites and Threats*. Demikian juga bobot antara faktor dalam komponen tersebut, karena itu perlu dibuat prioritas dengan menggunakan AHP. Sehingga dalam menentukan kebijakan mana yang menjadi prioritas akan lebih mudah apabila menggabungkan SWOT dengan AHP (A'WOT). Sebab dengan analisa semacam ini maka peneliti dapat menjelaskan bagaimana kebijakan para pejabat yang membidangi kebijakan pengawasan dan aparat pengawas bidang perikanan itu sendiri dalam pengambilan keputusan berdasarkan hasil yang didapatkan dalam menggunakan metode seperti tersebut diatas.

Keputusan alternatif juga dapat dievaluasi dengan respek untuk masing-masing faktor SWOT dengan menggunakan AHP. Dalam hal ini, analisis SWOT menyediakan *frame* dasar yang akan menghasilkan keputusan situasional, sedangkan AHP akan membantu meningkatkan analisis SWOT dalam mengelaborasi hasil analisis sehingga keputusan startegi alternatif dapat

diprioritaskan. Berikut disajikan gambaran mengenai A'WOT, yang merupakan integrasi antara AHP dan SWOT. Dalam melakukan analisis data dengan analisis A'WOT, dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Analisis SWOT

Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dilakukan dengan cara mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi dalam penyusunan kebijakan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman, seperti disajikan pada Gambar dibawah ini.



Gambar 3.1. Diagram Analisis SWOT

Proses pengambilan keputusan selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan pemerintah. Dengan demikian perencana strategi (*strategie planner*) harus menganalisis faktor-faktor strategis yang ada (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada pada saat ini. Hal ini sering disebut dengan analisis situasi, seperti dapat dijelaskan pada tabel ini.

Tabel 3.2. Kerangka Analisis yang dipakai dalam Analisis SWOT

Tahap	Kegiatan
Tahap 1	Memahami situasi dan informasi yang ada
Tahap 2	Memahami permasalahan yang terjadi, baik masalah yang bersifat umum maupun spesifik.
Tahap 3	Menciptakan berbagai alternatif dan memberikan berbagai alternatif pemecahan.
Tahap 4	Evaluasi pilihan alternatif dan pilih alternatif yang terbaik.

Dari analisis tersebut kemudian disusun suatu kebijakan pengawasan dan pengendalian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis SWOT ini adalah :

a. Identifikasi Kekuatan/Kelemahan dan Peluang/Ancaman.

Berdasarkan potensi yang ada dapat diidentifikasi beberapa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam rangka perencanaan penanggulangan *IUU Fishing*.

b. Analisis SWOT.

Dalam menentukan strategi yang terbaik, dilakukan pemberian bobot (nilai) terhadap tiap unsur SWOT berdasarkan tingkatannya. Bobot/nilai yang diberikan berkisar antara 1-5. Nilai 1 berarti tidak penting, 2 berarti sedikit

penting, 3 berarti cukup penting, 4 berarti penting dan 5 berarti sangat penting, seperti yang disajikan dalam Tabel 3 berikut ini.

Setelah masing-masing unsur SWOT diberi bobot/nilai, unsur-unsur tersebut digabungkan keterkaitannya untuk memperoleh beberapa alternatif kebijakan (SO, ST, WO, WT) seperti disajikan pada Tabel 2-3. Kemudian alternatif-alternatif kebijakan tersebut dijumlahkan bobot/nilainya untuk menghasilkan ranking dari tiap-tiap kebijakan alternatif. Strategi dengan ranking tertinggi merupakan alternatif kebijakan yang diprioritaskan untuk dilakukan.

Tabel 3.3. Tabel Analisis SWOT

Kekuatan (S)	Bobot	Peluang (O)	Bobot	Kelemahan (W)	Bobot	Ancaman	Bobot
S1		O1		W1		T1	
S2		O2		W2		T2	
S3		O3		W3		T3	
S4		O4		W4		T4	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
Sn		On		Wn		Tn	

Keterangan :

Nilai 5 = Sangat Penting

Nilai 4 = Penting

Nilai 3 = Cukup Penting

Nilai 2 = Sedikit Penting

Nilai 1 = Tidak Penting

Tabel.3.4. Matriks Hasil Analisis SWOT untuk Kebijakan Kajian Studi IUU Fishing

	Peluang (O)	Ancaman (T)
Kekuatan (S)	SO1	ST1
	SO2	ST2
	SO3	SO3
	-	-
	-	-
	Son	STn
Kelemahan	WO1	WT1
	WO2	WT2
	WO3	WT3
	-	-
	-	-
	Won	WT4

c. Alternatif Strategi Hasil Analisis SWOT.

Alternatif strategi pada matriks hasil analisis SWOT seperti disajikan pada tabel dibawah ini dihasilkan dari penggunaan unsur-unsur kekuatan kawasan untuk mendapatkan peluang yang ada (SO), penggunaan kekuatan yang ada untuk menghadapi ancaman yang akan datang (ST), penggunaan kelemahan kawasan yang ada dengan memanfaatkan peluang yang ada (WO) dan pengurangan kelemahan yang ada untuk menghadapi ancaman yang akan datang (WT).

Kebijakan yang dihasilkan terdiri atas beberapa alternatif kebijakan. Untuk menentukan prioritas kebijakan yang harus dilakukan, maka dilakukan penjumlahan bobot yang berasal dari keterkaitan antara unsur-unsur SWOT yang terdapat dalam suatu alternatif kebijakan. Jumlah bobot tadi kemudian akan menentukan ranking prioritas alternatif kebijakan penanggulangan IUU Fishing.

Tabel. 3.5. Ranking Alternatif Kebijakan Penanggulangan *IUU Fishing*

No	Unsur SWOT	Keterkaitan	Jumlah Bobot	Ranking
I	Kebijakan SO			
1	SO1	S1,S2,S,Sn,O1,O2,O,On		
2	SO2	S1,S2,S,Sn,O1,O2,Sn		
3	SO3	S1,S2,S,Sn,O1,O2,On		
II	Kebijakan ST			
4	ST1	S1,S2,Sn,T1,T2,Tn		
III	Kebijakan WO			
5		W1,W2,Wn,O1,O2,Wn		
6		W1,W2,Wn,O1,O2,On		
7		W1,W2,Wn,O1,O2,On		
IV	Kebijakan WT			
8		W1,W2,Wn,T1,T2		
9		W1,W2,Wn,T1,T2,Tn		
10		W1,W2,Wn,T1,T2,Tn		

1. AHP (*Analysis Hierarchy Process*)

Langkah-langkah dalam analisis data dengan pendekatan *Analysis Hierarchy Process (AHP)* adalah :

Process (AHP) adalah :

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi masalah berupa pengambilan keputusan menyangkut dengan kebijakan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan tangkap terhadap penanggulangan *illegal fishing* di Propinsi Maluku Utara oleh para pejabat yang membifangi kebijakan pengawasan dan aparat pengawas bidang perikanan.
2. Membuat struktur hierarki kebijakan pengawasan terhadap penanggulangan *illegal fishing* yang diawali dengan tujuan umum, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara dalam pengambilan kebijakan pengawasan untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran-

pelanggaran tindak pidana pada bidang perikanan dan kelautan dilanjutkan dengan sub-sub tujuan, kriteria dan kemungkinan alternatif-alternatif pada tingkatan kriteria yang paling bawah yaitu masyarakat pengawas perikanan yang dikenal dengan nama Siswasmas dan Pokwasmas.

3. Membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan pengaruh relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing tujuan yang setingkat di atasnya, perbandingan berdasarkan *judgement* dari para pengambil keputusan, dengan menilai tingkat kepentingan satu elemen dibandingkan dengan elemen lainnya. Untuk mengkuantifikasi data kualitatif pada materi wawancara digunakan nilai skala komparasi 1 sampai 9. dalam penyusunan skala kepentingan ini berdasarkan Saaty (1991).
4. Melakukan perbandingan berpasangan. Bila vektor pembobotan elemen-elemen operasi A1, A2, A3 dinyatakan sebagai vektor W, dengan $W = (w_1, w_2, w_3)$ maka nilai intensitas kepentingan elemen operasi A1 dibandingkan dengan A2 dapat dinyatakan sebagai perbandingan bobot elemen A1 terhadap A2, yakni $w_1/w_2 = a_{12}$. Nilai w_i/w_j dengan $ij = 1, 2, 3, \dots, n$ didapat dari partisipan, yaitu para stakeholders yang berkompeten dalam permasalahan *IUU Fishing*. Bila matriks ini dikalikan dengan vektor kolom W ($w_1, w_2, w_3, \dots, w_n$) maka diperoleh hubungan :

$$AW = nW \dots \dots \dots (1)$$

Bila matriks A diketahui dan ingin diperoleh nilai W, maka dapat diselesaikan melalui persamaan berikut :

$$(A - n I) W = 0 \dots\dots\dots(2)$$

Dimana I = matriks identitas

1. Menghitung akar ciri, vektor ciri dan menguji konsistensinya, jika tidak konsisten maka pengambilan data diulang atau dikoreksi.

(a). Menghitung akar ciri. Untuk mendapatkan akar ciri (n) maka harus ada kondisi :

$$[A - n I] = 0$$

Contohnya: dengan menggunakan matriks A, maka:

$$\begin{vmatrix} 1 & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & 1 & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & 1 \end{vmatrix} - n \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & 1 & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} n & 0 & 0 \\ 0 & n & 0 \\ 0 & 0 & n \end{vmatrix} = 0$$

Hasil perhitungan akan didapatkan akar ciri; n_1, n_2, n_3

(a) Menghitung vektor ciri.

Menghitung vektor ciri merupakan bobot setiap elemen. Langkah ini untuk mensitesis judgement dalam penentuan prioritas. Untuk menghitung vektor ciri (W), maka akar ciri (n) maksimum hasil perhitungan di atas disubstitusikan dengan persamaan :

$$[A - n I] = 0;$$

Dengan menggunakan normalisasi $W_1 + W_2 + W_3 = 1$, sehingga bila didapatkan maksimum = 2, maka perkaliannya menjadi sebagai berikut :

$$[A-n \quad I] \quad W = 0$$

$$\left| \begin{array}{ccc|ccc} 1 & a_{12} & a_{13} & 1 & 0 & 0 \\ A_{21} & 1 & a_{23} & 0 & 1 & 0 \\ A_{31} & a_{32} & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right| \begin{array}{l} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{array} = 0$$

Sehingga :

$$\left| \begin{array}{ccc|c} 1 & a_{12} & a_{13} & w_1 \\ a_{21} & 1-2 & a_{23} & w_2 \\ a_{31} & a_{32} & 1-2 & w_3 \end{array} \right| = 0$$

dimana pada akhir perhitungan akan diperoleh vektor ciri w_1, w_2, w_3 . Vektor tersebut memberikan informasi, pilihan skenario yang paling optimal.

(c). Perhitungan Indeks Konsistensi (CI) yang menyatakan penyimpangan konsistensi dan menyatakan ukuran tentang konsisten tidaknya suatu penilaian atau pembobotan perbandingan berpasangan, dihitung dengan menggunakan rumus :

$$CI = \frac{\lambda_{\text{Max}} - n}{n - 1}$$

dimana :

λ_{Max} = akar ciri maksimum

n = ukuran matriks

Nilai pengukuran konsistensi diperlukan untuk mengetahui kekonsistensian jawaban dari responden yang akan berpengaruh terhadap keabsahan hasil.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Propinsi Maluku Utara

1. Dimensi Geografis dan Administratif

Propinsi Maluku Utara mempunyai luas 140.366,32 km² yang terdiri atas luas daratan 33.413,53 km² (23,81%) dan luas lautan 106.952,79 km² (76,19%) dengan ibukota Provinsi di Ternate. Secara geografis Provinsi Maluku Utara terletak antara 30⁰ Lintang Utara–30 Lintang Selatan dan 124⁰ Bujur Timur–129⁰ Bujur Barat. Secara Administratif, Provinsi ini terbagi menjadi 6 Kabupaten dan 2 Kota. Kabupaten/Kota tersebut terdiri atas 84 Kecamatan dan 988 desa/kelurahan.

Propinsi Maluku Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik di sebelah Utara, Laut Maluku di sebelah Barat, Laut Halmahera di sebelah Timur dan Laut Seram dan Laut Banda disebelah Selatan. Sebanyak 50 sungai mengalir wilayah Maluku Utara. Gunung Sibela merupakan gunung tertinggi di Propinsi Maluku Utara yang terletak di kabupaten Halmahera Selatan, dengan ketinggian sekitar 2,110 m di atas permukaan laut. Terdapat sekitar 12 danau di wilayah ini sesuai data. Menurut analisa peneliti bahwa dari luas wilayah perairan Propinsi Maluku Utara yang mana sarana prasarana yang dimiliki saat ini oleh Dinas atau Instansi Terkait belum maksimal untuk mengawasi perairan Maluku Utara dengan berbagai macam pulau besar dan kecil.

Sehingga perlu adanya penambahan pos-pos pengawasan yang ada di Kabupaten/Kota serta petugas pengawasan lapangan, dan penambahan anggaran

untuk pengadaan sarana prasarana yang mempunyai kapasitas untuk dapat mengjangkau daerah perairan yang lebih luas. Dengan jumlah penduduk yang ada di Propinsi Maluku Utara dapat dimaksimalkan sumberdayanya untuk di ikut sertakan dalam pengawasan yang berbasis masyarakat seperti dapat lihat pada tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1. Luas Provinsi Maluku Utara berdasarkan Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (Km ²)	Luas Lautan (Km ²)	Total Luas (Km ²)	Prosentase (%)
1	Halmahera Barat	3.199,74	11.823,42	15.023,16	10,70
2	Halmahera Tengah	2.276,65	6.104,55	8.381,20	5,97
3	Kepulauan Sula	5.249,90	14.449,38	19.698,28	14,03
4	Halmahera Selatan	8.892,49	31.484,40	40.376,89	28,77
5	Halmahera Utara	5.242,60	19.536,02	24.778,62	17,65
6	Halmahera Timur	6.506,20	7.895,82	14.402,02	10,26
7	Ternate	249,75	11.366,00	11.615,75	8,28
8	Tidore Kepulauan	1.797,20	4.293,20	6.090,40	4,34
	Jumlah	33.413,53	106.952,79	140.366,32	100,00

Sumber: Maluku Utara dalam Angka 2007

2. Dimensi Iklim.

Stasiun Meteorologi dan Geofisika Babullah Ternate selama tahun 2006 mencatat suhu udara tertinggi dan terendah terjadi pada bulan yang sama, yakni Bulan November masing-masing sekitar 31,7^oC dan 23,5^oC Kelembaban udara maksimum mencapai 98% dan minimum sekitar 42%.

Selama tahun 2006 terjadi hari hujan sepanjang tahun dengan intensitas beragam. Curah hujan tertinggi dan hari hujan terbanyak menjadi pada Bulan Juni. Penyinaran matahari terbesar sekitar 83% terjadi pada Bulan Oktober. Kecepatan angin maksimum tercatat mencapai 42 knot terjadi pada Bulan Agustus. Tekanan

udara maksimum tercatat 1.012,3 mb terjadi pada Bulan Oktober dan minimum tercatat 1.009,7 mb terjadi pada Bulan Januari.

3. Dimensi Demografis.

Penduduk merupakan sumberdaya yang potensial dalam proses pembangunan suatu wilayah. Bila jumlah penduduk yang besar dapat dikembangkan menjadi sumber tenaga kerja yang potensial maka akan menjadi pengelola yang produktif. Namun demikian dapat juga menjadi sumber permasalahan sosial bila penduduk yang besar tersebut tidak mendapat perhatian atau penanganan yang serius.

Jumlah penduduk Propinsi Maluku Utara pada tahun 2006 sebanyak 919.160 jiwa yang terdiri dari 469.877 jiwa laki-laki dan 449.283 jiwa perempuan. Bila dibandingkan dengan luas wilayah Propinsi Maluku Utara, maka rata-rata kepadatan penduduk adalah 20 jiwa/km².

Selanjutnya bila dilihat dari penyebaran penduduk di tiap Kabupaten, maka Kabupaten Halmahera Selatan merupakan wilayah yang paling padat penduduknya dengan jumlah sebanyak 180.354 jiwa atau 19,62% dan Kabupaten yang paling sedikit penduduknya adalah Kabupaten Halmahera Tengah dengan jumlah 32.913 jiwa atau 3,58%. Kepadatan penduduk tiap kabupaten/kota adalah Kota Ternate merupakan yang terpadat penduduknya dengan jumlah 642 jiwa/km², menyusul Kabupaten Halmahera Barat dengan 37 jiwa/km² dan yang paling jarang penduduknya adalah Kota Tidore Kepulauan dengan 8 jiwa/km². Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Propinsi Maluku Utara dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel.4.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Provinsi Maluku Utara Tahun 2006.

No	Kabupaten/Kota	Jumlah KK	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Halmahera Barat	20.818	49.070	46.801		102
2	Halmahera Tengah	6.720	16.718	16.195		103
3	Kepulauan Sula	30.016	65.805	61.883		106
4	Halmahera Selatan	36.160	93.266	87.088		107
5	Halmahera Utara	38.528	92.163	86.636		106
6	Halmahera Timur	13.440	32.157	30.115		107
7	Ternate	34.176	80.238	80.847		99
8	Tidore Kepulauan	16.448	40.457	39.721		102
	Jumlah	20.816	469.877	449.283		105

Sumber : Maluku Utara dalam Angka 2007

4. Dimensi Sumberdaya Perikanan.

Wilayah Propinsi Maluku Utara yang terajut oleh pulau-pulau kecil memperlihatkan bahwa wilayah laut merupakan bagian terbesar (sekitar 76,19%) dari luas wilayah Propinsi Maluku Utara, sehingga wajarlah bila sumberdaya alam pesisir dan laut (khususnya sumberdaya perikanan) menjadi sumberdaya utama provinsi ini, meskipun kontributor ekonomi daerah terbesar masih dipegang oleh perdagangan, hotel dan restoran.

Potensi sumberdaya terestrial yang dominan di Propinsi Maluku Utara umumnya mencakup perkebunan, pertanian tanaman pangan, pertambangan dan kehutanan, sedangkan sumberdaya alam laut yang dominan adalah perikanan. Produksi perikanan di Propinsi Maluku Utara sampai akhir tahun 2006 sebanyak 118.121,10 ton yang terdiri atas perikanan laut sebanyak 117.301,80 ton dan perikanan budidaya sebanyak 819,30 ton (Tabel 4.3).

Tabel 4.3. Produksi Perikanan di Propinsi Maluku Utara, Tahun 2006

No	Kabupaten/Kota	Laut (Ton)	Darat (Ton)		Jumlah (Ton)
			P. Umum	Budidaya	
1	Halmahera Barat	11.329,71	0	59,64	11.389,35
2	Halmahera Tengah	8.813,15	0	4,70	8.817,85
3	Kepulauan Sula	14.896,83	0	490,60	15.387,43
4	Halmahera Selatan	24.788,90	0	103,18	24.892,08
5	Halmahera Utara	23.383,35	0	51,14	23.434,49
6	Halmahera Utara	10.622,41	0	98,60	10.721,01
7	Ternate	12.064,26	0	7,19	12.071,45
8	Tidore Kepulauan	11.403,31	0	4,25	11.407,56
	Jumlah	117.301,80	0	819,30	118.121,10

Sumber : Maluku Utara dalam Angka 2007

Nilai produksi perikanan di Propinsi Maluku Utara sampai akhir tahun 2006 sebesar Rp. 565.212.335.000,00 yang terdiri atas perikanan laut sebesar Rp. 559.24.560.000,00 tambak sebesar Rp. 81.900.000,00 dan kolam sebesar Rp. 5.883.875.000,00 (Tabel 4.4).

Tabel 4.4. Nilai Produksi Perikanan di Propinsi Maluku Utara, Tahun 2006

No	Kabupaten/Kota	Laut (Rp 1.000)	Darat (Rp. 1.000)			Jumlah (Rp1.000)
			P.Umum	Tambak	Kolam	
1	Halmahera Barat	56.035.229	0	58.950	1.127.875	57.222.054
2	Halmahera Tengah	37.495.122	0	0	0	37.495.122
3	Kepulauan Sula	69.750.925	0	0	0	69.750.925
4	Halmahera Selatan	116.754.233	0	0	0	116.754.233
5	Halmahera Utara	101.509.610	0	22.950	109.625	101.642.185
6	Halmahera Timur	45.047.205	0	0	4.463.750	49.510.955
7	Ternate	68.600.916	0	0	104.125	68.705.041
8	Tidore Kepulauan	64.053.315	0	0	78.500	64.131.815
	Jumlah	559.246.560	0	81.900	5.883.875	565.212.335

Sumber : Maluku Utara dalam Angka 2007

Nelayan di Propinsi Maluku Utara sampai akhir tahun 2006 tercatat sebanyak 3.705 rumah tangga perikanan (RTP) yang terdiri atas tanpa perahu sebanyak 576 RTP, perahu tanpa motor (PTM) sebanyak 3.129 RTP dan perahu motor tempel (PMT) sebanyak 1.551 RTP. Jumlah RTP di Propinsi Maluku Utara selengkapnya disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Jumlah Armada Penangkapan Ikan Provinsi Maluku Utara

No	Kabupaten/Kota	Tanpa Perahu (RTP)	PTM (RTP)	PMT (RTP)	Jumlah (RTP)
1	Halmahera Barat	80	188	132	400
2	Halmahera Tengah	62	159	157	378
3	Kepulauan Sula	92	236	199	527
4	Halmahera Selatan	87	253	310	650
5	Halmahera Utara	102	282	315	699
6	Halmahera Timur	72	196	138	406
7	Ternate	36	135	152	323
8	Tidore Kepulauan	45	129	148	322
	Jumlah	576	1.578	1.551	3.705

Sumber: Maluku Utara dalam Angka 2007

Jenis perahu yang digunakan oleh nelayan di Provinsi Maluku Utara terdiri atas perahu tanpa motor (PTM) sebanyak 1.611 unit, perahu motor tempel (PMT) sebanyak 1.622 dan kapal motor (KM) sebanyak 1.084 unit. Jumlah perahu di Propinsi Maluku Utara selengkapnya disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan di Propinsi Maluku Utara, Tahun 2006

No	Kabupaten/Kota	PTM (Unit)	PMT (Unit)	KM (Unit)	Jumlah (Unit)
1	Halmahera Barat	192	135	97	424
2	Halmahera Tengah	162	161	130	453
3	Kepulauan Sula	241	203	159	603
4	Halmahera Selatan	258	317	120	695
5	Halmahera Utara	288	359	203	850
6	Halmahera Timur	200	141	115	456
7	Ternate	138	155	143	436
8	Tidore Kepulauan	132	151	117	400
	Jumlah	1.611	1.622	1.084	4.317

Sumber: Maluku Utara dalam Angka 2007

Jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan di Propinsi Maluku Utara terdiri atas jaring (jaring insang hanyut, jaring lingkaran, jaring klitik, jaring insang tetap, *trammel net*), pancing (rawai tuna, rawai hanyut, rawai tetap, huhate, pancing tonda, pancing lainnya) dan perangkap (sero, jermal, bubu dan lain-lain). Pada tahun 2006 jumlah alat tangkap di Provinsi Maluku Utara tercatat sebanyak 1.810 unit. Jenis alat tangkap yang paling banyak digunakan adalah pancing (950 unit), kemudian disusul oleh jaring (627 unit) dan perangkap (233 unit). Jumlah alat tangkap di Propinsi Maluku Utara selengkapanya disajikan pada Tabel 4.7.

Tabel : 4.7. Jenis dan Jumlah Alat Tangkap di Propinsi Maluku Utara, Tahun 2006

No	Kabupaten/Kota	Jaring (Unit)	Pancing (Unit)	Perangkap (Unit)	Jumlah (Unit)
1	Halmahera Barat	73	114	27	214
2	Halmahera Tengah	68	99	35	202
3	Kepulauan Sula	85	124	26	235
4	Halmahera Selatan	89	138	32	259
5	Halmahera Utara	97	169	43	309
6	Halmahera Timur	72	88	32	192
7	Ternate	69	111	20	200
8	Tidore Kepulauan	74	107	18	199
	Jumlah	627	950	233	1.810

Sumber: Maluku Utara dalam Angka 2007

B. Keragaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Propinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2009 telah memasuki usia 11 (sebelas) tahun sejak dibentuknya menjelang akhir tahun 2001 pada masa pemerintahan Gubernur Muhyi Efendi. Pada masa pemerintahan S.H. Sarundayang, SH sejak bulan Oktober 2002, peranan Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi semakin penting sebagai salah satu komponen dalam struktur pemerintah Propinsi Maluku Utara yang diatur melalui Peraturan Daerah No. 4 tahun 2002 tentang pembentukan Struktur Organisasi Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara, kemudian ditandaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 38 Tahun 2002 tentang Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara dan diubah sesuai Keputusan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Maluku Utara. Dari dasar tersebut

di atas, maka Dinas Kelautan Dan Perikanan menjadi salah satu unsur pelaksana yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Perumuskan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
3. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai bidang kelautan dan perikanan
4. Pembinaan pelaksanaan tugas pada unit pelaksana teknis dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dengan masa pemerintah Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih secara langsung Drs. Hi. Thaib Armaiyn dan KH. Abdul Gani Kasuba, Lc pada tahun 2008, ini diharapkan pembangunan kelautan dan perikanan di propinsi kepulauan ini menjadi semakin berkembang dan komprehensif seiring dengan dinamika perekonomian daerah dan nasional di bidang kelautan dan perikanan.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dalam periode tahun 2009-2013 mengacu pada Peraturan Daerah (PERDA) No. 7 Tahun 2008 dan RPJMD Maluku Utara Tahun 2009-2013. Sebagai pelaksanaan asas dekonstruksi dalam merencanakan dan mengimplementasikan program dan kegiatan bidang kelautan dan perikanan masih disesuaikan dengan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Departemen Kelautan dan Perikanan 2005-2009 sebagai penjabaran dan penguatan sinergisitas kebijakan dan program antara pusat dan daerah. Menurut analisis peneliti bahwa keragaan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan di Propinsi Maluku

Utara untuk Tahun 2009 sampai Tahun 2013 sangatlah membutuhkan *planing* manajemen dan strategi pada pelaksanaan perencanaan kegiatan-kegiatan dari program serta rencana strategi Dinas dan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada acuan Renstra Departemen Kelautan dan Perikanan dan Departemen Dalam Negeri untuk dapat bekerja sama untuk mendukung program pusat dan daerah untuk menciptakan suatu keterikatan dalam menyelesaikan program dan kegiatan demi kemajuan daerah dan tingkat pencapaian kinerja.

C. Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan Tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara.

1. Kebijakan dan Program Pembangunan.

Pembangunan perikanan dan kelautan tidak hanya didasarkan pada pendekatan produksi, namun didasarkan juga pada pendekatan sosial ekonomi dan budaya, serta lingkungan dan kelestarian sumber daya alam. Pendekatan ini dimaksudkan agar pembangunan perikanan dan kelautan menjadi semakin komprehensif meliputi aspek sosial ekonomi dan budaya, serta aspek lingkungan, sehingga diharapkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan dapat menginternalisasikan kepentingan generasi akan datang (*internalisation generation*). Artinya pembangunan perikanan memerlukan penyesuaian dengan kapasitas dan keadaan sumber daya hayati (*biodiversity*) dan lingkungan baik fisik maupun sosial (*social and physical enviromental*).

Dengan demikian, euforia paradigma pembangunan perikanan dan kelautan mengacu pada peranan pemerintah, masyarakat dan swasta dai level regional, nasional bahkan global dalam mengelola sumber daya perikanan secara terpadu dan berkelanjutan. Karena itu, rencana kerja pembangunan perikanan dan

kelautan disesuaikan dengan arah kebijakan umum diletakan pada 3 bidang penting, yaitu bidang ekonomi, sumberdaya alam dan lingkungan, serta sumber daya manusia. Pijakan ini bertujuan untuk mencapai tiga hal penting yaitu (1) menanggulangi kemiskinan (*pro poor*), (2) penyerapan tenaga kerja (*pro job*) dan (3) pertumbuhan ekonomi (*pro growth*).

Pelaksanaan pembangunan perikanan dan kelautan Propinsi Maluku Utara didasarkan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu :

1. Pembangunan sektor perikanan dan kelautan adalah pembangunan seluruh wilayah perairan Maluku Utara dengan segenap sumber daya alam yang terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan masyarakat Maluku Utara, menyiapkan kebutuhan lokal, regional, nasional dan global.
2. Kebijakan dan strategi pembangunan bersifat holistik dan terpadu melalui keselarasan dan keserasian program maupun keharmonisan koordinasi sektor perikanan dan kelautan antara pemerintah Propinsi, dan Kabupaten/Kota.
3. Ditetapkan kebijakan dan strategi pembangunan sektor ini dimaksudkan untuk menetapkan kebijakan pembangunan nasional, karena hakekat dari pembangunan nasional adalah mewujudkan ekonomi negara yang tangguh dan mandiri.
4. Diterapkan kebijakan pembangunan sektor perikanan dan kelautan merupakan perwujudan dari konsepsi sosial politik bagi integritas negara kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu kesatuan wilayah, karena secara geopolitik perairan Maluku Utara memiliki batasan langsung dengan perairan lepas

(*offshore*) yang rawan terhadap kegiatan yang mengancam kelestarian sumber daya perikanan maupun kesatuan negara.

Analisis lingkungan internal dengan pencermatan terhadap lingkungan internal menghasilkan :

1. Kekuatan

- Adanya organisasi dinas kelautan dan perikanan sesuai Perda Nomor 07 Tahun 2008 dan UPTD sebagai unsur pelaksana.
- Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
- Jumlah sumberdaya manusia aparatur cukup memadai
- Tersedianya undang-undang, Perda dan aturan-aturan sebagai pedoman pelaksanaan
- Sarana dan prasarana yang cukup memadai
- Sistem penggajian pegawai negeri yang lebih baik
- Teknologi tersedia

2. Kelemahan

- Kualitas sumberdaya aparatur yang relatif rendah
- Budaya kerja Aparatur masih rendah
- Standarisasi sumberdaya aparatur dan pola pengembangan karier belum jelas
- Pelaksanaan penegakan disiplin belum sepenuhnya diterapkan secara berjenjang dan konsisten
- Kesadaran aparatur masih lemah

- Analisis lingkungan eksternal dengan pencermatan terhadap lingkungan eksternal menghasilkan :

1. Peluang

- Ada komitmen pemerintah untuk mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
- Pembangunan sektor perikanan di letakkan pada prioritas
- Lembaga inovasi (perguruan tinggi, balai penelitian) dan sarana pendidikan lainnya tersedia cukup.
- Ada kerjasama lintas instansi (MoU) dan kerjasama regional Maluku Utara dan stakeholder lainnya.
- Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan cukup besar dan pasar terbuka luas.

2. Ancaman

- Kesadaran sumberdaya manusia aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan masih lemah.
- Munculnya kecemburuan horisontal dan vertikal
- Sikap apatis dari aparatur dan lemahnya tanggung jawab

Dalam rangka menjalankan misi dan mencapai visi maka Dinas Kelautan dan Perikanan menetapkan tujuan sebagai berikut :

- Mendorong Tercapainya Peningkatan Struktur Sosial Ekonomi Masyarakat melalui Peningkatan Produktivitas Usaha Perikanan
- Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Investasi dan Akses Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelautan

- c. Meningkatkan Lapangan Kerja dan Kesempatan Usaha melalui Peningkatan Industri Perikanan dan Kelautan
- d. Meningkatkan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Usaha Perikanan melalui Pembinaan dan Pelatihan serta Peningkatan Akses Kerjasama dan Kemitraan Usaha di Bidang Perikanan
- e. Meningkatkan Kelestarian Sumber Daya melalui Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan
- f. Mengelolaan dan Pendayagunaan Ekosistem dan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pualu-Pulau Kecil secara Berkelanjutan

Sasaran organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan yang merupakan tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata dalam kurun waktu lima tahun adalah :

1. Meningkatkan Kegiatan Ekonomi Produktif yang terkait langsung dengan kehidupan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya, serta masyarakat di pulau-pulau kecil yang masih miskin.
2. Meningkatkan Produktivitas Pemasaran (*interinsuler* dan ekspor), perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong perolehan Devisa Negara.
3. Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan
4. Meningkatnya Kapasitas Prasarana dan Sarana Perikanan untuk menunjang Pelayanan Jasa dan Pembinaan Teknis serta Produktivitas Usaha Perikanan
5. Meningkatnya Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut terhadap Tindak *Illegal dan Destruktif Fishing*.

6. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur, dan Masyarakat Pelaku Usaha Perikanan, serta Penguatan Kelembagaan Perikanan
7. Meningkatnya pemanfaatan Sumber Daya Laut dan Pesisir dan berdayagunanya Potensi Pulau-Pulau Kecil dan Terpencil

Berdasarkan analisis SWOT, maka diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan, yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Beberapa faktor kunci yang dianggap sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara. Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya menjadi pertimbangan utama dan harus diupayakan secara konsisten. Kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan tidak saja dimanfaatkan untuk masyarakat saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Oleh karena itu, visi pembangunan kelautan dan perikanan adalah Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Yang Bertanggungjawab Bagi Kesejahteraan Bangsa. Pembangunan yang berkelanjutan, yang diarahkan pada keharmonisan antara kesejahteraan/pemerataan (*equity*), pertumbuhan (*growth*), dan berkelanjutan daya dukung lingkungan (*environmental sustainability*).

2. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan sektor perikanan dan kelautan Propinsi Maluku Utara, maka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan merupakan kebijakan operasional yang telah dan akan dilaksanakan melalui kebijakan dan pengalokasian anggaran pembangunan.

Dalam implementasi kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara telah dan akan mengimplementasikan program dan kegiatan dengan strategi sebagai berikut :

- a. Program Pemberdayaan Masyarakat dengan strateginya sebagai berikut :
 - Pemberdayaan Masyarakat Nelayan
 - Pemberdayaan Masyarakat Pembudidayaan Ikan
 - Pemberdayaan Masyarakat Pegolah dan Pemasaran Ikan
- b. Program Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah Hasil Perikanan dengan strategi sebagai berikut :
 - Peningkatan Mutu Produksi Perikanan Tangkap
 - Peningkatan Mutu Produksi Perikanan Budidaya
 - Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Perikanan dengan strategi sebagai berikut :
 - Peningkatan Kapasitas Sarana Penangkapan Ikan Skala Menengah
 - Peningkatan kapasitas Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
 - Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Budidaya

- Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan
 - Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Laboratorium Pengujian dan Pengolahan Hasil Perikanan
- d. Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dengan strateginya sebagai berikut :
- Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Perikanan
 - Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Perikanan
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kemitraan Usaha Perikanan
- e. Program Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan dengan strateginya sebagai berikut :
- Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan
 - Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan
 - Pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat
 - Penegakan Hukum di Bidang Perikanan dan Kelautan
- f. Program Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pemberdayaan Potensi Pulau-Pulau Kecil dengan strategi sebagai berikut :
- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - Pemanfaatan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - Pengelolaan Ekosistem dan Sumber Daya Pesisir
 - Pendayagunaan Potensi Pulau-Pulau Kecil

Berdasarkan strategi dan tujuan serta program pada kebijakan program Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara maka dapat dianalisis dengan memperhatikan kebijakan dan program serta kegiatan yang selama ini dijalankan masih terdapat beberapa kendala seperti kebijakan anggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan. Berdasarkan kebijakan anggaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan Propinsi Maluku Utara yang dibiaya melalui sumber anggaran APBD dan APBN (Reguler dan Inpres No. 6 tahun 2003) dan sumber dana cadangan umum (DCU) selama periode tahun 2003-2007 sebesar Rp. 203.172.208.000 dan secara keseluruhan. Dari penjelasan tersebut diatas dapat dianalisis peneliti bahwa Kebijakan anggaran dan pelaksanaan program serta kegiatan yang dapat dilaksanakan masih jauh dari target yang diinginkan, sebab kebijakan anggaran seperti untuk operasional pengawasan belum maksimal mengingat luas wilayah perairan di Propinsi Maluku Utara sangatlah diperhitungkan karena berada pada jalur bebas.

Dari kebijakan anggaran yang sudah diangkat dalam tabel 13 tersebut dibawah ini, kebijakan ini akan berhasil apabila didukung dengan personil yang cukup serta sarana dan prasarana yang akan dibutuhkan pada pelaksanaan kegiatan yang terlaksana. Selanjutnya alokasi anggaran dari Tahun 2003-2007 tersebut didistribusikan berdasarkan program dan kegiatan sesuai kriteria dan prioritas anggaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan Propinsi Maluku Utara berdasarkan sumber dana dan tabel 4.8 tentang anggaran berdasarkan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan Propinsi Maluku Utara periode Tahun 2003 sampai Tahun 2007. .

Tabel 4.8. Anggaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara berdasarkan Sumber Dana.

Sumber Dana	Tahun Anggaran (Rp x 1000)					Jumlah
	2003	2004	2005	2006	2007	
APBD	1.550.000	3.889.775	8.908.290	8.156.200	9.079.000	22.504.265
Inpres			42.617.089	34.250.000	30.250.000	107.117.089
Reguler	8.130.800	15.145.200	12.042.001	16.500.240	10.235.000	62.053.241
DCU			5.497.613	6.000.000		11.497.613
Total	9.680.800	19.034.975	69.064.993	64.906.440	40.485.000	203.172.208

Tabel 4.9. Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara periode 5 tahun.

Sumber Dana	Tahun Anggaran (Rp x 1000)					Jumlah
	2003	2004	2005	2006	2007	
Pemberdayaan masyarakat	8.350.000.000.000	4.622.200.000.000	19.100.000.000	17.500.000.000	16.200.000.000	62.772.200.000
Pengemb. Mutu dan Nilai TH	468.000.000	1.542.050.000	12.013.567.000	6.558.530.000	3.000.000.000	23.582.147.000
Peningkatan Kapasitas Sarana Prasarana Perikanan	2.240.500.000.000	10.800.150.000	27.000.136.000	33.689.500.000	16.570.000.000	90.300.586.000
Pengawasan dan Pengendalian SDKP	622.000.000	700.300.000	3.000.820.000	1.855.000.000	1.420.000.000	7.598.120.000
Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan Perikanan	550.000.000	450.275.000	2.010.400.000	1.554.000.000	541.000.000	5.105.675.000
Perigelolaan Sumber Daya laut Pesisir dan pemberdayaan Pot PPK	450.000.000	920.000.000	5.940.070.000	3.749.410.000	2.754.000.000	13.813.480.000
Total	9.650.000.000	19.034.975.000	69.064.993.000	64.906.440.000	40.485.000.000	203.172.208.000

Tabel 4.10. Perbandingan Alokasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan Pembangunan periode 5 tahun.

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Persentase (%)
1	Pemberdayaan masyarakat	62.772.200.000	30.90
2	Pengembangan Mutu dan Nilai Tambah Hasil Perikanan	23.582.147.000	11.61
3	Pengembangan Prasarana dan sarana Perikanan	90.300.586.000	44.45
4	Pengembangan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan	7.598.120.000	3.74
5	Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Perikanan	5.105.675.000	2.51
6	Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pendayagunaan Potensi Pulau-Pulau Kecil	13.813.480.000	6.80
	Jumlah	203.172.208.000	

Dari tabel diatas yang menjelaskan tentang alokasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan serta program pembangunan dan perhitungan persentasinya di Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara seperti program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan jumlah anggaran tahun 2003 sampai tahun 2007 adalah sebesar 62.772.220.000, program dan kegiatan untuk pengembangan mutu dan nilai tambah hasil perikanan untuk tahun 2003 sampai tahun 2007 sebesar Rp. 23.582.147.000, program dan kegiatan pengembangan prasarana dan sarana perikanan untuk tahun 2003 sampai tahun 2007 sebesar Rp. 90.300.586.000, program dan kegiatan pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan untuk tahun 2003 sampai tahun 2007 sebesar Rp. 7.598.120.000, dan program dan kegiatan pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan perikanan untuk tahun 2003 sampai tahun 2007 sebesar Rp. 5.105.675.000, serta program dan kegiatan pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pendayagunaan potensi pulau-pulau kecil untuk tahun 2003 sampai tahun 2007 sebesar Rp. 13.813.480.000. Dari data tersebut menurut analisis, apabila program dan kegiatan ini dapat di jalankan apabila anggaran dapat dilaksanakan sesuai dengan

sasaran dan strategi serta tujuan dari pada pembangunan program kegiatan pada tahun anggaran 2009. Karena program dan kegiatan pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan yang dapat disampaikan antara lain :

- Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan dan pengendalian SDKP.
- Meningkatkan operasional dan perluasan wilayah pengawasan dan pengendalian SDKP.
- Bertambah dan tersebar dan jumlah kelompok masyarakat pengawasan (POKWASMAS)
- Meningkatnya koordinasi pengawasan dan pengendalian terpadu dan lintas sektor.
- Meningkatkan jumlah proses hukum terhadap kegiatan *IUU Fishing*
- Meningkatnya proses perizinan usaha perikanan dalam rangka legalitas usaha perikanan.

3. Kebijakan Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan di Propinsi Maluku Utara

Arah dan kebijakan pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara adalah; (1) Penataan dan penegakan hukum dibidang kelautan dan perikanan; (2) Peningkatan dukungan lembaga politik dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian; (3) Meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan; (4) Meningkatkan jumlah dan kualitas petugas pengawas (PPNS) dibidang perikanan dan kelautan; (5) Meningkatkan koordinasi yang harmonis antara instansi terkait dalam rangka menciptakan sistem pengawasan terpadu; (6)

Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan.

Kegiatan pengawasan dan pengendalian (wasdal) sumberdaya kelautan dan perikanan (SDKP) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak terlepas dari konsep besar wasdal SDKP secara keseluruhan. Sebagai bagian integral dari kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, amanat pokok kegiatan pengawasan dan pengendalian SDKP adalah turut mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

Pemanfaatan SDKP yang sangat tinggi di seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti minyak, gas dan energi, perikanan, wisata bahari, industri kelautan, bangunan kelautan, angkutan laut, serta jasa kelautan lainnya, termasuk eksploitasi harta karun/ barang berharga asal muatan kapal tenggelam (BMKT) yang mempunyai nilai ekonomis dan nilai sejarah tinggi merupakan tantangan yang tidak ringan bagi pelaksanaan wasdal SDKP. Eksploitasi yang berlebih telah secara nyata menjadikan defisit sumberdaya yang serius, yang berdampak pada rusaknya lingkungan.

Secara kelembagaan, tugas pengawasan dan pengendalian SDKP juga merupakan bagian integral dari sistem pengelolaan SDKP. Artinya tugas wasdal dimaksudkan untuk menertibkan, mengatur, dan menindak mereka yang melanggar dalam pemanfaatan SDKP. Untuk mendukung tugas wasdal tersebut, beberapa program yang telah dikembangkan di tingkat pusat antara lain : penyediaan perangkat peraturan perundangan, pembangunan kelembagaan pengawasan yang didukung oleh SDM pengawas yang memadai, peningkatan

sarana prasarana pengawasan yang didukung oleh teknologi terkini, peningkatan operasional pengawasan di laut, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan. Sedangkan disisi lain, terhadap para pelanggar akan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

a. Kebijakan Wasdal SDKP

Kebijakan wasdal SDKP diarahkan untuk mewujudkan visi pengelolaan SDKP secara bertanggungjawab, agar potensinya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Visi ini kemudian diikuti oleh misi pertama yaitu meningkatkan kualitas wasdal secara sistematis dan terintegrasi, dan misi kedua meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP.

Agar misi peningkatan kualitas wasdal secara bertahap dapat tercapai, maka DKP telah menetapkan sasaran berupa :

- Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan
- Menurunnya tingkat pelanggaran dalam pemanfaatan SDKP
- Meningkatnya ketaatan kapal dalam mengisi *log book* dan melapor di pelabuhan pangkalan
- Menurunnya tingkat kerusakan fungsi ekosistem
- Meningkatnya penyelesaian pelanggaran bidang SDKP
- Terjalannya koordinasi lintas sektor dalam penegakan hukum

Untuk misi kedua, yaitu peningkatan apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, maka sasaran yang ditetapkan adalah terbentuknya jaringan kelompok masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam SISWASMAS (sistem pengawasan SDKP berbasis masyarakat))

b. Pengembangan Sistem, SDM, dan Kelembagaan Pengawasan

Kegiatan ini meliputi : Penyiapan perangkat peraturan bidang pengawasan SDKP

- Pembinaan dan pengembangan unit-unit pengawasan
- Publikasi dan komunikasi
- Pembinaan dan pengembangan SDM Pengawasan
- Koordinasi lintas sektor penanggulangan *IUU Fishing*
- Penyusunan program, data, pelaporan, dan moneyv kegiatan

Untuk meningkatkan efektivitas kapal pengawas, maka kepada para ABKnya perlu diberikan pelatihan dasar pengawakan kapal (L1-L2), sedangkan untuk calon tenaga pengawas diberikan pelatihan dasar pengawasan penangkapan ikan, dan pengawasan sumberdaya kelautan. ABK dan/atau Petugas pengawas juga perlu diberikan pelatihan menembak dengan senjata laras panjang dan laras pendek, pelatihan menyelam, dan pelatihan penyidikan.

c. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan

Kegiatan ini meliputi :

- Pengembangan fasilitas teknologi informasi untuk pengawas perikanan
- Pembuatan pedoman, juknis, juklak, SOP pengawasan perikanan dan kelautan.
- Pengawasan aktivitas pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan.
- Pengawasan kegiatan budidaya perikanan.
- Supervisi penerapan SLO dan LBP di pelabuhan pangkalan kapal perikanan.
- Operasi pengawasan terpadu bekerjasama dengan aparat hukum terkait.

- Pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan.
- Pelatihan pengawas perikanan.
- Monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan perikanan.

Sejalan dengan diberlakukannya larangan penggunaan formalin untuk pengawet bahan makanan, maka sesuai Surat Edaran Ditjen P2SDKP Nomor SE 01/P2SDKP.13/PD.130/II/2006, DKP Provinsi dan Kabupaten/Kota akan terus melakukan operasi penertiban diseluruh sentra-sentra produksi ikan di wilayah Maluku Utara.

d. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Kegiatan ini meliputi :

- Pengawasan dan pengendalian ekosistem laut dan perairan umum
- Operasi pengawasan terumbu karang
- Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan karang
- Pengendalian pencemaran, pengeboman, peracunan.
- Pengawasan dan pengendalian limbah B3 dan tailing di pesisir dan laut.
- Pengawasan pemanfaatan benda berharga muatan kapal tenggelam (BMKT).
- Pengawasan penambangan pasir laut dan penambangan tanpa izin (PETI).
- Pengawasan dan pengendalian bangunan laut
- Pengawasan kawasan suaka, pesisir, dan pulau-pulau kecil

Khusus untuk pengawasan pemanfaatan terumbu karang, maka DKP perlu melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan dengan para pihak pemanfaat karang untuk meminimalkan penyalahgunaan kuota yang diberikan oleh BKSDA, yaitu izin pengambilan/pengangkatan, pengumpulan, dan pengangkutan.

Sedangkan izin yang dikeluarkan oleh DKP adalah izin lokasi pengambilan karang dan izin lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan karang hias. Berkaitan dengan ini maka perlu ada ketegasan dari aparat pemerintah daerah dalam memberikan izin pemanfaatan karang hias.

Kegiatan penting pengawasan sumberdaya kelautan lainnya adalah pengawasan terhadap pencemaran. Banyaknya limbah industri dan rumah tangga, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta masih terbatasnya aparat yang bertugas di bidang pengawasan pencemaran, membuat kegiatan pengawasan terhadap pencemaran ini menjadi tidak mudah. Namun demikian upaya pengendaliannya tetap harus dilaksanakan mengingat pencemaran membawa dampak yang sangat buruk terhadap ekosistem perairan.

e. Pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat

Kegiatan ini meliputi :

- Sosialisasi, fasilitasi, dan pengembangan jaringan POKWASMAS
- Pengembangan komunikasi dan informasi SISWASMAS
- Penggalangan, penggerakan, dan pembinaan SISWASMAS
- Bantuan stimulan bagi Pokmaswas
- Evaluasi dan penilaian tahunan Pokwasmas

f. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan

Kegiatan ini meliputi :

- Pengadaan peralatan pengawas
- Operasional peralatan pengawas
- Pembangunan pangkalan/stasiun/Pos Pengawas

- Penyediaan sarana dan fasilitas kerja
- Pengadaan alat komunikasi.
- Pengadaan seragam pengawas.
- Pembuatan sistem informasi saksi administrasi kapal perikanan
- Pengembangan VMS (*Vessel Monitoring System*)

Untuk Provinsi Banten yang kapal perikanannya rata-rata berukuran dibawah 30 GT, maka VMS yang dapat dikembangkan adalah jenis VMS Off Line, yang digunakan untuk mengetahui pergerakan kapal selama beroperasi di laut. Sistem ini dimaksudkan untuk mengetahui pola *fishing ground* kapal perikanan skala kecil, sebagai masukan dalam pengaturan pemberian izin penangkapan.

g. Peningkatan Operasional Kapal Pengawas

Kegiatan ini meliputi :

- Operasional, pemeliharaan rutin dan tahunan kapal pengawas
- Pembinaan ABK Kapal Pengawas
- Evaluasi dan rotasi kapal pengawas

h. Peningkatan Penaatan dan Penegakan Hukum

Kegiatan ini meliputi :

- Inventarisasi, pengolahan, dan penyajian data tindak pidana perikanan
- Forum koordinasi penanganan tindak pidana perikanan
- Sosialisasi dan apresiasi penegakan hukum
- Pengembangan PPNS perikanan.

- Bimbingan teknis dan pembinaan penyidikan tindak pidana perikanan bagi PPNS perikanan.
- Gelar perkara, penyidikan, dan pemberkasan perkara tindak pidana perikanan
- Penanganan barang bukti dan tersangka

i. Masalah *IUU Fishing*

Secara spesifik terdapat 6 jenis *IUU Fishing*, yaitu :

- Penangkapan ikan tanpa izin
- Penangkapan ikan dengan izin palsu
- Penangkapan ikan tidak dilaporkan di pelabuhan pangkalan
- Penangkapan ikan dengan alat tangkap terlarang
- Penangkapan ikan di area yang tidak sesuai izin
- Penangkapan ikan dengan alat tangkap yang tidak sesuai dengan izin

Untuk mengatasi masalah *IUU Fishing*, pemerintah akan terus melakukan kampanye secara terintegrasi yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti *LSM/NGO/Foundation*, media cetak dan televisi, perusahaan makanan, perusahaan pengolah produk laut, dan lainnya. Kampanye ini dimaksudkan agar tercipta kepedulian masyarakat (*awareness*) terhadap pentingnya pemberantasan penangkapan ikan *illegal* tersebut.

j. Hak Penguasaan Perairan Pesisir

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP-PPK), kini para pengusaha/ investor di wilayah pesisir dapat lebih terlindungi kegiatannya dengan adanya Hak Penguasaan Perairan Pesisir (HP-3). HP-3 merupakan suatu

hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan terkait dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu. Terkait dengan ketentuan HP-3 ini maka dalam kegiatan patroli terpadu pengawasan SDKP, DKP Malut perlu melakukan verifikasi dilapangan terhadap seluruh bentuk penguasaan lahan lahan pesisir/pulau-pulau kecil.

k. Optimalisasi Penanganan Pelanggaran

Untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum di bidang perikanan, telah dibentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005. Melalui peraturan menteri ini penegakan hukum di bidang perikanan akan terus ditingkatkan dengan melakukan terobosan :

- Mengamankan dan merawat barang bukti
- Mengantisipasi terjadinya tuntutan (pra peradilan, *class action*, dan tuntutan perdata) dari tersangka karena kesalahan prosedur penangkapan, penuntutan, dan perlakuan terhadap tersangka. Mempercepat proses peradilan

l. Pengendalian Di Wilayah Pesisir

Tingginya tingkat degradasi lingkungan dan kemiskinan di wilayah pesisir merupakan isu utama pembangunan wilayah pesisir di Provinsi Malut. Kondisi tersebut diyakini oleh para ahli disebabkan karena :

- a. Tidak jelasnya sistem perencanaan wilayah pesisir,
- b. Pesatnya pertumbuhan penduduk,

- c. Tidak sinkronnya pembangunan antar sector
- d. Tidak serasinya hubungan antar perundang-undangan bagi pemanfaatan sumberdaya pesisir.
- e. Kurang terkendalinya pemberian izin-izin
- f. Implementasi otonomi daerah yang kurang serasi
- g. Ketidakberdayaan pemerintah/aparatur dalam kegiatan pengendalian

Menurut analisis peneliti kebijakan pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan tersebut yang paling tepat adalah pengembangan sistem, SDM dan kelembagaan pengawasan, sebab pada poin ini membutuhkan suatu pengembangan sistem pengawasan yang berdasarkan pada undang-undang serta peraturan dan ketentuan, dimana masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama dalam mengawasi tindak pelanggaran illegal fishing yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak lain yang tidak bertanggungjawab, dan memerlukan SDM dan kelembagaan pengawasan yang artinya bagaimana kita dapat menciptakan kelembagaan pengawasan melalui pelatihan atau sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tersebut sesuai dengan kegiatan-kegiatan dibidang perikanan

Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan upaya pengawasan dan pengendalian SDKP yang ekstra keras. Pengendalian kegiatan di wilayah pesisir dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan pemanfaatan, perlindungan, dan pelestarian sumberdaya pesisir secara terpadu. Dengan kegiatan pengendalian ini diharapkan pemanfaatan potensi ekonomi dan jasa-jasa lingkungan wilayah pesisir dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

D. Faktor dan Hambatan dalam Penanganan *Illegal Fishing* yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara

1. Pelaksanaan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

Bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara sesuai dengan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Penyiapan, Operasional, Pemeliharaan, Sistem dan sarana Prasarana Pengawasan berupa :

- bantuan Peralatan komunikasi SSB Plus
- bantuan GPS standar dan GPS mapping
- bantuan *handy talky* (HT) bagi pengawas dan PPNS

b. Operasional Pengawasan Sumberdaya Ikan berupa :

- Pemantauan dan pengawasan IUU dan *destructif Fishing*
- pencetakan dan penggandaan blangko LBP/LLO

c. Operasional Pengawasan Ekosistem Laut dan jasa kelautan berupa :

- Pemantauan dan pengawasan sumberdaya kelautan

d. Pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat (SISWASMAS) berupa

- Sosialisasi dan akselerasi pokwasmas tingkat propinsi
- Pembentukan dan pengerakan networking siswasmas
- Provokasi Siswasmas dimedia elektronik

e. Penataan dan penegakan hukum berupa :

- Rapat koordinasi pengawasan terpadu

- Penyidikan dan pemberkasan perkara

Dari pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut diatas dapat dianalisis bahwa Program kerja pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan di Propinsi Maluku Utara yaitu diarahkan untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan oleh berbagai pemanfaatan (*multiple uses*) yang cenderung melakukan aktivitas penangkapan ikan yang tidak rasional seperti penggunaan alat tangkap yang tidak selektif, penangkapan ikan secara *illegal* dan tidak terlapornya kegiatan penangkapan (*unreported fishing*). Oleh karena itu strategi yang telah dikembangkan antara lain :

- Sosialisasi dan penerapan kaidah-kaidah Perikanan yang bertanggung jawab dan penerapan sistem *Monitoring, Controlling, dan Surveylance (MCS)* Sumberdaya Ikan
- Pembinaan dan penggalangan Sistem Pengawasan Masyarakat (SISWASMAS)
- Pengembangan Sistem dan Kelembagaan Pengawasan
- Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pengawasan
- Peningkatan Koordinasi Terpadu dalam Rangka Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan.

Menurut analisis peneliti bahwa strategi yang sudah dikembangkan ini harus dapat dijaga dan dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan serta jadwal yang dibuat oleh aparat pengawas dan masyarakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab kebijakan

pengawasan dan pengendalian perairan wilayah Propinsi Maluku Utara untuk menciptakan hasil yang baik dan kemajuan daerah.

2 Potret Kegiatan IUU Fishing di Provinsi Maluku Utara

Besarnya potensi sumberdaya perikanan, kemiskinan nelayan, minimnya penerapan teknologi pada armada penangkapan ikan Propinsi Maluku Utara, ketidakjelasan batas maritim antara Propinsi dengan Kabupaten/Kota, lemahnya hukum dan penegakan hukum di Propinsi Maluku Utara seringkali dijadikan alasan/penyebab setiap terjadinya kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum (*illegal*), tidak dilaporkan (*unreported*) dan tidak diatur (*unregulated*) di bidang perikanan tangkap. Secara resmi Dinas Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa penyebab maraknya aktivitas *IUU Fishing* di Propinsi Maluku Utara adalah: (1) Rentang kendali dan luasnya wilayah pengawasan tidak sebanding dengan kemampuan pengawasan yang ada saat ini; (2) Terbatasnya kemampuan sarana dan armada pengawasan dilaut; (3) Lemahnya kemampuan sumberdaya manusia nelayan Kabupaten/Kota dan kalangan pengusaha bermental pemburu rente ekonomi atau *broker*; (4) Masih lemahnya penegakan hukum; dan (5) Lemahnya koordinasi dan komitmen antar aparat penegak hukum.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah memperjelas jenis-jenis tindakan apa saja dalam kegiatan perikanan di Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum. Undang-undang tersebut belum dapat memberikan definisi yang jelas mengenai kegiatan yang masuk pada katagori lainnya.

Modus operandi kegiatan *IUU Fishing* di Propinsi Maluku Utara dapat dikategorikan kedalam 4 (empat) golongan, meliputi :

- a. Kapal Ikan Asing (KIA), kapal murni berbendera asing yang melaksanakan kegiatan penangkapan dip perairan Propinsi Maluku Utara tanpa dilengkapi dokumen dan tidak pernah mendarat di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang ada di Kabupaten/Kota.
- b. Kapal ikan berbendera Indonesia eks KIA yang dokumennya aspal (asli tapi palsu) atau tidak ada dokumen izin.
- c. Kapal ikan Indonesia (KII) dengan dokumen aspal (pejabat yang mengeluarkan bukan yang berwenang atau dokumen palsu).
- d. Kapal ikan Indonesia (KII) tanpa dilengkapi dokumen sama sekali, artinya menangkap ikan tanpa izin.

3. Hambatan Penanggulangan *Illegal Fishing*.

Hambatan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan di Propinsi Maluku Utara dilihat dari beberapa hal seperti :

- Prasarana dan sarana perikanan belum memadai
- Terjadinya praktek *destruktif fishing*
- Kurangnya kesadaran publik tentang arti pentingnya perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan
- Masih kurangnya koordinasi dalam penegakan hukum (*law enforcement*) terutama dalam perlindungan sumberdaya dan penegakan hukum di laut.

Untuk itu hambatan penanggulangan *illegal fishing* di Propinsi Maluku Utara ini dapat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kegiatan *IUU Fishing* antara lain :

- a. Terjadinya *over fishing* di kabupaten/kota yang kemudian mencari daerah tangkapan di yang layak disalah satu kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan produksi dan pemasarannya.
- b. Sistem penegakan hukum dilaut masih lemah, terutama dilihat dari aspek legalnya maupun kemampuannya yang tidak sebanding antara luas laut dan kekuatan yang ada, sehingga para pelanggar leluasa dalam melaksanakan kegiatannya.
- c. Potensi ikan di Propinsi Maluku Utara masih menjanjikan, belum mampu dimanfaatkan sepenuhnya oleh Kabupten/Kota di Propinsi Maluku Utara.
- d. Mental oknum aparat penegak hukum dan pember izin yang sama-sama mengeluarkan perizinan yang bukan menjadi wewenangnya dan juga upaya melindungi kegiatan *IUU Fishing* demi kantong sendiri.
- e. Mental pengusaha di Propinsi Maluku Utara yang lebih senang sebagai *broker* tanpa harus membangun kapasitas usahanya dan bekerja keras, mengingat dengan kondisi demikian sudah cukup menikmati.
- f. Peraturan dan kebijakan dalam pengaturan usaha perikanan masih belum kondusif dan belum menghasilkan kontrol yang efektif, sehingga celah-celah yang ada selalu dimanfaatkan oleh orang-orang yang nakal.
- g. Kapal ikan buatan dalam negeri yang kebanyakan masih tradisional tidak dapat menghasilkan tangkapan secara optimal.

- h. Kualitas sumberdaya manusia masih rendah terutama kemampuan teknologi, sehingga sebagian besar armada kapal ikan dikuasai skala kecil dengan kemampuan jangkauan pendek dan waktu berlayar tidak lama.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dianalisis bahwa konsep solusi bagi permasalahan *IUU Fishing* harus dilihat secara komprehensif dari berbagai aspek, antara lain masalah kedaulatan, keamanan, ekonomi dan citra sebagai bangsa yang besar. Beberapa solusi dapat diajukan sebagai alternatif, yaitu :

- a. Penguatan sistem penegakan hukum dengan membentuk semacam Badan Keamanan Laut yang merupakan gabungan dari berbagai instansi digabung menjadi satu, dibawah satu organisasi dan satu komando pengendalian. Badan ini menangani keamanan laut non militer, sedangkan fungsi pertahanan dilaut tetap menjadi tugas pokok TNI AL.
- b. Pemutihan kapal-kapal *IUU* untuk diberikan izin, terutama pada kapal-kapal yang jelas identitasnya. Dengan pemberian izin secara sah, maka semua kegiatannya termonitor dan terkendalikan serta dapat diketahui stok ikan sebenarnya.
- c. Perbaikan regulasi dan kebijakan yang semula pendekatannya "*input restriction*" atau pembatasan input menjadi "*output restriction*" atau pendekatan *output*, terutama untuk jenis Tuna dan Udang. Dengan pendekatan tersebut mekanisme perizinan lebih sederhana dan mudah pengawasannya.

- d. Memperbaiki manajemen perikanan dengan menerapkan pengaturan musim penangkapan untuk jenis-jenis tertentu dan menetapkan daerah-daerah “*sanctuary*” untuk menjamin kelestarian.

Hal-hal yang harus dilakukan dalam upaya penanggulangan *IUU Fishing* adalah: Sistem Pengelolaan. Perumusan kebijakan pemanfaatan sumberdaya ikan dengan seperti, (1) Pelestarian perlindungan, pengawetan dan rehabilitasi; (2) Pengalokasian dan penataan pemanfaatan; (3) penyusunan peraturan, perizinan dan pemanfaatan; (4) Penyusunan peraturan, perizinan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.

1. Kebijakan dengan Visi pengelolaan SDKP tertib dan bertanggungjawab dengan cara : (1) Meningkatkan kualitas pengawasan secara sistematis dan terintegrasi agar pengelolaan SDKP berlangsung secara tertib dengan cara operasi pengawasan dan penegakan hukum; (2) Meningkatkan operasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP dengan cara pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat seperti pembentukan kelompok pengawas masyarakat (Pokwasmas).
2. Strategi dalam pengawasan dengan cara peningkatan sarana dan prasarana pengawasan dan mengintegrasikan komponen MCS (VMS, Kapal Patroli, Pesawat Patroli Udara, Alat Komunikasi, Radar Satelit/Pantai, Siswasmas, Pengawas Perikanan (PPNS) dan Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian SDKP) dalam satu sistem yang sinergis.
3. Pembentukan Kelembagaan Pengawasan di Tingkat Kabupaten/Kota. Dasar pembentukan kelembagaan ini yaitu : (1) Belum adanya lembaga

- pengawasan yang mandiri; (2) Lambannya penanganan operasi dan penanganan perkara; (3) Rentang kendali dan koordinasi yang panjang; (4) Ketergantungan pada pihak lain; (5) Tidak adanya kepastian kendali dan pasca operasi.
4. Peningkatan Intensitas Operasional Pengawasan, baik dengan Kapal Pengawas seperti *Speed Boat* dan secara mandiri maupun kerjasama dengan TNI AL dan POLRI. Dengan langkah ke depan : (1) Peningkatan Frekuensi kerjasama operasi dengan TNI AL dan POLAIR; (2) Program pengadaan Kapal Pengawas dalam jumlah yang mencukupi baik melalui APBN Murni maupun Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN).
 5. Operasional Penertiban Ketaatan kapal di Pelabuhan Perikanan Pantai yang ada di Propinsi Maluku Utara, dalam operasi tersebut dilakukan pemeriksaan : (1) Ketaatan berlabuh di pelabuhan perikanan pantai sesuai dengan izin yang diberikan; (2) Ketaatan nakhoda kapal perikanan dalam melaporkan hasil tangkapan melalui pengisian Log Book Perikanan; (3) Ketaatan pengurusan izin untuk kapal yang belum berizin dan masa berlaku izinnya telah habis. Berdasarkan hasil pemeriksaan kapal di pelabuhan perikanan patai di Propinsi Maluku Utara yang tertib ditertibkan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan dari pengawas Perikanan untuk mendapatkan Surat Izin Berlayar (SIB) dari syahbandar dan bagi yang tidak tertib tidak akan dikeluarkan.
 6. Koordinasi dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana : (1) Peningkatan peran forum koordinasi penanganan tindak pidana perikanan;

(2) mempercepat proses penegakan hukum (penyidikan, penuntutan dan persidangan) antara lain melalui Pengadilan Khusus Perikanan; (3) Mengantisipasi terjadinya tuntutan (*Pra-peradilan, Class Action* dan Tuntutan Perdata); (4) Mengamankan dan merawat barang bukti (misal: kapal, alat tangkap) agar nilai ekonominya dapat dipertahankan; (5) Penanganan ABK Non Yustasia dari kapal-kapal perikanan asing *illegal* yang tertangkap.

7. **Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan Sumberdaya Ikan melalui SISWASMAS;** (1) Pembinaan berupa peningkatan teknis pengawasan dan pemberian stimulan kepada kelompok-kelompok tersebut berupa perlengkapan pengawas (radio komunikasi, senter, mesin tik dan lain-lain); (2) Sampai dengan tahun 2008 telah terbentuk 75 Pokwasmas yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota; (3) Evaluasi Pokwasmas tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan penghargaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan serta dapat mengikuti kegiatan-kegiatan lanjutan di tingkat pusat.

Beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam penanganan *IUU Fishing* di Propinsi Maluku Utara oleh Dinas kelautan dan Perikanan adalah :

1. Lemahnya pengawasan : (1) Masih terbatasnya sarana prasarana dan fasilitas pengawasan; (2) Sumberdaya manusia pengawasan yang masih belum memadai terutama dari sisi kuantitas; (3) Belum lengkapnya peraturan perundang-undangan di bidang perikanan; (4) Masih lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum baik propinsi maupun Kabupaten/Kota; (5) Belum berkembangnya pos pengawasan di Kabupaten/Kota.

2. Belum tertibnya perizinan : (1) pemalsuan izin; (2) Penggadaan izin.
3. Lemahnya *law enforcement* : (1) wibawa hukum menurun; (2) ketidakadilan bagi masyarakat; (3) maraknya pelanggaran dan *illegal*.

Secara sistematis dan terarah telah ditempuh dalam pembangunan kelautan dan perikanan untuk mendorong partisipasi masyarakat (masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya, LSM, perguruan tinggi, media massa, kelompok masyarakat lainnya) baik langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan kelautan dan perikanan di daerah kepulauan ini.

Tingkat kepedulian dan partisipasi masyarakat maupun stakeholders dapat dilihat melalui indikator peningkatan jumlah LSM di bidang perikanan yang sejak tahun 2008 baru terbentuk 8 LSM sekarang telah mencapai lebih dari 10 LSM di tahun 2009. Demikian juga dengan pengusaha dan lembaga keuangan di bidang perikanan, sampai dengan tahun 2009 jumlah pengusaha perikanan sebanyak 10 usaha perikanan tangkap dan penampungan dan 2 koperasi nelayan yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Selain itu, adanya kelompok masyarakat pengawas (POKWASMAS) di desa pesisir dan pantai baik yang difasilitasi oleh Dinas maupun dibentuk sendiri oleh masyarakat yang sadar akan kelestarian lingkungan laut dan pesisir. Jumlah Pokwasmas sampai dengan tahun 2008 telah mencapai 75 yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

Selain itu juga adanya perhatian serius dari Lembaga Akademik dan Media Masa terhadap program dan kegiatan pembangunan sektor perikanan dan kelautan Provinsi Maluku Utara. Kepedulian ini dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi Lembaga Akademik melalui kerjasama dan provokasi dan sosialisasi program dan

kegiatan sektor perikanan dan kelautan oleh media masa lokal baik elektronik maupun media cetak.

Sejak tahun 2004 – 2008 sektor kelautan dan perikanan Provinsi Maluku Utara, telah menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi yang diukur berdasarkan kontribusi pendapatan asli daerah, produksi, pemasaran, konsumsi ikan, dan lapangan kerja, serta peningkatan struktur pendapatan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah dan pemasaran serta masyarakat perikanan lainnya.

Kontribusi pendapatan asli daerah yang diperoleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara antara tahun 2004 – 2008 merupakan implementasi dari kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan secara makro. Disamping itu, terjadi peningkatan produktivitas usaha perikanan yang dilihat melalui sistim dana bergulir yang dapat menunjukkan indikator keberhasilan pembangunan perikanan dan kelautan, karena secara langsung menggambarkan produktivitas usaha perikanan, baik nelayan maupun pengolah dan pemasaran hasil perikanan yang diperoleh melalui paket bantuan dinas perikanan dan kelautan. Sampai dengan tahun 2008 penerimaan dana bergulir sebesar Rp. 380.468.970 yang sebagian besar disumbangkan oleh perikanan tangkap dan perikanan pengolahan dan pemasaran.

Dalam periode 2004-2008, telah dikembangkan sistem pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan, antara lain meliputi :

- a. Sistem Perijinan Usaha Perikanan (IUP)

- b. Sistem pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasaran ikan
- c. Sistem peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan kelautan dan perikanan
- d. Sistem pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan
- e. Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana perikanan
- f. Sistem pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir serta pendayagunaan potensi pulau-pulau kecil secara terpadu
- g. Pengembangan data dan sistem informasi kelautan dan perikanan

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor pembangunan yang berbasis pada sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan, sehingga kekuatan sektor ini yang terkandung dalam potensi ekonominya dapat dioptimalkan menjadi pilar keunggulan kompetitif daerah dalam pembangunan ekonomi menuju kemakmuran masyarakat.

Optimisme pembangunan sektor perikanan dan kelautan didasarkan pada kenyataannya yang ada, mengingat ketersediaan potensi sumberdaya yang cukup melimpah dan jika dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan dan pemulihan perekonomian daerah dan nasional.

Besarnya potensi sumberdaya perikanan, kemiskinan nelayan, minimnya penerapan teknologi pada armada penangkapan ikan di Propinsi Maluku Utara, ketidakjelasan batas wilayah penangkapan di Kabupaten/Kota, lemahnya hukum dan penegakan hukum di Propinsi Maluku Utara seringkali dijadikan alasan/penyebab setiap terjadinya kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum

(*illegal*), tidak dilaporkan (*unreported*) dan tidak diatur (*unregulated*) di bidang perikanan tangkap. Secara resmi Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara menyatakan bahwa penyebab markanya aktivitas *IUU Fishing* di Propinsi Maluku Utara adalah: (1) Rentang kendali dan luasnya wilayah pengawasan tidak sebanding dengan kemampuan pengawasan yang ada saat ini; (2) Terbatasnya kemampuan sarana dan armada pengawasan dilaut; (3) Lemahnya kemampuan sumberdaya manusia nelayan di Propinsi Maluku Utara dan kalangan pengusaha bermental pemburu rente ekonomi atau *broker*; (4) Masih lemahnya penegakan hukum; dan (5) Lemahnya koordinasi dan komitmen antar aparat penegak hukum.



Gambar 4.1. Aparat Penegak Hukum yang menangani kasus pelanggaran *Illegal Fishing*

Pelaku *IUU Fishing*, tidak hanya nelayan asing semata, akan tetapi juga dilakukan oleh nelayan kita sendiri. Siapa pun pelakunya dan apa pun bentuk kegiatan yang bersifat *IUU Fishing* tersebut, yang sudah dapat dipastikan adalah

Propinsi Maluku Utara telah mengalami kerugian yang tidak sedikit, baik kerugian secara materi maupun kerugian moral/harga diri dikarenakan menyangkut wilayah Perairan Propinsi Maluku Utara. Jenis kegiatan yang termasuk *IUU Fishing* di Propinsi Maluku Utara bervariasi tergantung pada kondisi dan potensi di setiap Kabupaten/Kota.



Gambar 4.2. Pengarahan Petugas Pengawasan kepada ABK yang melakukan *Illegal Fishing*

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah memperjelas jenis-jenis tindakan apa saja dalam kegiatan perikanan di Propinsi Maluku Utara yang dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum. Undang-undang tersebut belum dapat memberikan definisi yang jelas mengenai kegiatan yang masuk pada katagori lainnya.



Gambar 4.3 Petugas Pengawasan pada PPP Tobelo Sedang memeriksa Berkas Pelanggarannya

Tabel 4.11. Pasal-Pasal dari UU pengelolaan perikanan yang berhubungan dengan *Illegal Fishing*

Pasal 7	Tentang kewajiban setiap orang untuk memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan oleh Menteri dalam pengelolaan sumberdaya perikanan
Pasal 8	Tentang pelanggaran penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan RI
Pasal 9	Tentang pelarangan pemilikan dan penggunaan kapal dengan alat tangkap dan/atau alat bantu yang tidak sesuai ukuran yang ditetapkan, tidak sesuai persyaratan/standar dan alat tangkap yang dilarang.
Pasal 12	Tentang pelarangan melakukan pembuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan RI
Pasal 21	Tentang pelarangan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah RI tanpa sertifikasi kesehatan untuk konsumsi manusia
Pasal 23	Tentang pelarangan penggunaan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penangkapan dan pengelolaan ikan.
Pasal 26	Tentang kewajiban untuk memiliki SIUP
Pasal 27	Tentang kewajiban untuk memiliki SIPI bagi kapal penangkap ikan
Pasal 28	Tentang kewajiban untuk memiliki SIKPI bagi kapal pegangkut ikan


Lanjutan Tabel 4.11	
Pasal 29	Tentang dilarangnya warga negara asing melakukan usaha perikanan di wilayah RI, kecuali dalam penangkapan ikan di ZEEI
Pasal 31	Tentang kewajiban untuk memiliki SIPI dan SIKPI
Pasal 37	Tentang persyaratan tanda pengenalan kapal perikanan
Pasal 38	Tentang tingkah laku yang harus dianut kapal ikan berbendera asing (baik yang berizin maupun yang tidak) selama berada di wilayah perairan RI.
Pasal 43	Tentang kewajiban kapal ikan untuk memiliki surat laik operasi dari pengawas perikanan
Pasal 61	Tentang nelayan kecil bebas untuk menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan RI, dengan syarat mentaati ketentuan konservasi dan lainnya, mendaftarkan diri pada instansi perikanan setempat tanpa biaya.

Kegiatan *IUU Fishing* di wilayah Maluku Utara selama tahun 2004 – 2008 tercatat sebanyak 60 kasus, dengan perincian : tahun 2004 – 2005 sebanyak 9 kasus, tahun 2006 sebanyak 13 kasus, tahun 2007 sebanyak 20 kasus dan tahun 2008 sampai dengan Bulan Desember tercatat sebanyak 18 kasus. Berdasarkan data tersebut, kegiatan *IUU Fishing* di wilayah perairan Provinsi Maluku Utara setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.



Gambar 4.4. Kapal Pengawas Perikanan

Jenis pelanggaran kegiatan *IUU Fishing* di wilayah Propinsi Maluku Utara yaitu berupa; (1) Pelanggaran daerah penangkapan (fishing ground); (2) Perizinan (tidak memiliki LBP, SLO, SIUP, SIPI, SIB dan pemalsuan surat izi); (3) Pembiusan; dan (4) Pemakaian ABK Asing. Putusan pengadilan terkait dengan jenis pelanggaran tersebut pada umumnya berupa denda dengan membayar sejumlah uang, pidana kurungan dan sanksi administrasi. Jenis pelanggaran kegiatan *IUU Fishing* dan jenis putusan pengadilan selama tahun 2004–2008 selengkapnya disajikan pada Tabel 17 setelah gambar dibawah ini.



Gambar 4.5. Salah Satu Kapal Pelaku Kegiatan *IUU Fishing* oleh Kapal Philipina



Gambar 4.6. Penyitaan Hasil *Illegal Fishing*



Gambar 4.7. Salah Satu Berkas Bukti Dokumen Pelanggaran

Tabel 4.12. Kasus Pelanggaran yang terjadi selama Tahun 2005 - 2008

No.	Tahun	Pelanggaran Drh Penangkapan	Pembiusan/ Pemboman	Alat Tangkap	Tdk ada Izin Perikanan	Penggunaan ABK Asing LB	Tdk Ada P/SLO	Tdk Ada SIB
1.	2005	-	1	2	2	-	-	2
2.	2006	4	1	1	2	2	2	-
3.	2007	4	-	-	6	2	1	5
4.	2008	7	-	2	6	1	-	4
Jumlah		15	2	5	16	5	3	11

Dari sekian kasus seperti pada tabel diatas yang sudah melaksanakan proses hukum sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Untuk Tahun 2005 jenis pelanggaran yang dilakukan yaitu hanya pada pembiusan/pemboman, alat tangkap, tidak ada surat izin perikanan dan tidak ada SIB
2. Untuk Tahun 2006 jenis pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran daerah penangkapan, pembiusan/pemboman, tidak ada izin perikanan, penggunaan ABK asing, tidak ada LBP/SLO dan tidak ada SIB.
3. Untuk Tahun 2007 jenis pelanggaran yang dilakukan adalah mencakup pelanggaran daerah penangkapan, tidak ada izin perikanan, penggunaan ABK asing, tidak ada LBP/SLO dan tidak ada SIB.
4. Sedangkan untuk tahun 2008 jenis pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran daerah penangkapan, alat tangkap, tidak ada izin perikanan, penggunaan ABK asing dan tidak ada SIB.

Analisis berdasarkan kasus pelanggaran yang selama ini terjadi di wilayah perairan Propinsi Maluku Utara yang dapat dimuat pada tabel 17 dinyatakan sebagai berikut :

Bahwa jenis kasus pelanggaran yang dilakukan oleh para nelayan seperti pembiusan/pemboman, pelanggaran daerah penangkapan, tidak ada izin perikanan, alat tangkap, penggunaan ABK asing, tidak ada LBP/SLO dan tidak ada SIB menurut pemahaman saya hal tersebut dilakukan oleh nelayan karena untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hasil yang diperoleh dari para nelayan tidak memuaskan dilihat dari sarana dan prasarana yang digunakan dan kemampuan para nelayan dalam kehidupan yang sangat kurang. Dari sisi ekonomi dan sosial budaya juga turut berperan dalam masalah kasus pelanggaran yang selama ini

dilakukan di perairan Propinsi Maluku Utara, untuk itu dimohon agar para pengambil kebijakan yaitu pemerintah dapat memberikan solusi kearah perbaikan agar dapat membantu para nelayan seperti memberikan sosialisasi, penyuluhan dan pemberian paket bantuan untuk mendorong para nelayan itu berubah dan dapat membantu kebutuhan hidup sehari-hari sehingga kasus pelanggaran semacam ini bisa diatasi dan menurun tingkat pelanggarannya.

Menurut analisis peneliti tentang fakta-fakta yang telah terjadi dilapangan, disebabkan kurang adanya sosialisasi, penyuluhan yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan dan kepedulian masyarakat kearah hukum atau aturan masih sangat terbatas dan keterbatasan sarana maupun prasarana yang dimiliki masyarakat masih secara tradisional sehingga masyarakat tersebut harus membuat pelanggaran untuk melengkapi kebutuhannya.

E. Strategi Kebijakan Penanggulangan *IUU Fishing* di Propinsi Maluku Utara

Strategi penanggulangan *IUU Fishing* secara komprehensif ditentukan berdasarkan peran para pelaku atau stacholders yang berperan dalam penanggulangan masalah *IUU-Fishing* di Propinsi Maluku Utara. Dan strategi penanggulangan *illegal fishing* dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti : (1) Pelaku dalam penanggulangan *IUU Fishing*, (2) Program kebijakan *IUU Fishing*, (3) Program penanggulangan *IUU Fishing*.

1. Aktor/Pelaku dalam Penanganan *IUU Fishing*

Aktor atau pelaku yang dianggap terkait dengan upaya penanggulangan *IUU Fishing* di Propinsi Maluku Utara tersebut masing-masing memiliki peran

yang penting dalam pengelolaan sumberdaya ikan. Otoritas yang dimaksud adalah representasi dari unsur pemerintahan yang ada baik di pusat maupun di daerah. Fungsi otoritas dalam kaitannya dengan *IUU Fishing* adalah sebagai pembuat kebijakan, peraturan dan perizinan penangkapan ikan.

Penegakan hukum dalam konteks kajian ini merupakan representasi dari unsur-unsur utama pelaku penegakan hukum di laut yaitu Angkatan Laut, Polisi Perairan, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Angkatan Laut dan Polisi Perairan tidak terlibat dalam pembuatan kebijakan dan peraturan, bahkan merupakan institusi independen terhadap pengelolaan sumberdaya ikan. Kondisi ini berbeda dengan PPNS yang keberadaannya di bawah "kendali" pihak otoritas, yang dalam hal ini pejabat di Departemen Kelautan dan Perikanan. Walaupun demikian dalam kajian ini PPNS tetap dimasukkan dalam kategori Penegak Hukum.

Pelaku pengusaha/industri perikanan merupakan representasi dari pemilik modal berbadan hukum yang mendapat izin dari Otoritas untuk melakukan usaha penangkapan ikan. Kemudian Kelompok Nelayan (Nakhoda) mewakili banyak komponen masyarakat dalam perikanan yaitu buruh, pedagang bakul, pengolah dan pemilik kapal/alat tangkap. Perbedaan utama antara Nelayan (Nakhoda) dengan Pengusaha adalah pada besaran modal, skala usaha dan wadah hukum yang dimilikinya. Sedangkan Kelompok Pakar merupakan komponen masyarakat yang tidak secara langsung terlibat dalam proses penentuan kebijakan sampai pada penegakan hukum. Kelompok Pakar pada dasarnya dapat terlibat atau melibatkan diri dalam opsi yang lebih luwes terhadap upaya

pengelolaan sumberdaya ikan. Dalam kajian ini, Pakar yang dijadikan *key person* adalah mereka yang mengkaji permasalahan *IUU Fishing* sehingga memahami berbagai kendala yang dihadapi saat ini. Kemudian aktor/pelaku yang terakhir adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mewakili kelompok masyarakat yang peduli terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan. Pada dasarnya LSM memiliki spektrum yang hampir sama dengan Pakar dalam konteks pengelolaan sumberdaya ikan, yang menjadi perbedaan dalam kajian ini adalah LSM merepresentasikan organisasi yang berperan aktif dalam kesehariannya untuk terlibat dalam pengelolaan sumberdaya ikan.

Hasil Analisis A'WOT yang dilakukan untuk mengetahui pendapat *key person* terhadap peran dari setiap aktor/pelaku terhadap penanggulangan *IUU Fishing* di Provinsi Maluku Utara, disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.13 Hasil Analisis Prioritas Aktor/Pelaku dalam Penanggulangan *IUU Fishing* di Propinsi Maluku Utara.

No	Aktor/Pelaku	Eobot	Peringkat
1	Otoritas	0,4788	P1
2	Penegak Hukum	0,2225	P2
3	Pengusaha/Industri Perikanan	0,1304	P3
4	Nelayan (Nakhoda)	0,0822	P4
5	Pakar	0,0557	P5
6	LSM	0,0305	P6

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel ini menunjukkan bahwa aktor Otoritas berada pada prioritas pertama dengan bobot 0,4788, hal ini memperlihatkan peran dan kewenangan Aktor/pelaku Otoritas sangat penting terhadap penanggulangan *IUU Fishing*. Tingginya peran Otoritas yang diberikan oleh *key person* dua kali lebih besar dari bobot peringkat kedua. Hasil

analisis terhadap wawancara terhadap *key person* mengemukakan bahwa memang sebagian besar responden mengatakan untuk saat ini Otoritas adalah pelaku yang berperan paling penting dalam penanggulangan *IUU Fishing*, jika dibandingkan dengan kelima pelaku lainnya.

Aktor/pelaku Penegak Hukum yang menjadi prioritas kedua yang memiliki peran dan kewenangan tergolong besar dalam penanggulangan *IUU Fishing* di Propinsi Maluku Utara dengan bobot kepentingan 0,2225. Unsur-unsur Penegak Hukum, baik itu dari TNI-AL, Polisi Perairan, maupun PPNS-DKP. Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh *key person* terhadap unsur Penegak Hukum cukup besar dibandingkan dengan empat pelaku lainnya. Implementasi penegakan hukum di lapangan terhadap praktek-praktek *IUU Fishing* lebih banyak bersentuhan dengan tugas-tugas pokok dari unsur penegak hukum. Selain memiliki referensi tugas pokok, dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki dari oleh unsur ini sangat memungkinkan untuk menanggulangi praktek-praktek *IUU Fishing* di lapangan.

Industri/Pengusaha perikanan dan Nelayan (Nakhoda) menempati prioritas ketiga dan keempat dengan nilai bobot kepentingan 0,1304 untuk aktor Industri/Pengusaha perikanan dan 0,0822 untuk aktor Nelayan (Nakhoda). Berdasarkan penilaian *key person* unsur ini memiliki peran yang hampir sama terhadap penanggulangan *IUU Fishing* di Propinsi Maluku Utara. Kedua unsur inilah yang merupakan pelaku utama dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan di Indonesia pada umumnya dan Propinsi Maluku Utara pada khususnya. Praktek-praktek *IUU Fishing* berpeluang dilakukan oleh para Pengusaha/Industri

dan Nelayan (Nakhoda) ini bila peran regulator dari unsur Otoritas dan Penegak Hukum tidak berjalan dengan baik. Dalam konteks yang sama mereka juga berpeluang untuk mengambil peran membantu memberantas kegiatan *IUU Fishing*. Peranan yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa kedua aktor inilah yang melakukan proses produksi dan yang sekaligus menjadi obyek dari segala bentuk kebijakan maupun peraturan yang dibuat dalam sektor perikanan tangkap. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa sesungguhnya yang lebih berperan adalah Nelayan (Nakhoda) dibandingkan dengan pengusaha yang benar-benar menjalankan usaha penangkapan ikan, karena kebanyakan mereka hanya sekedar menjadi agen.

Kelompok Pakar dan LSM merupakan faktor/pelaku yang memiliki bobot peran 0,0557 untuk kelompok Pakar dan 0,0305 untuk kelompok LSM. Kedua kelompok faktor ini memiliki peran atau tingkat kepentingan di bawah kelompok Otoritas, Penegak Hukum, Pengusaha, dan Nelayan. Berdasarkan hasil analisis A'WOT diperoleh bahwa walaupun kedua kelompok faktor/pelaku ini perannya hampir sama dalam penanggulangan *IUU Fishing*, namun ketika kita membandingkan derajat kepentingan dari kelompok Pakar lebih besar dari kelompok LSM. Sebagian besar responden berpendapat bahwa kelompok Pakar menempati urutan lebih penting dari LSM, sedangkan sebagian kecil berpendapat bahwa keduanya memiliki posisi seimbang. Namun demikian jika ditinjau dari segi tupoksi kedua kelompok tersebut tidak memiliki kewenangan baik dalam hal pengaturan, penegakan hukum maupun pemanfaatan sumberdaya perikanan.

2. Program Kebijakan *IUU Fishing*.

Faktor penentu program kebijakan penanggulangan *IUU Fishing* di Propinsi Maluku Utara menempati level ketiga dari proses hirarki analisis A'WOT. Unsur-unsur dari faktor penentu program kebijakan penanggulangan *IUU Fishing* ini adalah : (1) pendanaan, (2) sumberdaya manusia, (3) kepentingan, dan (4) kelembagaan. Penentuan prioritas suatu program didasari atas dasar pertimbangan kesediaan pendanaan, kesiapan sumberdaya manusia, adanya lembaga yang mewadahi, jangka waktu yang tersedia dan adanya kepentingan lainnya. Faktor kepentingan dalam kajian ini merupakan agregat dari berbagai faktor konsideran dalam diri manusia di luar ketiga faktor lainnya. Biasanya yang masuk dalam faktor kepentingan ini adalah kondisi ekonomi, pertimbangan popularitas, maupun desakan politik.

Hasil Analisis A'WOT yang dilakukan untuk mengetahui pendapat *Key Person* terhadap peran dari setiap faktor penentu program kebijakan penanggulangan *IUU Fishing* di Propinsi Maluku Utara, disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.14. Hasil Analisis Prioritas Faktor Penentu Program Kebijakan Penanggulangan *IUU Fishing* di Propinsi Maluku Utara

No	Aspek/Faktor	Bobot	Peringkat
1	Pendanaan	0,4613	P1
2	Sumberdaya Manusia (SDM)	0,1708	P3
3	Kepentingan	0,3103	P2
4	Kelembagaan	0,0578	P4

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel ini menunjukkan bahwa aspek "pendanaan" berada pada prioritas pertama dengan bobot 0,4613, hal ini

memperlihatkan peran aspek pendanaan berperan penting dalam pelaksanaan program penanggulangan *IUU Fishing* di Propinsi Maluku Utara. Aspek pendanaan menempati urutan terpenting karena semua responden sepakat bahwa tanpa dana tidak akan ada program yang bisa dijalankan. Keterbatasan dana merupakan faktor utama yang menghambat pelaksanaan program karena perannya pada kondisi tertentu sulit untuk digantikan. Kemampuan penyediaan sarana dan prasarana merupakan indikator penting mengenai tingginya peran pendanaan dalam program kebijakan penanggulangan *IUU Fishing*.

Aspek yang menjadi prioritas kedua dari program kebijakan penanggulangan *IUU Fishing* adalah faktor “kepentingan” dengan bobot kepentingan 0,3103. Hasil wawancara dengan beberapa *key person* berpendapat bahwa faktor kepentingan lebih berperan dibandingkan faktor dana maupun lainnya.

Dari aspek sumberdaya manusia (SDM) merupakan komponen ketiga terpenting dalam penentuan prioritas program kebijakan penanggulangan *IUU Fishing* dengan bobot kepentingan 0,1708. Keberadaan dan kesiapan sumberdaya manusia untuk menjalankan program-program yang direncanakan merupakan landasan berpikir yang mempengaruhi pemilihan prioritas.

Faktor yang menduduki prioritas terakhir adalah aspek “kelembagaan” dengan bobot kepentingan 0,0578. Hasil analisis menunjukkan bahwa aspek kelembagaan merupakan unsur yang paling mudah untuk diatur atau disubstitusi. Selama ada dana dan sumberdaya manusia disertai kepentingan tertentu, maka suatu program bisa dilaksanakan tanpa lembaga apapun. Bahkan beberapa

responden menganggap bahwa kelembagaan bukan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan program kebijakan penanggulangan *IUU Fishing*.

Berdasarkan hasil analisis A'WOT, bahwa faktor kelembagaan menempati prioritas terakhir dalam penentuan peranan penting faktor penentu program penanggulangan *IUU Fishing*. Akan tetapi tidak boleh dilupakan bahwa faktor kelembagaan pasti ada walaupun sekecil apapun. Dalam penanggulangan *IUU Fishing* di Propinsi Maluku Utara, lembaga yang mempunyai peran sentral adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara, TNI Angkatan Laut dan Polisi Perairan juga berperan dalam penegakan hukum, tetapi aspek perikanan bagi institusi ini, bukan merupakan tugas utamanya. Prioritas utama dalam kedua institusi tersebut tidak meletakkan penegakan hukum dibidang perikanan di atas penegakan hukum dibidang lainnya yang menjadi mandat mereka selama ini. Jadi Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas menyusun kebijakan, menetapkan peraturan dan sekaligus menjaga penataan peraturan di bidang perikanan secara spesifik.

Khusus untuk penyusunan peraturan perundangan, maka peran lembaga legislatif (DPR) menduduki tempat utama. Baik lembaga legislatif (DPR) maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara memiliki kewenangan untuk menyusun naskah akademik suatu undang-undang, namun hanya DPR yang memiliki kewenangan untuk membahas dan memutuskan dikeluarkannya satu undang-undang.

Ditinjau dari struktur organisasi, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara memiliki beberapa unit pelaksana teknis daerah yang tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) terkait dengan program-program penanggulanga *IUU Fishing*. Unit Pelaksana Teknis Daerah tersebut adalah : (1) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tobelo; (2) Pelabuhan Perikanan Pantai Bacan (3) PPNS pada Dinas kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara dan (4) Pelaksana Teknis pada Bidang Pengolahan dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara.

3. Program Penanggulangan *IUU Fishing*

Program Penanggulangan *IUU Fishing* di Propinsi Maluku Utara menempati level keempat dari proses hirarki analisis A'WOT. Hasil analisis prioritas dalam program penanggulangan *IUU Fishing*, disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel.4.15. Hasil Analisis Prioritas Program Penanggulangan IUU Fishing

No	Program	Bobot	Peringkat
1	Evaluasi peraturan dan perundangan mengenai pengelolaan sumberdaya perikanan	0,101	P5
2	Kajian berbagai konvensi internasional dan keberadaan regional maupun sub regional forum pengelolaan sumberdaya ikan	0,045	P8
3	Kerjasama bilateral dengan negara/wilayah berbatasan negara/wilayah maritim dalam pengoperasian kapal ikan	0,202	P1
4	Peningkatan upaya pemantauan, pengendalian dan pengawasan di laut.	0,111	P4
5	Peningkatan efektivitas dan efesiensi penegakan hukum di laut	0,074	P7
6	Penyempurnaan sistem perizinan untuk usaha penangkapan ikan	0,120	P3
7	Penyempurnaan sistem pelaporan kapal-kapal ikan yang berizin	0,183	P2
8	Pencegahan dan pengurangan terjadinya ghost fishing	0,022	P12
9	Pencegahan penggunaan bahan-bahan berbahaya	0,045	P8
10	Pencegahan pembuangan hasil tangkapan sampingan di laut	0,027	P11
11	Peningkatan sarana dan prasarana hasil tangkapan	0,028	P10
12	Penerapan sistem pelaporan asal usul ikan yang diperdagangkan	0,086	P6

Berdasarkan hasil analisis pada tabel ini menunjukkan program yang diprioritaskan dalam penanggulangan *IUU Fishing* di Propinsi Maluku Utara diurutkan berdasarkan skala prioritas adalah : (1) Kerjasama bilateral dengan negara/wilayah berbatasan negara/wilayah maritim dalam pengoperasian kapal ikan, (2) penyempurnaan sistem pelaporan kapal-kapal ikan yang berizin, (3) penyempurnaan sistem perizinan untuk usaha penangkapan ikan, (4) peningkatan upaya pemantauan, pengendalian dan pengawasan di laut,

(5) evaluasi peraturan dan perundangan mengenai pengelolaan sumberdaya perikanan, (6) penerapan sistem pelaporan asal usul ikan yang diperdagangkan, (7) peningkatan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum di laut, (8) kajian berbagai konvensi internasional dan keberadaan regional maupun sub regional pengelolaan sumberdaya ikan, (9) pencegahan penggunaan bahan-bahan berbahaya, (10) peningkatan sarana dan prasarana hasil tangkapan, (11) pencegahan pembuangan hasil tangkapan sampingan di laut, dan prioritas terakhir (12) pencegahan dan pengurangan terjadinya *ghost fishing*.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa prioritas program kebijakan dapat dibagi kedalam beberapa kelompok. Prioritas pertama sampai ketiga merupakan program-program yang bertujuan menyusun, mengkaji ulang ataupun menyempurnakan berbagai hukum dan peraturan pengelolaan sumberdaya perikanan di Propinsi Maluku Utara. Hampir semua jawaban responden walaupun memiliki dasar pemikiran berbeda-beda tetapi mendukung bahwa hukum dan peraturan perlu diperbaiki. Walaupun program prioritas pertama yakni 'menjalin kerjasama bilateral dalam pengoperasian kapal ikan' namun sesungguhnya program ini dapat juga di masukkan kedalam kelompok tersebut karena latar belakang adanya kerjasama bilateral adalah adanya peningkatan upaya penegak hukum dari negara yang terkait perjanjian dengan Indoensia.

Komponen berikutnya merupakan prioritas keempat sampai sembilan merupakan terkait dengan upaya penegakan hukum. Dimulai dari peningkatan upaya MCS (*monitoring, controlling, surveillance*), diikuti dengan evaluasi peraturan dan perundangan, kemudia penerapan sistem pelaporan asal usul ikan

yang diperdagangkan, peningkatan aktivitas dan efisiensi penegakan hukum di laut, sampai pencegahan penggunaan bahan-bahan berbahaya.

Kelompok berikutnya diwakili oleh program 'peningkatan sarana dan prasarana hasil tangkapan'. Program yang menduduki prioritas kesepuluh yang merupakan program yang menawarkan suatu yang nyata bersifat sifik, seperti pengadaan sarana dan prasarana hasil tangkapan merupakan program yang sangat diharapkan realitasnya saat ini. Kemudian dua program yang menjadi prioritas terakhir yakni program 'pencegahan pembuangan hasil tangkapan sampingan di laut' dan program pencegahan dan pengurangan terjadinya *ghost fishing*. Tidak terlepas dari faktor pemahaman dan kepentingan para responden yang berbeda.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kebijakan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara yang membidangi pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan tangkap berupa pembentukan kelompok pengawasan masyarakat (POKWASMAS) yang ada Kecamatan/Kelurahan pada Kabupaten/Kota, Pemberian Sosialisasi dan penyuluhan tentang Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan serta pemberian bantuan sarana dan prasarana penunjang kepada kelompok nelayan sehingga penanggulangan *illegal fishing* lebih dapat diantisipasi serta terungkap berbagai kasus pelanggaran *illegal fishing* di Propinsi Maluku Utara.
2. Hasil Analisis A'WOT menunjukkan bahwa hambatan yang paling mempengaruhi pemilihan prioritas satu program kerja tentang kebijakan penanggulangan *IUU Fishing* berturut-turut adalah Pendanaan, Kepentingan, Sumberdaya Manusia dan terakhir adalah Kelembagaan. Dengan demikian maka kebijakan anggaran sangat mempengaruhi keberhasilan penanggulangan *illegal fishing* di perairan propinsi maluku utara ini.

3. Untuk mencegah terjadinya *IUU Fishing* di Propinsi Maluku Utara, meliputi strategi pelaksanaan program kebijakan penanggulangan *IUU Fishing* seperti pelaku dalam penanggulangan *IUU Fishing*.

Program kebijakan *IUU Fishing* dan program penanggulangan *IUU Fishing*, dilihat dari Hasil analisis A'WOT menunjukkan bahwa Strategi Kebijakan Penanggulangan *IUU Fishing* di Propinsi Maluku Utara secara komprehensif ditentukan berdasarkan peran para pelaku atau *stakeholders*, yang berperan dalam penanggulangan masalah *IUU-Fishing* di Propinsi Maluku Utara, yaitu: Otoritas, berada pada prioritas pertama dengan bobot 0,4788.

Hal ini memperlihatkan peran dan kewenangan Aktor/pelaku Otoritas sangat penting terhadap penanggulangan *IUU Fishing*, Aktor/pelaku Penegak Hukum yang menjadi prioritas kedua yang memiliki peran dan kewenangan tergolong besar dalam penanggulangan *IUU Fishing* di Propinsi Maluku Utara dengan bobot kepentingan 0,2225. Unsur-unsur Penegak Hukum, baik itu dari TNI-AL, Polisi Perairan, maupun PPNS-DKP, Industri/Pengusaha perikanan dan Nelayan (Nakhoda) menempati prioritas ketiga dan keempat dengan nilai bobot kepentingan 0,1304 untuk aktor Industri/Pengusaha perikanan dan 0,0822 untuk aktor Nelayan (Nakhoda).

Kelompok Pakar dan LSM merupakan faktor/pelaku yang memiliki bobot peran 0,0557, untuk kelompok Pakar dan 0,0305 untuk kelompok LSM.

Kedua kelompok faktor ini memiliki peran atau tingkat kepentingan di bawah kelompok Otoritas, Penegak Hukum, Pengusaha, dan Nelayan

B. Saran

Berdasarkan temuan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara sebagai aktor/pelaku yang memiliki peran penting disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana yang lebih memadai seperti pengembangan untuk armada perikanan rakyat harus bobotnya perlu diperbesar sehingga sehingga dapat menjangkau lebih dari sebelumnya. Pemberian paket juga harus mendasarkan pada luas daerah jangkauan karena dengan armada yang belum memadai seperti armada dibawah sepuluh 10 GT) yang selam ini diberikanan oleh pemerintah kepada masyarakat nelayan harus ditingkatkan sampai pada armada 20-30 GT agar bisa mencapai lebih dari 12 Mil. Seperti pengadaan Speed Boat harus ditingkatkan atau digantikan dengan kapal pengawas yang ukurannya lebih besar untuk menjangkau lebih jauh untuk menelusuri seluruh daerah Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Maluku Utara diantaranya armada pengawasan yang bobotnya mencapai 20 GT sampai 30 GT.
2. Kepada pemerintah daerah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Maluku Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Maluku Utara serta Dinas Kelautan dan Perikanan agar dapat mengambil sikap dalam kebijakan

anggaran khususnya bidang pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan tangkap perlu ditingkatkan.

3. Perlu pengembangan Industri terpadu di daerah perbatasan, agar mencegah dan mengurangi terjadinya *IUU Fishing*.
 - a. Perlu adanya penetapan peraturan yan melarang terjadinya transaksi/bisnis dengan pelaku/kapal yang melakukan atau dicurigai melakukan kegiatan *IUU Fishing*, misalnya dalam pemberian suplai dan logistik
 - b. Penetapan peraturan yang melarang terjadinya transaksi ikan/produk, ikan yang berasal atau diduga berasal dari hasil kegiatan *IUU Fishing*.
 - c. Perlu di perhatikan pemberian izin penangkapan ikan di Kabupaten/Kota.
 - d. Penetapan peraturan yang memberikan sanksi pidana pada berbagai bentuk pelanggaran kewajiban pelaporan dalam usaha penangkapan ikan.


DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Propinsi Maluku Utara (2007), *Maluku Utara dalam Angka*. Ternate : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara.
- Badan Riset Kelautan dan Perikanan (2001). *Pengkajian Stok Ikan di Perairan Indonesia. Pusat Riset Perikanan Laut Departemen Kelautan dan Perikanan-Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*. Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). (2007) *Rencana Strategi (RENSTRA) Tahun 2006 dan Tahun 2007*. Ternate : Pemerintah Propinsi Maluku Utara.
- Cunningham. S, M.R. Dunn and D. Whitmarsh (1994), London: *Fisheries Economics. An Introduction*. Mansell Publishing Limited.
- Darmawan. (2005). *Indonesia Dalam Kerjasama Perikanan Tangkap Regional: Tinjauan Aspek Dasar Kesiapan dan Implementasinya Dewasa Ini*. *Jurnal Hukum Internasional*. <http://www.dkp.go.id>.
- Darmawan. (2005). *Indonesia dalam kerjasama Perikanan Tangkap Regional : Tinjauan Aspek Dasar Kesiapan dan Implementasinya Dewasa ini*. *Jurnal Hukum Internasional*. <http://www.sinarharapan.co.id>.
- Darmawan. (2006). *Analisis Kebijakan Penanggulangan IUU Fishing dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap Indonesia*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Dahuri, R, (2002). *Membangun Kembali Perekonomian Indonesia Melalui Sektor Perikanan dan Kelautan*. Lembaga Informasi dan Studi Pembangunan Indonesia. Jakarta.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara (2007). *Rencana Strategi (RENSTRA) Tahun (2003) sampai Tahun (2007)*. Ternate : Pemerintah Propinsi Maluku Utara.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara. (2007). *Laporan Tahunan 2006, Tahun 2007 dan Tahun 2008*. Ternate : Pemerintah Propinsi Maluku Utara.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara. (2008). *Tim Penyusunan Laporan Kegiatan Dinas Tahun 2008*. Ternate : Pemerintah Propinsi Maluku Utara.

- Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara. (2007). *Laporan Kegiatan Sub Dinas Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Propinsi Maluku Utara Tahun 2006 dan Tahun 2007*. Ternate : Pemerintah Propinsi Maluku Utara.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara. (2008) *Laporan Tahunan Bidang Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Tahun 2007 dan Tahun 2008*. Ternate : Pemerintah Propinsi Maluku Utara.
- Dunn, W. (1994). *Analisa Kebijakan Publik*; Darwin, M, editor. Hanindita Graha Widya, Yogyakarta. Terjemahan dari: *Public Policy Analysis; an introduction*
- Dye, T.R, *Understanding Public Policy.*(1978). *Engelwood Cliffs. Prentice Hall, New Jersey.*
- Food and Agricultural Organization, (1997). *Fisheries Management. FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries*, <http://www.ikanbijak.com>.
- FAO. (2001). *International Plan of Action to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing*. <http://www.ikanbijak.com>.
- FAO Fisheries Departement. (2002). *Implementation of the International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries*. <http://www.dkp.go.id>.
- Keraf, A.S, (2002). *Etika Lingkungan*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumberdaya Ikan Laut, (1998). *Potensi dan Penyebaran Sumberdaya Ikan Laut di Perairan Indonesia*. LIPI. Jakarta.
- Lawson. R.M, (1984). *Economics of Fisheries Development*. Fraces Pinter (Publisher). London.
- Muflikhati, M. Karim, S. Saad, W. Oktariza dan Z. Imran, (2002). *Memuju Desentralisasi Kelautan*. PT. Pustaka Cidesindo. Jakarta.
- Nasoetion, A.H, (1999). *Pengantar Ke Filsafat Sains*. PT. Pusaka Litera Antar Nusa. Bogor.
- Nikijuluw, V.P.H, (2002). *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. PT. Pustaka Cidesindo. Jakarta.

- Suparmoko, M, (1997). *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. (Suatu Pendekatan Teoritis). Ed.2. BPFE. Yogyakarta.
- Simanjuntak, H. (2008). *Filosofi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan*. Paper. Disampaikan pada Temu Teknis Nasional Pengawas Perikanan 2008 Tanggal 12 s/d 15 Agustus 2008 di Batam. Batam.
- Widodo, J dan M. Nurhudah, (1995). *Pengelolaan Sumberdaya Ikan*. Sekolah Tinggi Perikanan. Jakarta.
- Widodo, J dan S. Nurhakim, (2002). *Konsep Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. Disampaikan dalam *Training of Trainers on Fisheries Resource Management*. 28 Oktober s/d 2 November 2002. Hotel Golden Clarion. Jakarta.


Universitas Terbuka



Luas Lautan	:	106.952,79 km²
Jlh Penduduk (2008)	:	1.042.357 jiwa
Jumlah Pulau	:	805 pulau
Kabupaten/Kota	:	9 Kab/Kota
Kecamatan (2007)	:	109 kecamatan 1.043 Desa/kelurahan

Lampiran 2. Potensi SD Kelautan dan Perikanan

117



Lampiran 3. Foto Jumlah Pokwasmas dan Pelanggaran

118



No	Uraian	2007	2008	Persentase (%)
1	Jumlah Pokwasmas	55	75	75
2	Jumlah Pelanggaran	20 Kasus	34 Kasus	59

Lampiran 4. Foto Pertemuan Para Pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara yang menangani Kebijakan Pengawasan Sumberdaya Perikanan Tangkap.



Lampiran 5 Foto Rapat antara Instansi terkait tentang Pembahasan Pengawasan Terpadu di Propinsi Maluku Utara.




Lampiran 6. Foto Pertemuan para Staf Bidang Pengawasan dan Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara tentang masih terjadinya kasus pelanggaran illegal fishing



Lampiran 7. Foto Pertemuan pembahasan para Pejabat Daerah yang Menangani Pengawasan Kasus Pelanggaran Illegal Fishing di Perairan Propinsi Maluku Utara.



Lampiran 8. Foto Pertemuan pembahasan serta penelasan oleh para Pejabat Daerah yang Menangani Pengawasan Kasus Pelanggaran Illegal Fishing di Perairan Propinsi Maluku Utara.




Lampiran 9. Foto Barang bukti kasus pelanggaran illegal fishing yang ditangkap oleh petugas Pengawasan dan kapal yang melakukan pelanggaran.



Lampiran 10. Foto Petugas menemukan Barang bukti kasus pelanggaran illegal fishing yang Ditangkap oleh petugas Pengawasan dan kapal yang melakukan pelanggaran.



Lampiran 11. Foto Kapal yang membuat pelanggaran di Perairan Laut Propinsi Maluku Utara



Lampiran 12. Foto salah satu kapal yang membuat pelanggaran illegal fishing di Propinsi Maluku Utara.



Lampiran 13. Foto salah satu dermaga pendaratan kapal ikan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tobelo



Lampiran 14. Foto salah satu program kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara berupa pembentukan Siswasmas di Kab/Kota untuk penanggulangan terjadinya pelanggaran illegal fishing .



Lampiran 15. Foto salah satu program kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara berupa pembangunan Pos Pengawasan di Kabupaten/Kota.



Lampiran 16. Data Kasus Perkara Tindakan Pidana IUU Fishing di Provinsi Maluku Utara Tahun 2004 - 2005

No	Nama Kapal	Lokasi	No. Perkara Teg. Penanggulangan	Jenis Pelanggaran 2004 - 2005	Tatatan Pidana Olah JPU	Isi Putusan PN
1	TB. Saayomaru	KRI. Tongkol 813 di Perairan P. Morotai 00-28-42 U 127-27-50 T	01/PID.CR/2005/PN tie 19 Februari 2005		Pasal 6 Ayat (1) Jo. Pasal 17 ayat (2) UU No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran	Putusan PN Tte No.01/Daf.pid/2005/PN Ternate Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidi 1 bulan kurungan Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1. Buku pelaut A.n. Nurul Yakin 2. Buku pelaut A.n. Wasira 3. Buku pelaut A.n. Akmal Suhardi 4. Buku pelaut A.n. Ng. cen Lam dikembalikan kepada yang berhak
2	KM. Bahari 10	KRI. Hasan Basri 882 di Perairan Selat Obi 00-56-30 U 127-16-30 T	04/PD.CR/2005/PN Tte 04 April 2005		Pasal 57 Ayat (5) Jo. Pasal 115 ayat (3) UU No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran	Putusan PN Tte No.04/Daf.pid/2005/PN Ternate Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidi 2 bulan kurungan Memerintahkan barang bukti : 1. Satu lembar SIB No. 26/III/P.LBH 2005 2. Satu lembar SKK No. DL.002/I/22/P.LBH 1995 3. Satu lembar SKK No. AL.406/144/P.TBL. 1999 4. Satu lembar Crew List dikembalikan kepada pemiliknya Bebankan perkara sebesar Rp. 5000,-

Lampiran 17 Data Kasus Perkaras Tidak Pidana IUU Fishing di Provinsi Maluku Utara Tahun 2004 - 2005

No	Nama Kapal	Lokasi	No. Perkaras Tgl Penangkapan	Jenis Pelanggaran	Tuntutan Pidana Oleh JPU	Isi Putusan PN
3	PM. Sope-sope	- Perkaras dalam tahap banding kasasi, grasi dan peninjauan kembali (PK)	PDS -01/8.1.1/Pc.1/02/2005 26 Februari 2005 (4 sidang)		Pasal 84 Ayat (1) IJU, RI No. 31 Tahun 2004 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP	Putusan PN Tte No. 17/Pid.B/2005 PN Ternate. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa I dan II dengan Pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan Menetapkan barang bukti berupa : - 4 (empat) botol urea - 1 (satu) kotak obat kuning/urea halus - 6 (enam) buah bahan peledak/depis - 1 (satu) unit kompresor - 1 (satu) unit selang udara + Regulator - 1 (satu) buah kaca mata Putusan PN tte No.04/Pid.B/2005/PN Ternate Menjatuhkan Pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan memerintahkan KM. Putra Tanjung 2 beserta alat navigasi dan alat pancing dikembalikan kepada pemilik mengukurn terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-
4	KM. Putra Tanjung 2		PDS 02/Ternate/Fc.2/02/2005 2 Februari 2005		5 Maret 2005 Pasal 27 Jo. Pasal 93 ayat (1).	

Lampiran 18. Data Kasus Perkara Tindak Pidana IUU Fishing di Provinsi Maluku Utara Tahun 2004 - 2005

No	Nama Kapal	Lokasi	No. Perkara Tgl Penangkapan	Jenis Pelanggaran	Tuntutan Pidana Oleh JPU	Isi Putusan PN
5	KM. Lais Suprat Jaya B-08	KRL Pandrong 801 01-30-00 U 125-21-00 T	08/PID.CR/2005/PN tte 30 Juni 2005		Pasal 57 Ayat (2) Jo. Pasal 116. Ayat (2) U.U. No. 21 Tahun 1992. Tentang Pelayaran	Putusan PN Tte No.08/Pid.B/2005/PN Temate Menghukum dengan pidana denda sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada penyidik yaitu berupa : 1. JPS Navigasi Furuno GP-32 3. Radio komunikasi ICOM AC-718 4. Radio komunikasi Unidern PC 68 XL 5. Kompas tangan dan ikan tuna beku
6	MV. Moon Star	KRL Pandrong 801 di Perairan Selat Obi 00-56-30 U 127-16-30 T	04 April 2005		Pasal 26 ayat (1) Jo pasal 92 Jo. Pasal 104 ayat (2) UURI No. 31 tahun 2004. pasal 28 Jo.Pasal 94 Jo. Pasal 104 Jo ayat (2) UU No. 31 tahun 2004 pasal 7 ayat (2) huruf (d) Jo. Pasal 100 UU No. 31 tahun 2004, pasal 7 ayat (2) huruf (d) Jo. Pasal 43 Jo. Pasal 100 pasal 42 ayat (2) Jo. Pasal 44 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 98 UU.No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan	

Lampiran 19. Data Kasus Perlara Tindak Pidana IUU Fishing di Provinsi Maluku Utara Tahun 2004 - 2005

No	Nama Kapal	Lokasi	No. Perlara Tgl Penangkapan	Jenis Pelanggaran	Tuntutan Pidana Oleh JPU	Jai Putuasa PN
7	KM. Lovella Jane	KRL. Tjipjadi 881 02-26-20 U 127-36-50 T			Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 92 dan pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 94 No. 31 tahun 2004 pasal 49 ayat (2) Jo. Pasal 110 ayat (2) UU No. 21 tahun 1992 tentang pelayaran	Putusan PN Tte No.69/PID.B/2005/PN Ternate Menghukum terdakwa penjaras 2 tahun dan 6 bulan membayar denda Rp. 200 Juta Barang bukti dan hasil lelang dirampas untuk negara Putusan PNT Malut No. 14/PID/ 2005/PTMalut Tgl. 25 Np. 2005 Terdakwa bebas dan barang bukti serta hasil lelang dikembalikan kepada tersangka
8	KM. Japindo	Kapal Patroli Pol Air Perairan Lela P. Bacan			Pasal 7(2) UU No. 31 Tth 2004 tentang perikanan	Putusan bebas
9	KM. Pasifik 16	Perairan Bacan Timur Patroli Pol Air			Pasal 7 (2) UU No. 31 Tth 2004 tentang Perikanan	Putusan denda Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) barang bukti dikembalikan

Lampiran 20. Data Kasus Perlara Tindak Pidana IUU Fishing di Provinsi Maluku Utara Tahun 2006

No	Nama Kapal	Lokasi	No. Perlara Tgl. Penangkapan	Jenis Pelanggaran 2006	Tuntutan Pidana Oleh JPU	Lei Putusan PN
1	MITRA BAHARI 01	07 April 2006		Pelanggaran Daerah Penangkapan	Pasal 7 Ayat (2) Huruf c UU. No. 31 tahun 2004	Denda 5.000.000,-
2	KM. CHIFORD 16	22 Februari 2006		Pelanggaran ABK Asing	Pasal 54 UU.No. 9 tahun 1992	Denda 5.000.000,-
3	KM PRATAMA 02	02 Februari 2006		Pelanggaran wilayah	Pasal 7 ayat 2 huruf c	Denda 15.000.000,-
4	KM.RAJA TUNA	12 Maret 2006		Tidak ada LEP dan SLO	Pasal 7 ayat 2 Huruf c	Denda 2.000.000,- kurangan 1 bulan
5	KM.F.STAR 04	21 Maret 2006		Tidak ada LEP dan SLO	Pasal 7 ayat 2 Huruf c	Sementara proses
6	KM. MINA KENCANA	07 April 2006		Alat tangkap tidak sesuai izin	Pasal 9 huruf a dan b	1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan Denda 5.000.000,-
7	KM. SIGKANAUNG 10	07 April 2006		Ikut serta	UU. No. 31 Tahun 2004	1(satu) Tahun 6 (enam) Bulan Denda 5.000.000,-
8	KM. SERUNI 07	25 Juni 2006		Daftar Crue List tidak sesuai dengan Jumlah KRUB yang ada (integrasi)	Pasal 35 Ayat 1 ke 1 KUHP	Sementara proses

Lampiran 21. Data Kasus Perkaru Tiindak Pidana IUU Fishing di Provinsi Maluku Utara Tahun 2006

No	Nama Kapal	Lokasi	No. Perkaru Tgl Penangkapan	Jenis Peanggaran	Tuntutan Pidana Oleh JPU	Jai Patutan PN
9	KM. MEKAR INDAH 06.	24 Juni 2006	Tidak ada SUP dan SIP	Pasal 92 UU No. 31 Tahun 2004 Pasal 93 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	3 (tiga) tahun penjara Denda 250.000.000,-	
10	KM. MEKAR INDAH 07	24 Juni 2006	Tidak ada SUP dan SIP	Pasal 92 UU No. 31 Tahun 2004 Pasal 93 ayat (1) UU No. 31	3 (tiga) tahun penjara Denda 250.000.000,-	
11	MERAH KETINTING	24 Januari 2006	Perbituan	UU No. 31 Tahun 2004	Buat Pernyataan	
12	KM. TENGGIRI	13 Juli 2006	Pelanggaran Fishing Ground	Pasal 7 Ayat 2 Huruf c UU No. 31 tahun 2004	Denda 4.000.000,-	
13	KM. TENGGIRI III	13 Juli 2006	Pelanggaran Fishing Ground	Pasal 7 Ayat 2 Huruf c UU No. 31 tahun 2004	Denda 4.000.000,-	

Lampiran 22. Data Kasus Perkara Tindak Pidana IUU Fishing di Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 130

No	Nama Kapal	Lokasi	No. Perkara Tgl Penangkapan	Jenis Pelanggaran	Tuntutan Pidana Oleh JPU	Isi Putusan PN
1	KM. Randemar - 106	11 Desember 2006			Pasal 42 Ayat (2) Jo. Pasal 98 Undang-undang 31 Tahun 2004	Putusan PN Temate No. 02/put. pid.S/2007/PN.Tte. Tanggal 2 Maret 2007. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan percobaan 1 tahun di tambah denda Rp. 7.500.000,- subsidi 2 bulan kurungan.
2	KM. Randemar - 107	11 Desember 2007			Pasal 42 ayat (2) Pasal 98 Undang-undang No. 31 Tahun 2004	Putusan PN Temate No. 02/put.pid.S/ 2007/PN.Tte. Tanggal 2 Maret 2007 Menghukum terdakwa dgn Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan percobaan 1 (satu) tahun ditambah denda Rp. 7.500.000,- subsidi 2 bulan kurungan
3	KM. Trikora - 34			Daerah Penangkapan	Pasal 7 Jo. Pasal 100	Denda Rp. 1.000.000 membayar ongkos. Perkara 1.000,-
4	KM. Trikora - 04			Daerah Penangkapan	Pasal 7 Jo. Pasal 100	Denda Rp. 1.000.000 membayar ongkos Perkara 1.000
5	KM. Aspac - 15	24 Mei 2007		Tidak ada LBP/SLO	Pasal 100	Denda 3 juta rupiah subsidi kurungan 3 Bulan bulan

Lampiran 22. Data Kasus Perkara Tindak Pidana IUU Fishing di Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 131

No	Nama Kapal	Lokasi	No. Perkara Tgl Penangkapan	Jenis Pelanggaran	Tuntutan Pidana Oleh JPU	lai Putusan PN
6	KM. Clarissa - 09	30 Mei 2007		Tidak memiliki SIPI	Pasal 27 Jo. Pasal (93) ayat 1 UU No. 31 Tahun 2004	Di proses
7	KM. Clifford - 151	30 Mei 2007		Tidak memiliki SIB	Pasal 42 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2004	Di Proses
8	KM. Latsuprat Jaya - 03	30 Mei 2007		Tidak memiliki SIB	Pasal 27 Jo. Pasal 98 UU No 31 Tahun 2004	Di Proses
9	KM. Ranewal - 04	30 Mei 2007		Tidak memiliki SIB	Pasal 27 Jo. Pasal 98 UU.No 31 Tahun 2004	Di Proses
10	KM. Bina Sejahtera - 16	11 Juni 2007		Melanggar daerah penangkapan (fishing ground)	Pasal 7 ayat 2 huruf c	Denda 2,5 Juta subsider kurungan 3 bulan penjara
11	KM Bina Sejahtera - 01	11 Juni 2007		Melanggar daerah penangkapan (fishing ground)	Pasal 7 ayat 2 huruf c	Di Proses
12	KM. Lumba-lumba - 01	11 Juni 2007		Turut membantu tindak pidana perikanan	Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP	Di Proses
13	KM. Lumba-lumba - 03			Turut membantu tindak pidana Perikanan	Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP	Di Proses
14	KM. Raja Tuna-17					Di Proses

Lampiran 23. Data Kasus Perkara Tindak Pidana IUU Fishing di Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 132

No	Nama Kapal	Lokasi	No. Perkara Tgl Penangkapan	Jenis Pelanggaran	Tuntutan Pidana Oleh JPU	Jei Putusan PN
15	KM. Trikora - 14				Pasal 92 UU No. 31 Tahun 2004 Pasal 93 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Di Proses
17	KM. Kharisma Talaud 22	23 September 2007		Tidak memiliki Izin	Pasal 93 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Di Proses
18	KM. Elizabet 05	02 Oktober 2007		Tidak memiliki Izin	Pasal 92 UU No. 31 Tahun 2004 Pasal 93 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Di Proses
19	KM. Adituna 21	24 September 2007		ABK Asing	Pasal 93 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Di Proses
20	KM. Cakalang	23 September 2007		ABK Asing		Di Proses

Lampiran 24. Data Kasus Perkara Tindak Pidana IUU Fishing di Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 133

No	Nama Kapal	Lokasi	No. Perkara Tgl Penangkapan	Jenis Pelanggaran	Tuntutan Pidana Oleh JPU	Isi Putusan PN
1	KM. Satria Jaya			Dacrah Penangkapan/ Pelanggaran	Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c	Sanksi Adm sesuai klarifikasi PPNS
2	KM. Patani Indah -01			Izin Perikanan dan Berlayar (SIUP, SIPI dan SIB)	Pasal 92 ayat 2	Sanksi Adm sesuai klarifikasi PPNS
3	KM. Primpol 28			Izin Perikanan dan Berlayar (SIUP, SIPI dan SIB)	Pasal 92 ayat 2	Sanksi Adm sesuai klarifikasi PPNS
4	KM. Primpol Kiramis Star C			Izin Perikanan dan Berlayar (SIUP, SIPI dan SIB)	Pasal 92 ayat 2	Sanksi Adm sesuai klarifikasi PPNS
5	KM. Primpol 37			Izin Perikanan dan Berlayar (SIUP, SIPI dan SIB)	Pasal 92 ayat 2	Sanksi Adm sesuai klarifikasi PPNS
6	KM. Johsua 10 B/ Pamboat	Sabtu, 15 Maret 2008	01.42.354. N.128.27. 000. E	Dacrah Penangkapan/ Pelanggaran	Pasal 100 Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf C	Pidana denda 3,5 juta subsider 3 bulan kurungan (mei 08)
7	KM. Adituna 22/ Pamboat	Senin, 07 April 2008	01° 42'756" N 128° 32.024" E	Ijin berlayar/ pelanggaran	Pasal 43 ayat (2) jo Pasal 98	Pidana penjara 2 bulan 15 hari, denda 5 juta subsider 2 bulan kurungan, uang hasil lelah ikan Rp.9.817.500,- dirampas negara (Juli 08). Proses Penyidikan
8	KM. Kharisma Jaya 10/Pamboat	Sabtu, 14 Juni 2008	01° 24' 82" N 129° 23.26" E	Ijin Perikanan/ Kejahatan	Pasal 26 ayat (1) jo.Pasal 92 dan Pasal 27 ayat (1) Jo. 93 ayat (1).	
9	KM.Layer Mas 501/Pamboat	Sabtu, 14 Juni 2008	02° 00'783" LU 129° 09'.886" E	Ijin Berlayar/ Pelanggaran	Pasal 43 ayat (2) jo Pasal 98	Pidana Penjara 2 bulan, denda 3 juta subsider 3 bln kurungan (Agust 08).
10	KM. Latsuprat K -08/Pamboat	Sabtu, 14 Juni 2008	01° 59'650" LU 129° 15'.647" BT	Ijin Berlayar/ Pelanggaran	Pasal 43 ayat (2) jo Pasal 98 dan Pal 100 jo Psl 7 ayat 2	Denda 3 juta subsider 3 bulan kurungan, hasil lelang ikan 2.790.000

Lampiran 25. Data Kasus Perkara Tindak Pidana IUU Fishing di Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 134

No	Nama Kapal	Lokasi	No. Perkara Tgl Penangkapan	Jenis Pelanggaran	Tuntutan Pidana Oleh JPU	Isi Putusan PN
11	KM. Johsua 05 B/ Pambot	Kamis, 18 Juni 2008	02° 04'876" LU 128° 50'966" BT	Ijin Berlayar/ Pelanggaran	Pasal 43 ayat (2) jo Pasal 98	Proses Penyidikan
12	KM. Sinar - 09/ Pambot	Minggu, 09 Nop 2008 Jam. 05.00 WIT	Perairan Loloda Utara Kabupaten Halut		Pasal 92,93 (1) Jo.Pasal 7 (@) huruf C Jo Pasal 100 UU No. 31.	Proses Penyidikan
13	KM. Berlian Jaya - 17/Pambot	Minggu, 09 Nop 2008 Jam. 05.00 WIT	Perairan Loloda Utara Kabupaten Halut		Pasal 92,93 (1) Jo.Pasal 7 (@) huruf C Jo Pasal 100 UU No. 31.	Proses Penyidikan
15	KM. Salom - 05/ Pambot	Minggu, 09 Nop 2008 Jam. 01.35 WIT	Perairan Loloda Utara Kabupaten Halut		Pasal 92,93 (1) Jo.Pasal 7 (@) huruf C Jo Pasal 100 UU No. 31.	Proses Penyidikan
16	KM. Salom - 01/ Pambot	Rabu, 19 Nop 2008 Jam. 11.00 WIT	01° 54' 6" LU 127° 21' 2" BT Perairan Halbar		Pasal 92,93 ayat 1, pasal 7 ayat 2 huruf © UU No.31 2004.	Proses Penyidikan
17	KM. Elisabeth - 04 /Pambot	Rabu, 19 Nop 2008	01° 51' 5" LU 127° 10' 2" BT Perairan Halbar	Pemalsuan Izin	Pasal 266 ayat 1 Pasal 263 ayat 1 KUHP	Proses Penyidikan
18	KM. Patani - 03	Jumat, 21 Nop 2008	Perairan Weda		Pasal 7 ayat 2 huruf (c) UU No. 31 Tahun 2004	Proses Penyidikan

Lampiran 11. Lembaran kuesioner untuk Aparat Pemerintah

135

1. Apakah Kebijakan Anda setelah mengetahui bahwa undang-undang perikanan melarang seseorang atau badan hukum melakukan penangkapan ikan tanpa izin, alat tangkap yang dilarang, daerah penangkapan yang tidak sesuai izin, pemalsuan surat izin, memanipulasi kapal asing menjadi kapal dalam negeri?
 - a. Mengambil kebijakan
2. Bila Kebijakan tersebut diketahui, langkah-langkah apa yang anda ambil untuk mengatasi masalah ini?
 - a. Tindakan kebijakan
3. Apakah kebijakan anda selama ini terhadap kegiatan sosialisasi atau penyuluhan sudah dilaksanakan sesuai yang diinginkan mengenai undang-undang perikanan, khususnya yang terkait dengan kegiatan penangkapan ikan ?
 - a. Ya.
4. Jika Ya, Apakah kebijakan anda sudah dapat dipahami oleh masyarakat
 - a. Cukup dipahami
5. Selama itu, apakah kebijakan anda melihat kejadian penangkapan ikan yang dilarang oleh undang-undang di wilayah anda ?
 - a. Ya
6. Jika Ya, apa tindakan kebijakan anda terhadap perbuatan tersebut?
 - a. Melaporkan kepada polisi
7. Menurut Kebijakan Saudara siapa saja yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan *illegal fishing* atau penangkapan ikan yang dilarang oleh undang-undang ?
 - a. Pemerintah dan Masyarakat
8. Apakah selama ini kebijakan anda bila kedapatan atau menemukan kegiatan penangkapan ikan yang dilarang oleh undang-undang atau *illegal fishing* ?
 - a. Pernah dan menasehati/melaporkan ke aparat pemerintah
9. Jika pernah, apa tindakan saudara ?
 - a. Melapor
10. Apakah kebijakan anda dalam pengambilan keputusan terhadap peristiwa *illegal fishing* di daerah anda ke petugas pengawas ?
 - a. Pernah dan puas
11. Sebagai Aparat Pemerintah, pernahkah anda mendiskusikan tentang *illegal fishing* dengan teman kerja anda ?
 - a. Pernah

12. Apakah kegiatan *illegal fishing* di daerah anda sudah cukup serius, dan perlu segera ditangani ?
 - a. Perlu
13. Apakah saudara pernah mengetahui, tentang penanganan kasus penangkapan ikan yang dilarang oleh undang-undang atau *illegal fishing* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, telah sesuai dengan harapan?
 - a. Belum sesuai
14. Menurut saudara apa faktor penyebab rendahnya penanganan kasus penangkapan ikan *ilegal* atau bertentangan dengan undang-undang?
 - a. Ada kesengajaan dari aparat penegak hukum untuk pembiaran
15. Apakah anda dilibatkan dalam rapat atau pertemuan yang membicarakan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan atau penanganan *illegal fishing*?
 - a. Dilibatkan
16. Bila saudara dilibatkan apakah bersedia untuk mengikuti kegiatan tersebut:
 - a. Bersedia
17. Apabila anda mengikuti kegiatan rapat atau pertemuan yang membahas masalah *illegal fishing*, apakah anda mengusulkan sesuatu program pencegahan kegiatan penangkapan ikan terlarang atau *illegal fishing*?
 - a. Mengusulkan
18. Menurut Anda apa yang harus dilakukan untuk menghentikan kegiatan *illegal fishing* atau penangkapan ikan yang bertentangan dengan undang-undang di daerah anda ?
 - a. Pemerintah bersama masyarakat harus lebih meningkatkan kegiatan pengawasan di Laut.
19. Apakah ada manfaatnya kepada anda atau masyarakat, apabila kegiatan penangkapan itu tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
 - a. Sangat bermanfaat
20. Dinas Kelautan dan Perikanan membuat program Sistem Pengawasan Perikanan Berbasis masyarakat atau SISWASMAS, yaitu program melibatkan masyarakat dalam pengawasan, dengan kegiatan membentuk kelompok masyarakat pengawas atau POKWASMAS, apakah anda sudah mendengar program tersebut ?
 - a. Ya.
21. Jika Ya, Apakah anda memahami program tersebut?
 - a. Cukup memahami

22. Bagaimana anda rasakan, pengaruh *illegal fishing* (penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan bahan peledak, penangkapan ikan pakai bius) terhadap pekerjaan atau usaha anda ataupun keluarga anda?
- a. Sangat mengganggu

Universitas Terbuka

Lampiran 12. Hasil Analisis A'WOT.

1. Hasil Analisis Prioritas Aktor/Pelaku dalam penanggulangan IUU Fishing di Provinsi Maluku Utara

No.	Aktor/Pelaku	Bobot	Peringkat
1.	Otoritas	3	1
2.	Penegak Hukum	2	2
3.	Pengusaha/Industri Perikanan	1	6
4.	Nelayan(Nakhoda)	2	5
5.	Pakar	3	3
6.	LSM	1	4

2. Hasil Analisis Prioritas Faktor Penentu Program Kebijakan Penanggulangan *Illegal Fishing* di Provinsi Maluku Utara

No.	Aspek/Fakto	Bobot	Peringkat
1	Pendanaan	3	1
2.	Sumberdaya Manusia (SDM)	2	2
3.	Kepentingan	1	4
4..	Kelembagaan	3	3

Keterangan: Nilai Bobot : 1 -3 Bobot tertinggi 3
 Nilai peringkat Tertinggi 1 dan seterusnya.

3. Hasil Analisis Prioritas Program Penanggulangan IUU Fishing

No.	Program	Bobot	Peringkat
1	Evaluasi peraturan dan perundangan mengenai pengelolaan sumberdaya perikanan	3	4
2.	Kajian berbagai konvensi internasional dan keberadaan regional maupun sub regional forum pengelolaan sumberdaya ikan	3	5
3.	Kerjasama bilateral dengan Negara/wilayah berbatasan Negara/wilayah maritime dalam pengoperasian kapal ikan	2	7
4.	Peningkatan upaya pemantauan, pengendalian dan pengawasan dilaut	3	2
5.	Peningkatan efektifitas dan efisiensi penegakan hukum di laut	3	3
6.	Penyempurnaan system perizinan untuk usaha penangkapan ikan	2	8
7.	Penyempurnaan system pelaporan kapal-kapal ikan yang berizin	2	6
8.	Pencegahan dan pengurangan terjadinya ghost fishing	2	10
9.	Pencegahan penggunaan bahan-bahan berbahaya	3	1
10.	Pencegahan pembuangan hasil tangkapan sampingan dilaut	2	11
11.	Peningkatan sarana dan pasarana hasil tangkapan	3	12
12.	Penerapan sistem pelaporan asal usul ikan yang diperdagangkan	1	9

Keterangan: Nilai Bobot : 1 -3 Bobot tertinggi 3
 Nilai peringkat Tertinggi 1 dan seterusnya.

Lampiran 13. Daftar Pertanyaan sebagai pedoman wawancara

1. Apakah di wilayah Anda ada jenis kegiatan perikanan yang belum atau tidak memiliki regulasi baik ditingkat pusat maupun daerah? Bila ada tolong jelaskan,
Jawab: Kegiatan perikanan di daerah sudah ada regulasi atau peraturan yang mengatur, hanya saja para segelintir masyarakat yang sering melanggar aturan yang telah diatur oleh Pemerintah maupun Daerah.
2. Menurut pendapat saudara, apakah kesadaran dan partisipasi masyarakat sudah mengerti dan mematuhi kebijakan serta peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang salah satunya adalah kondisi kegiatan *Illegal fishing* di Maluku Utara?
Jawab: Sudah hanya mereka selalu mencari keuntungan yang besar tanpa berfikir dampak yang timbul di kemudian hari.
3. Apakah *illegal fishing* dapat merugikan perekonomian Negara?
Jawab: Ya. Karena pada suatu saat kita akan kehilangan stok dan keuangan kita keluar Negeri, tanpa ada pendapatan bagi Negara.
4. Bila saudara menganggap perbuatan *illegal fishing* merugikan Negara, Kebijakan atau upaya apa yang dilakukan instansi/lembaga bapak untuk melakukan pencegahan?
Jawab: Penguatan system keamanan laut dengan memperkatat pengawasan terhadap wilayah perbatasan.
5. Apakah menurut anda perundang-undangan yang terkait dengan penanganan *illegal fishing* di daerah anda sudah memadai ?
Jawab: Sudah, hanya saja system pengawasannya yang belum melekat, dan banyak warga yang masih bandel dengan menggunakan alat-alat peledak, akibat dari pengawasan yang longgar banyak kapal asing yang mencuri di Daerah.
6. Apa yang menjadi kelemahan dalam penanganan *illegal fishing*?
Jawab: Sumberdaya Manusia yang kurang, Dana yang minim serta Armada patroli yang kurang tersedia.
7. Bagaimana pendapat saudara terhadap penanganan proses hukum oleh Jaksa dan Polisi dalam penanganan kasus *illegal fishing*?
Jawab: Masih belum optimal, karena masih ada oknum Jaksa dan Polisi yang berbuat curang terhadap para pelaku dan barang bukti yang telah ditangkap.
8. Apakah anda telah puas dengan pencapaian kinerja penegak hukum tersebut?
Jawab: Belum, karena masih sering terjadi pencurian ikan di wilayah kita, kami minta kepada pihak terkait agar lebih intensif lagi melakukan patrol di Daerah-daerah perbatasan atau terluar.

9. Apakah penjatuhan hukuman telah sesuai dengan kerugian yang diperoleh?

Jawab: Tidak karena Negara lebih dirugikan dibandingkan dengan hukuman yang diperoleh

10. Bagaimana tanggapan saudara bila memperoleh laporan terjadinya *illegal fishing* di wilayah saudara?

Jawab: Mengumpulkan rekan-rekan dan melakukan patrol dan konvoi di Daerah perbatasan dimana terjadi *illegal fishing*. Dan lebih sering melakukan monitoring dan patrol di daerah-daerah terluar.

11. Secara umum apakah kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak diatur dan tidak dilaporkan telah dianggap menjadi permasalahan di wilayah Anda? Bila "ya" jelaskan kondisi dan tingkat keseriusan permasalahan tersebut terhadap upaya daerah saudara menjalankan perikanan yang berkelanjutan.

Jawab: Kegiatan perikanan dengan menggunakan Bom dan Cianida, namun telah diadakan penyuluhan dan penegakan hukum sehingga masyarakat bisa sadar dan mentransfer pekerjaan ke pekerjaan yang bisa menghasilkan penghasilan yang lumayan sehingga masyarakat tidak lagi melakukan penangkapan perikanan secara *illegal*.

Universitas Terbuka

Lampiran 14. Transkrip wawancara (10 Aparat Pemerintah yang membidangi Kebijakan Pengawasan Perikanan Tangkap Terhadap *Illegal Fishing* pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara).

No	Daftar Jawaban Responden	Frekuensi	Presentase
1	Apakah saudara mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang <i>illegal fishing</i> , sebutkan?		
	a. Tidak menjawab	1	5,6%
	b. Ya, UU no. 31 thn 2004 tentang Perikanan	9	94,4 %
		10	100%
2	Menurut pendapat saudara, apakah kesadaran dan partisipasi masyarakat sudah mengerti dan mematuhi kebijakan serta peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang salah satunya adalah kondisi kegiatan <i>Illegal fishing</i> di Maluku Utara?		
	a. Sangat membutuhkan penanganan dan pengawasan dilapangan	1	5,6%
	b. Masih sering ditemukan	3	33,3%
	c. Cukup rawan/marak	2	22,2%
	d. Sangat memprihatinkan	4	38,9%
		10	100%
3	Apakah <i>illegal fishing</i> dapat merugikan perekonomian Negara?		
	a. Sangat merugikan	10	100%
		10	100%
4	Bila saudara menganggap perbuatan <i>illegal fishing</i> merugikan Negara, Kebijakan atau upaya apa yang dilakukan instansi/lembaga bapak untuk melakukan pencegahan?		
	a. Mengoptimalkan seluruh kegiatan pengawasan dengan mensosialisasikan suatu UU/PERDA dan membentuk Sismaswas dan Pokmaswas	5	55,6%
	b. Koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kegiatan patroli dan penerapan SIO	2	27,7%
	c. Perlu dibangun pos pengawasan dititik rawan <i>ilegal fishing</i>	2	11,1%
	d. Pembinaan terhadap pelaku, reaksi cepat melakukan penindakan	1	5,6%
		10	100%
5	Apakah kebijakan yang diambil oleh lembaga/instansi bapak dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak terjadinya <i>illegal fishing</i> ?		
	a. Ya/sudah.	8	88,9%
	b. Ya, tapi sangat jarang dilakukan	2	11,1%
		10	

6	Sebagai aparat penegak hukum yang menangani kasus <i>illegal fishing</i>, bagaimana kebijakan Saudara terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki? a. Masih bersifat Tradisional b. Cukup memadai c. Sangat kurang d. Masih kurang	1	5,6%
		2	27,7%
		4	38,9%
		3	27,7%
		10	100%
7	Apakah dengan kondisi tersebut dapat mencegah <i>illegal fishing</i>, dan bila belum langkah-langkah apa yang diambil oleh Aparat Pemerintah atau Instansi Terkait? a. Masih belum sepenuhnya mencegah b. Perlu perbaikan sarana dan prasarana, adanya Pelatihan Petugas ditingkat Nasional (PPNS) c. Belum dapat mencegah, Sarana dan Prasarana (kapal pengawas, alat komunikasi, dll), SDM (tenaga PPNS), anggaran pengawasan d. Penambahan sarana dan prasarana yang memadai dalam kegiatan pengawasan ilegal fishing e. Belum dapat mencegah, diperlukan SDM pengawas, biaya operasional dan pengawasan secara rutin	2	16,7%
		1	5,6%
		2	22,2%
		1	11,1%
		4	44,4%
		10	100%
8	Bagaimana SDM pengawas yang terdapat pada instansi/lembaga bapak dalam penanganan <i>illegal fishing</i>? a. Cukup memahami tugas pengawasan b. Masih sangat terbatas c. Masih kurang memadai	3	33,4%
		5	50%
		2	16,6%
		10	100%
9	Apakah kebijakan anggaran untuk melakukan penanganan <i>illegal fishing</i> di instansi saudara sudah memadai ? kalau belum memadai langkah apa yang saudara ambil ? a. Belum memadai, langkah yang diambil adalah meyakinkan kepada tim eksekutif dan legislatif bahwa bidang pengawasan tidak dapat dikesampingkan b. Belum memadai, mengambil kebijakan dengan menggunakan dana pada kegiatan lain c. Belum memadai, mengusulkan penambahan anggaran kepada instansi	2	22,2%
		3	33,4%
		5	44,4%
		10	100%
10	Apakah menurut anda perundang-undangan yang terkait dengan penangan <i>illegal fishing</i> di daerah anda sudah memadai ? alasannya ? a. Belum seluruhnya memadai, karna masih banyak pelaku <i>illegal fishing</i> yang belum mengerti tentang UU b. Sudah memadai, karena dalam peraturan tersebut sudah	2	22,2%
		4	44,4%

	cukup menjelaskan tentang kegiatan <i>illegal fishing</i>		
	c. Belum memadai, karena terbatasnya petugas pengawasan	2	22,2%
	d. Belum memadai, karena di daerah tertentu baru memiliki perda perizinan usaha perikanan, belum memiliki perda menyangkut tata ruang laut	1	5,6%
	e. Tidak menjawab	1	5,6%
		10	100%
11	Apa yang menjadi kelemahan dalam penanganan <i>illegal fishing</i>?		
	a. Penegak hukum yang masih lemah, operasi pengawasan yang masih kurang, belum adanya armada pengawasan	2	22,3%
	b. Keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana penunjang serta minimnya aparat pengawasan	5	44,4%
	c. Komitmen pemerintah	1	11,1%
	d. Koordinasi yang kurang harmonis, rendahnya SDM dan biaya	1	11,1%
	e. Fasilitas yang belum memadai, keterlibatan oknum polri, TNI dan pejabat negara	1	11,1%
		10	100%
12	Menurut saudara produk hukum (UU,PP, dll) yang tersedia untuk menangani <i>illegal fishing</i> telah baik dan mencukupi/sesuai ?		
	a. Sudah mencukupi	3	44,4%
	b. Baik	2	11,1%
	c. Masih kurang	3	33,4%
	d. Perlu peninjauan kembali	2	11,1%
		10	100%
13	Bagaimana pendapat saudara terhadap penanganan proses hukum oleh Jaksa dan Polisi dalam penanganan kasus <i>illegal fishing</i>?		
	a. Masih sangat lemah	3	33,4%
	b. Sangat membutuhkan seorang jaksa <i>adhock</i> tentang perikanan	2	11,1%
	c. Belum sesuai dengan UU, PP yang ada	1	16,6%
	d. Sangat memuaskan	2	22,3%
	e. Kurang memuaskan	2	16,6%
		10	100%
14	Apakah anda telah puas dengan pencapaian kinerja penegak hukum tersebut?		
	a. Kurang puas	2	33,4%
	b. Belum puas	4	44,4%
	c. Sudah puas	2	11,1%
	d. Sangat tidak puas	2	11,1%
		10	100%
15	Apakah tuntutan yang disampaikan telah sesuai dengan kerugian yang diderita?		
	a. Sangat tidak sesuai	4	33,4%

	b. Belum sesuai	3	33,4%
	c. Tidak sesuai	3	33,4%
		10	100%
16	Apakah penjatuhan hukuman telah sesuai dengan kerugian yang diperoleh?		
	a. Belum sesuai	5	50%
	b. Tergantung pada jenis pelanggaran	3	33,4%
	c. Kadang sesuai, kadang tidak sesuai	2	16,6%
		10	100%
17	Langkah-langkah apa yang telah anda ambil untuk menjamin bahwa kasus <i>illegal fishing</i> yang anda sidik itu akan mendapat hukuman sesuai undang-undang yang berlaku ?		
	a. Langkah penyidikan belum pernah dilakukan	2	22,2%
	b. Baru sebatas menerima dan melaporkan ke pihak penyidik	2	22,2%
	c. Mengumpulkan bukti-bukti kasus	5	50%
	d. Melakukan penyidikan dengan baik	1	5,6%
		10	100%
18	Bagaimana tanggapan saudara bila memperoleh laporan terjadinya <i>illegal fishing</i> di wilayah saudara?		
	a. Menerima dan menginterogasi laporan tersebut	1	5,6%
	b. Memanggil/menangkap dan memeriksa tersangka/saksi	1	5,6%
	c. Mencari informasi kebenaran laporan tersebut	1	5,6%
	d. Menyampaikan kepada atasan	2	22,2%
	e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait	3	33,4%
	f. Dilakukan pembinaan, pencabutan izin usaha yang dimiliki	1	5,6%
	g. Segera merespon dan mengambil tindakan sesuai aturan yang berlaku	2	22,2%
		10	100%
19	Bagaimana mekanisme dan proses penyidikan kasus <i>illegal fishing</i> yang selama ini ditangani institusi/lembaga anda?		
	a. Melaporkan kepada penyidik Polri	2	22,2%
	b. Merespon dan menindaklanjuti sesuai aturan yang ada	1	11,1%
	c. Mendata, menangkap kemudian diserahkan pada pihak kepolisian	2	22,2%
	d. Menerima pelimpahan dari kepala patroli perikanan, berkas diserahkan ke JPU untuk selanjutnya disidangkan	1	5,6%
	e. Berjalan cukup baik	1	11,1%
	f. Memeriksa dokumen kapal, menggeledah sarana dan prasarana perikanan, memotret barang bukti, menahan dan membawa, menerima BAP, diserahkan ke polisi dan ditindaklanjuti oleh kejaksaan	1	11,1%
	g. Menempatkan pengawas dilapangan kemudian menerima laporan dan menindaklanjuti ke TKP.	1	5,6%
	h. Tidak menjawab		
		10	100%

20	<p>Bagaimana tanggapan atasan anda dalam penanganan kasus <i>illegal fishing</i> tersebut?</p> <p>a. Sangat merespon</p> <p>b. Biasa-biasa saja</p>	<p>9</p> <p>1</p>	<p>94,4%</p> <p>5,6%</p>
		10	100%
21	<p>Secara umum apakah kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak diatur dan tidak dilaporkan telah dianggap menjadi permasalahan di wilayah Anda? Bila “ya” jelaskan kondisi dan tingkat keseriusan permasalahan tersebut terhadap upaya daerah Saudara menjalankan perikanan yang berkelanjutan.</p> <p>a. Sangat merespon</p> <p>b. Biasa-biasa saja</p>	<p>9</p> <p>1</p>	
		10	100%
22	<p>Menurut Anda apa yang harus dilakukan untuk menghentikan kegiatan yang dianggap IUU – Fishing ? dan Apa program/rencana yang sudah Anda kerjakan untuk menghentikan berbagai pelanggaran tersebut ?</p> <p>a. Sangat merespon</p> <p>b. Biasa-biasa saja</p>	<p>9</p> <p>1</p>	
		10	100%